



Dengan alasan pada sejarah dan warisan penggolongan penduduk peninggalan pemerintah Hindia – Belanda, negara kita yang sudah merdeka masih memberlakukan hal tersebut dalam pembuatan Keterangan Ahli Waris untuk seluruh Warga Negara Indonesia, yang seharusnya sudah diakhiri. Tapi ternyata dalam hal pembuatan keterangan ahli waris tersebut dilakukan oleh beberapa instansi yang membuatnya, bahkan masih berdasarkan etnis atau golongan penduduknya yang ada di Indonesia.

Buku kumpulan tulisan ini merupakan tulisan yang progresif, yaitu khusus untuk memberikan pembuatan Keterangan Waris yang tidak lagi berdasarkan golongan penduduk dan etnis, tapi berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia atau penduduk Indonesia dalam bentuk Akta Pihak yang dibuat di hadapan Notaris. Sehingga untuk pembuatan Keterangan Waris telah ada unifikasi untuk seluruh Warga Negara Indonesia.

HABIB ADJIE - Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1/Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Notariat (C.N) pada Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2/Magister Ilmu Hukum) pada Program Ilmu Hukum - Kajian Hukum Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 1997. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3/Doktor Hukum) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya tahun 2007. Sebagai Pengacara/Panasehat Hukum di Bandung tahun 1986 - 1993. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1989 - 1997. Notaris & PPAT di Sabang - Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 1997 - 2000. Notaris & PPAT di Surabaya tahun 2000 - sekarang. Pejabat Lelang (PL) II di Surabaya tahun 2010 – sekarang. Dosen (tetap) di Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) : Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan pengajar/dosen luar biasa pada beberapa Program Studi Magister Kenotariatan.

nasmedia
PENERBIT ANGGOTA IKAPI

Jl. Batua Raya No. 550
Makassar, Sulawesi Selatan 90233
+62812 1313 3800
redaksi@nasmediapustaka.id
www.nasmediapustaka.co.id
nasmedia.id

ISBN 978-623-6941-66-9



9 786236 941669

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

UNIFIKASI PEMBUATAN KETERANGAN WARIS
YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

UNIFIKASI PEMBUATAN KETERANGAN WARIS YANG DI BUAT DI HADAPAN NOTARIS



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

UNIFIKASI

PEMBUATAN KETERANGAN

WARIS

YANG DI BUAT DI HADAPAN

NOTARIS



Sanksi Pelanggaran Hak Cipta
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

UNIFIKASI
PEMBUATAN KETERANGAN
W A R I S
YANG DI BUAT DI HADAPAN
NOTARIS

Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris

Habib Adjie

Copyright © Habib 2020
All right reserved

Layout : Rizaldi Salam
Design Cover : Muhammad Alim

Image Cover
Freepik.com

Cetakan Pertama, Desember 2020
viii + 208 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-6941-66-9

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka
CV. Nas Media Pustaka
Anggota IKAPI
No. 018/SSL/2018

Jl. Batua Raya No. 550, Makassar 90233
Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. 0812-1313-3800
redaksi@nasmediapustaka.id
www.nasmediapustaka.co.id
www.nasmedia.id
Instagram : @nasmedia.id
Fanspage : nasmedia.id

Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Mendiskusikan dan membicarakan kemudian menuliskan tentang Hukum Waris harus memperhatikan 2 (dua) aspek yaitu (1) Substansi Hukum Warisnya yang masih pluralisme (Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat), (2) Keterangan Waris untuk membuktikan siapa sebagai ahli waris dari siapa.

Untuk aspek yang ke (1) sampai kapanpun mengenai substansi hukum waris akan seperti itu, karena sudah merupakan keyakinan bagi mereka yang meyakini yang tidak bisa diganggu gugat. Sebenarnya jika mau, bisa saja pemerintah membuat Hukum Waris Nasional yang bersifat alternative. ketika mereka tidak mau menjalankan salah satu dari ketiga hukum waris tersebut, maka bisa memilih Hukum Waris Nasional.

Untuk aspek yang ke (2) masih belum ada unifikasi instansi atau yang membuatnya, bahkan masih berdasarkan etnis atau golongan penduduknya yang ada di Indonesia, yang seharusnya sudah diakhiri. Buku kumpulan tulisan ini merupakan tulisan yang progresif, yaitu khusus untuk memberikan pembuatan Keterangan Waris yang tidak lagi berdasarkan golongan penduduk dan etnis, tapi berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia atau penduduk Indonesia dalam bentuk Akta Pihak yang dibuat di hadapan Notaris. Sehingga untuk pembuatan Keterangan Waris telah ada unifikasi.

Sebelumnya saya sudah menulis buku mengenai Keterangan Waris tersebut dengan judul ***Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*** – (Mandar Maju, Bandung, 2008), kemudian buku ini saya tulis lagi ditambah dengan berbagai materi yang berasal dari Tesis Program Studi Magister Kenotariatan mengenai Keterangan Waris.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang dan Universitas

Narotama Surabaya yang telah bersedia tulisan/artikelnya/tesisnya dimuat dalam buku ini untuk memperkaya khazanah untuk pembuat Keterangan Waris untuk seluruh Warga Negara Indonesia.

Semoga buku ini memberi manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terutama untuk mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan dan Notaris serta peminat ilmu hukum kenotariatan.

Surabaya, 9 Januari 2021

Habib Adjie

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
1. PERLUKAH DITETAPKAN SATU-SATUNYA INSTITUSI / PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT KETERANGAN WARIS ?	1
2. TELAHAH : SURAT KETERANGAN WARIS (SKW) DI BAWAH TANGAN.....	8
3. WEWENANG NOTARIS DAN AKTA PERNYATAAN/ KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN WARIS (SKW)....	16
4. ADAKAH WEWENANG LURAH/KEPALA DESA DAN CAMAT DALAM PEMBUATAN BUKTI AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH..?	25
5. STOP DISKRIMINASI DALAM PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS	31
6. ANALISIS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIDASARKAN PADA PENGGOLONGAN PENDUDUK (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)	37
7. KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA	62
8. ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI	87

9. PENGGOLOONGAN PENDUDUK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS TERKAIT PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.....	116
10. KETERANGAN HAK WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM RANGKA UNIFIKASI HUKUM.....	138
11. AKTA PENEGASAN KETERANGAN WARIS SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA WARIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG	169
LAMPIRAN.....	190
PENULIS	207

Bagian 1

PERLUKAH DITETAPKAN SATU-SATUNYA INSTITUSI / PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT KETERANGAN WARIS ?

Seseorang secara formal dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari orang tuanya/saudaranya/anaknya ataupun sebagai ahli waris karena sebab lain, yaitu dengan ***Surat Keterangan Waris (SKW)*** atau ***Verklaring van Erfrecht*** atau ***Certificaat van Erfrecht***¹.

Di Indonesia sampai sekarang ini pengaturan dan kewenangan yang membuat SKW tidak berada pada satu pejabat atau institusi, tapi dapat dibuat oleh lebih dari satu pejabat/institusi dan pada para ahli waris sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

¹ -Dalam berbagai peraturan perundang-perundang-undangan/ buku/tulisan untuk hal yang sama disebut pula ***Surat Keterangan Ahli Waris***, ***Akta Keterangan Hak Waris*** (Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3/1997), ***Surat Keterangan Hak Waris*** (Oe Siang Djie, Media Notarial, Tahun VI Januari - April 1991, nomor 18 - 19), ***Keterangan Waris*** (Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 351), ***Keterangan Hak Mewaris*** (I Gede Purwaka, Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris, Program Spesialis Notarial dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999), ***Surat Keterangan Warisan*** (Sural Dirjen Agraria nomor Dpi./12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969), ***Surat Keterangan Waris*** (Komar Andasasmita, Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Ikalan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Baral, 1987).

-Satu perbuatan hukum/tindakan hukum yang sama dengan istilah yang berbeda, sebaiknya dikaji dari aspek hukum, apakah ada akibat hukum tertentu dari penggunaan istilah yang berbeda untuk perbuatan yang sama.

Adanya berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur SKW tersebut tidak terlepas dari kehadiran peraturan perundang-undangan produk kolonial yang sampai saat ini masih dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Pasal 131 ayat (2) IS dan 163 ayat(1)IS².

Keadaan seperti itu telah menimbulkan diskriminasi dalam pembuatan SKW, dan dalam praktek secara fisik akan dilihat dari etnis mana masyarakat yang membuat atau yang membutuhkan SKW. Tapi sekarang ini pengamatan secara fisik tidak mudah lagi untuk menentukan kepada siapa dan oleh siapa SKW. dibuat Sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi percampuran etnis melalui perkawinan, sehingga sangat menyulitkan dalam pembuatan SKW tersebut hanya berdasarkan ciri-ciri etnis atau fisik.

Sampai sekarang pun, belum ada unifikasi hukum dalam hal siapa yang seharusnya atau satu-satunya membuat SKW tersebut. Hal seperti ini merupakan warisan masa lalu dari pementah kolonial Hinda-Belanda yang dengan Politik Hukumnya telah menggolongkan masyarakat (penduduk) yang ada di wilayah Indonesia pada saat itu dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan tersebut.

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan diskriminasi mengenai bermacam-macam siapa (orang/lembaga/institusi) yang harus membuat SKW tersebut.

Jika diinventarisir ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan SKW, antara lain :

² -Isi kedua pasal tersebut dijelaskan lebih rinci oleh R. Soepomo dalam buknya yang berjudul ***Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

-Masih banyaknya peraturan perundang-undangan produk kolonial yang tetap diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa kita belum mampu untuk membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk mengganti ataupun mencabut peraturan perundang-undangan produk kolonial tersebut. Padahal dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia sudah lebih dari setengah abad, seharusnya sudah mampu untuk membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai sebuah negara yang merdeka.

1. Bagi golongan Eropa (yang disamakan) dan Penduduk Keturunan Cina dan Timur Asing lainnya (kecuali keturunan Arab yang beragama Islam) berlaku ketentuan :
 - a. Instruktie voor de Weeskamers in Indonesie (Ordonnantie van 5 October 1872, Stb. 1872 Nomor 166).
 - b. Vereeniging tot eene massa van de kassen der weeskamers en der boedelkamers en regeling van het Beheer dier Kassen (Ordonnantie van 19 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231).
 - c. Kedua peraturan tersebut di atas didasarkan pada Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling (Wet van 2 September 1854, Nederland Staatsblad 1854 Nomor 2 en 1855 nomor 2 jo I sebagaimana telah diubah dengan Wet van 23 Juni 1925, Ned-Indie Staatsblad 1925 Nomor 415 jo 577) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1926.
 - d. Peraturan perundang-undangan pada butir 1.), 2), dan 3) masih diberlakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
 - e. Surat Keputusan Mendagri No. Dpt/12/63712/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktan Kewarganegaraan dan Fatwa Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1991 No: KMA/041/III/1991 tentang Penetapan Ahli Waris, yang isinya mengukuhkan SK Mendagri tersebut yang pada prinsipnya mengukuhkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.
2. Bagi Golongan Pribumi (asli):
 - a. semula berlaku semua ketentuan di atas dengan catatan bagi yang beragama Islam.
 - b. berlaku hukum Islam, bagi yang beragama nonIslam berlaku hukum adatnya kecuali yang menundukkan diri kepada hukum Perdata Barat berlaku sepenuhnya ketentuan pada huruf a butir 1), 2), 3) dan butir 4).
 - c. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama maka penetapan ahli waris

bagi golongan Pribumi dan keturunan Timur Asing yang beragama Islam (khususnya Arab) yang berwarganegaraan Indonesia berlaku Undang-undang tersebut. Ketentuan dalam UU No. 7/1989 tersebut kemudian ditindaklanjuti antara lain dengan dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor C.4.HT.04.02-149 tanggal 13 Maret 1989 perihal surat keterangan bagi warga negara Indonesia keturunan Arab yang telah membaur dan dipersamakan dengan pribumi, tidak perlu membuat SBKRI sebagaimana yang masih diharuskan kepada WNI keturunan Cina.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka pihak atau pejabat atau institusi yang selama ini berwenang membuat SKW, yaitu :

- a. Mereka yang tersebut dalam butir 1 di atas, maka yang membuat SKWnya adalah Notaris³.

³ -Jika diteliti dasar hukum kewenangan Notaris membuat SKW untuk golongan tertentu saja, ternyata bukan dari Peraturan Jabatan Notaris (PJN), artinya PJN tidak pernah mengatur mengenai kewenangan Notaris dapat membuat SKW untuk golongan tertentu. Menurut Tan Thong Kie, bahwa tidak akan menemui peraturan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat SKW (lihat Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 351). Selanjutnya menurut Tan Thong Kie dalam teks asli *Wet op het Notarisambt* tahun 1842 pada Pasal 38 ayat 2 ada kalimat *verklaring van erfregt*. Tapi kemudian pasal tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda dimasukkan ke dalam *Het Reglement op het Notarisambt in Indonesie* atau PJN tahun 1860 menjadi Pasal 35, tetapi ternyata kalimat *verklaring van erfregt* dalam Pasal 35 PJN tidak dimasukkan. Sehingga berdasarkan penafsiran Pasal 35 ini sebenarnya tidak ada dasar kewenangan Notaris Indonesia untuk membuat SKW.

-Pada tahun 1913 di negeri Belanda dikeluarkan *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* yang merupakan Buku Perutangan Nasional yang berlaku di Belanda. Dan Buku Perutangan Nasional tersebut dengan azas Konkordansi diberlakukan di daerah-daerah jajahan Belanda, termasuk di Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat (1) Buku Perutangan Nasional tersebut menyebutkan bahwa para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Kemudian Pasal 14 ayat (2) angka 3, menyebutkan bahwa keterangan waris dibuat oleh seorang Notaris. Akta yang dibuat dari keterangan itu harus dikeluarkan in originali (lihat Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 353).

-Jika diteliti Buku Perutangan Nasional tersebut mengatur tentang perkreditan rakyat pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, bukan kewenangan membuat SKW ada pada Notaris, tapi hanya

- b. Mereka untuk golongan keturunan Arab dan Timur Asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BMP),
- c. Mereka untuk golongan pribumi dibuat oleh para ahli waris sendiri di atas kertas bermeterai dan kemudian diketahui/dibenarkan/dikuatkan oleh Lurah dan Camat setempat.

Untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berhak/berwenang membuat SKW sebagaimana tersebut di atas yang menimbulkan kerancuan dan berkesan diskriminatif dan dalam rangka perlunya kepastian hukum yang bersifat demokratis dan berkeadilan, maka harus segera dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat dipilih salah satu, antara dalam bentuk :

- a. Peraturan perundang-undang tersendiri yang khusus mengatur susunan dan hak-hak ahli waris, atau
- b. Bagian dari undang-undang kewarisan⁴, atau.
- c. Bagian dari undang-undang kewarganegaraan, atau.
- d. Bagian dari Undang-undang Jabatan Notaris .

Kemudian dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditentukan dan ditegaskan siapakah yang paling tepat (berhak/berwenang)⁵ untuk membuat SKW tersebut, ada tiga

menyebutkan SKW dibuat oleh Notaris. Dengan kata lain dasar hukum atau sumber kewenangan Notaris (Indonesia) untuk membuat SKW tidak ada, tapi yang hanya kebiasaan notaris-notaris sebelumnya yang kemudian diikuti begitu saja oleh notaris-notaris berikutnya sampai sekarang.

⁴ Pembentukan Hukum Waris atau Kewarisan yang bersifat nasional artinya berlaku untuk semua penduduk Indonesia tanpa berdasarkan kepada etnis dan agama tertentu akan sangat sulit dilakukan. Misalnya bagi mereka yang beragama Islam sudah pasti akan menolak jika ada hukum waris nasional yang menyisihkan hukum waris Islam. Melaksanakan hukum wans Islam bagi mereka yang beragama Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai seorang Muslim. Tapi meskipun demikian menurut saya Hukum Waris Nasional tersebut tetap diperlukan, tapi bukan untuk menyisihkan hukum-hukum waris yang selama ini berlaku, tapi hanya merupakan ketentuan yang sifatnya fakultatif, artinya jika diantara para ahli waris ada yang tidak setuju dengan pengaturan pembagian hak/bagian waris masing-masing menurut hukum yang dianutnya, atau jika masalah kewarisan diajukan ke pengadilan negeri, maka akan diberlakukan atau pembagian hak/bagian hak warisnya berdasarkan Hukum Warisan Nasional tersebut.

⁵ Sangat penting untuk mengatur sampai pada derajat ke berapa seseorang akan digolongkan sebagai ahli waris dari pewaris, karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

pilihan pihak atau pejabat yang satu-satunya berwenang/berhak untuk membuat SKW :

- a. Diserahkan kepada para ahli waris yang bersangkutan, sebagaimana hal pembuatan SKW untuk pribumi yang selama ini dilakukan, atau
- b. Diserahkan kepada lembaga peradilan, atau.
- c. Diserahkan kepada Notaris.

Bagi para Notaris sudah saatnya untuk berada selangkah di depan dalam mengatisipasi kemajuan zaman, kita harus segera untuk menciptakan dan merebut berbagai kesempatan untuk turut serta menjadi perancang undang-undang (legal drafter) yang berkaitan dengan Notaris atau peraturan perundang-undangan lainnya. Bukan suatu hal yang aneh, jika sekarang ini masih ada peraturan perundang-undangan yang mengatur Notaris harus berbuat sesuatu dari institusi pemerintah yang tidak pernah mengangkat Notaris, jika tidak dilakukan maka Notaris akan dikenai sanksi dari institusi pemerintah tersebut.

Begitu pula yang berkaitan dengan kewenangan yang dapat membuat SKW, saya berharap kesempatan dan peluang tersebut dapat direbut oleh Notaris, artinya kita mengajukan konsep dan kesediaan kepada pemerintah agar Notarislah satu-satunya pejabat/institusi yang berhak membuat SKW untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

sendiri pada derajat tertentu seseorang akan berkedudukan atau sebagai digolongkan sebagai ahli waris. Contohnya Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata telah menentukan ada 4 (empat) golongan ahli waris, jika empat golongan tersebut tidak ada, maka harta peninggalan pewaris akan menjadi atau dikuasai oleh negara. Contoh lainnya jika ada sebuah keluarga meninggal seluruhnya karena kecelakaan lalu lintas, kemudian mendapat santunan sejumlah uang tertentu dari Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja,. Siapakah yang berhak atas uang asuransi tersebut ? Karena menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang juncto Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965, bahwa yang berhak menerima Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Pasal 12, yaitu anak-anak, janda/dua dan/atau orang tua dari korban mati. Sehingga di luar tersebut tidak boleh menerimanya. Hal tersebut akan jadi masalah jika ada ahli waris yang menuntut berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan Hukum Waris Islam.

Jika hal tersebut mampu kita lakukan, maka akan merupakan kontribusi Notaris untuk turut serta membangun Unifikasi Hukum, setidaknya sebagai institusi satu-satunya yang berhak membuat SKW untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Kemudian jikalau Notaris menjadi institusi satu-satunya yang berhak membuat SKW tersebut, sangat tepat jika dibuat dengan akta pihak, sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak untuk menuangkan hak-hak dan susunan ahli waris dengan akta Notaris. Surat Keterangan Waris sebaiknya dalam bentuk akta partij. Jika ini bisa dilakukan juga secara langsung untuk mengembalikan jenis akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan Notaris yaitu akta pihak dan akta relaas, sehingga tidak ada jenis akta otentik lain selain dua tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Surat Keterangan Waris yang selama ini dibuat oleh Notaris jika dianalisis dengan menggunakan parameter kedua jenis akta tersebut, maka SKW tersebut tidak termasuk kepada salah satu jenis akta otentik. Tapi hanya berupa pernyataan Notaris berdasarkan bukti-bukti yang disodorkan kepada Notaris. Bahkan menurut Tan Thong Kie tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga para Notaris bebas dan tidak terikat pada suatu peraturan mengenai bentuk aktanya⁶.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 362.

Bagian 2

TELAAH : SURAT KETERANGAN WARIS (SKW) DI BAWAH TANGAN

Bahwa Hak Perdata yang dimiliki oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini merupakan sudah merupakan rahmat dan anugerah serta takdir dari Alloh Swt. Sehingga dengan demikian tidak ada seorang manusia atau lembaga (pemerintah, swasta, militer, kepolisian) di muka bumi ini untuk menghalangi implementasi hak perdata manusia yang lainnya, baik pengadilan ataupun instansi lainnya. Hak Perdata akan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan. Dan membuktikan seseorang ahli waris dari siapa merupakan salah satu implementasi dari hak perdata tersebut di atas.

Sebagaimana telah kita ketahui, pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk dan juga 3 (tiga) institusi yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris yang disesuaikan dengan golongan atau etnis penduduk atau Warga Negara Indonesia. Penggolongan penduduk berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan yang sakral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh negara. Padahal dalam rangka pembaharuan hukum dan membangun bangsa yang bermartabat aturan seperti itu harus segera kita tanggalkan dan kita

tinggalkan. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan bangsa kita yang sudah merdeka.

Dalam dunia Notaris (di kalangan Notaris) Indonesia ada rasa takut jika membuat bukti sebagai ahli waris untuk seluruh Warga Negara Indonesia tanpa berdasarkan etnis/golongan penduduk. Rasa takut seperti itu menempatkan Notaris (secara kelembagaan dan mereka menerima amanat sebagai Notaris) berada pada titik nadir dalam rangka pembaharuan hukum, khususnya dalam membuat bukti sebagai ahli waris. Dan rasa takut seperti itu juga, secara langsung Notaris masih membawa, menginginkan dan melestarikan semangat atau jiwa kolonial dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris. Sehingga hanya Notaris yang mempunyai visi membangun bangsa yang bermartabat yang mau membuat bukti sebagai ahli waris tanpa perlu berdasarkan etnis atau golongan penduduk.

Bahwa sampai saat ini tidak ada hukum positif pun (aturan hukum) yang melarang Warga Negara Indonesia untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris dengan akta Notaris. Warga Negara Indonesia (terserah dari etnis apapun) bebas untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari siapa, karena hal tersebut merupakan implementasi hak perdata dan tanggungjawab yang bersangkutan. Dan jika kita teliti secara seksama kita tidak akan menemukan akibat hukum yang berbeda terhadap para ahli waris yang berhubungan dengan bentuk (formal) bukti sebagai ahli waris. Yang berbeda hanyalah hak atau bagian para ahli waris. Dan juga tidak ada manusia Indonesia dari etnis/suku apapun yang lebih unggul yang satu dari yang lainnya, sehingga bukti ahli warisnya harus dibuat berbeda pula. Hanya kesombongan manusia saja yang membedakan manusia yang satu dengan manusia lainnya lebih unggul dengan membuat aturan yang berbeda dalam satu negara yang sama, seperti di Indonesia ini. Dan hanya Notaris yang mempunyai kepicikan berbangsa dan bernegara saja yang masih tetap berkeinginan untuk tidak melayani masyarakat yang ingin membuktikan dirinya sebagai ahli waris dalam bentuk akta Notaris.

Surat Keterangan Waris (SKW) yang selama ini kita kenal merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht*. Kalau kita mau membaca Kamus Hukum Bahasa Belanda, kita akan menemukan arti atau pengertian mengenai *Verklaring Van Erfrecht*, terutama arti *Verklaring*.

Bahwa *Verklaring* atau *Verklarend* mempunyai 2 (dua) arti, yang *pertama* berarti *Menerangkan* atau *Menjelaskan, Keterangan*, dan yang *kedua* berarti *Menyatakan, Mendeklarasikan* atau *Menegaskan*. *Verklaring* dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum, yang dalam Bahasa Inggris disebut *Information*, jadi hanya merupakan pemberian keterangan dalam arti yang umum dan tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan *Verklaring* dalam arti sebagai menyatakan berarti penjelasan dalam arti yang khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum. Pernyataan seperti ini dalam Bahasa Inggris disebut *Declaration*. Sebagai Contoh Bung Karno dan Bung Hatta ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mempergunakan kalimat menyatakan, yaitu *“Dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.....”*. Contoh lainnya ketika Pak Harto turun dari jabatan Presiden, dalam Surat Pengunduran Dirinya, yaitu *“Dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia....”*. Kalimat seperti itu mengandung arti jika ada orang atau pihak lain yang tidak setuju Indonesia merdeka dan Pak Harto mundur dari jabatannya silahkan mengajukan keberatan. Dan dengan arti seperti itulah *Verklaring Van Erfrecht* harus dibaca sebagai *Pernyataan Sebagai Ahli Waris* yang berupa Pernyataan (pihak/para pihak) Sebagai Ahli Waris. Sehingga jika ada yang tidak setuju dengan isi akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris silahkan mengajukan keberatan kepada para ahli waris yang bersangkutan. Sama halnya jika ada pihak berkeberatan dengan isi akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris silahkan ajukan keberatan kepada yang bersangkutan (para ahli waris), bukan kepada Notaris atau PPAT.

Surat Keterangan harus dikeluarkan oleh pejabat/insitusi yang diberi wewenang untuk membuat Surat Keterangan. Suatu hal yang sangat rancu dari segi bahasa dan substasinya suratnya, jika diri sendiri (para ahli waris sendiri) membuat Surat Keterangan di bawah tangan yang diketahui, dibenarkan, disetujui atau disahkan oleh kepala desa/lurah dan camat, atau Notaris membuat Surat Keterangan Waris, padahal Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN mempunyai kewenangan membuat akta, bukan membuat surat. Dan Notaris bukan pejabat yang diberi wewenang untuk membuat/mengeluarkan Surat Keterangan. Begitu juga mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Sebagaimana diuraikan di atas bahwa membuktikan seseorang ahli waris dari siapa merupakan hak perdata seluruh manusia. Sehingga hanya dirinya sendiri yang berhak untuk membuktikannya. Bahwa BHP secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan HAM. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dan mereka yang berkedudukan atau mengisi badan tersebut diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan (beschikking) yang bersifat konkrit, final dan individual (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Dan dalam surat semacam itu ada kehendak (wilsvorming) dari pejabat yang bersangkutan, sehingga jika mereka yang menerima surat dari Pejabat TUN merasa berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempersoalkan surat tersebut. Sehingga jika terjadi permasalahan, apakah harus diselesaikan di pengadilan negeri atau di pengadilan tata usaha negara. Jika di pengadilan negeri yang menjadi objeknya yaitu para ahli waris sendiri, sedangkan di pengadilan tata usaha negara objeknya surat. Oleh karena itu jika bukti sebagai ahli waris yang merupakan bukti perdata, kemudian dibuat oleh Pejabat TUN yang tunduk kepada Hukum Administrasi merupakan kesalahanprahan

yang harus segera diakhiri, artinya BHP tidak perlu mempunyai wewenang untuk membuat bukti sebagai ahli waris.

Bahwa dari segi pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris atau Akta Keterangan Waris mempunyai nilai bukti yang sempurna karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tapi Surat Keterangan Waris (SKW) tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun dibuat oleh Notaris (apalagi dibuat oleh Lurah/Desa dan Camat atau BHP), karena tidak memenuhi syarat sebagai akta. Kemudian Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris atau Akta Keterangan Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang menghadap Notaris dengan segala akibat hukumnya, dan tidak perlu melibatkan Notaris, dan jika akan diperbaiki, maka Pernyataan Sebagai Ahli Waris atau Akta Keterangan Waris yang sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta baru sesuai fakta yang sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak. Sedangkan jika SKW isinya tidak benar, maka tidak mungkin Notaris akan mencabut atau membatalkan SKW yang telah dibuatnya sendiri, dan sudah tentu harus ada pihak yang mengajukan permohonan kepada Notaris yang membuatnya, agar SKWnya dibatalkan, sehingga apakah mungkin Notaris membatalkan dan mencabut SKW yang sudah dibuatnya sendiri ? Kalau ini terjadi dimana tanggungjawab Notaris ? Sehingga jika Notaris tidak mau mencabutnya maka pencabutannya harus dengan cara mengajukan gugatan terhadap Notaris.

Akta Notaris semacam tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tidak terlepas dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Publik.

Bahwa kata Publik bermakna hukum, produk Notaris berupa akta merupakan formulasi bentuk hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Sehingga di Indonesia Notaris sebagai Pejabat Umum yang awalnya merupakan terjemahan dari *Openbaar Ambtenaar* dan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(UUJN) diadaptasi bulat-bulat Notaris sebagai Pejabat Umum (Pasal 1 angka 1 UUJN). Sebagai bahan perbandingan dalam Artikel 1 dan 2 Wet op het Notarisambt 1999 di Belanda tidak lagi menyebut Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar tapi menyebut Notaris sebagai Pejabat (ambtenaar) saja, karena Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian Jabatan Notaris adalah Jabatan Publik tanpa perlu atribut Openbaar (lihat Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 80). Dengan demikian Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Pasal 1 angka 1 UUJN harus ditafsirkan sebagai Pejabat Publik yang bermakna hukum. Jika Notaris dikategorikan tetap sebagai Pejabat Umum yang tidak mempunyai makna apa-apa, tidak akan berbeda jauh dengan pengertian umum yang berlaku pada jalan umum, telepon umum, angkutan umum atau wc umum, begitu juga jika Notaris sebagai Pejabat Publik tidak mempunyai makna hukum, maka Notaris tidak akan berbeda jauh dengan para selebritis yang menilai dan menganggap dirinya sebagai figur publik. Jadi Notaris sebagai Pejabat Publik yang bermakna hukum, karena produk dari Pejabat Publik – Notaris yaitu akta yang mempunyai pembuktian yang sempurna sebagai produk hukum.

Bahwa Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris atau Akta Keterangan Waris merupakan kehendak (wilsvorming) para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan di hadapan Notaris, maka sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris (Pasal 15 UUJN) wajib untuk memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris. Dengan demikian Notaris bukan/tidak menyalin pernyataan para pihak, tapi kehendak (wilsvorming) para pihak sendiri yang diformulasikan dalam bentuk akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris atau akta Keterangan Waris.

Notaris tidak mempunyai kehendak (wilsvorming) untuk membuat akta untuk orang lain, dan Notaris tidak akan membuat akta apapun jika tidak ada permintaan atau kehendak dari para pihak, dengan demikian Notaris tidak akan pernah membuat akta

Pernyataan Sebagai Ahli Waris atau akta Keterangan Waris jika tidak ada permintaan dan kehendak dari para pihak.

Perlu dipahami, bahwa kita (para Notaris) harus segera untuk berusaha menghentikan paradigma bahwa hukum Indonesia disusun dan dibuat untuk kepentingan etnis/golongan/suku bangsa (Indonesia) tertentu. Sebenarnya Kantor Pertanahan ataupun instansi lainnya dimanapun punya peran untuk melakukannya, ternyata tidak dilakukan, tapi ternyata melestarikannya. Bahkan di kalangan Notaris/PPAT (baik secara perorangan maupun secara organisasi) sendiri seperti tidak ada upaya untuk menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan bukti ahli waris tersebut, dan seakan-akan kita masih berada dalam kondisi yang harus dibedakan di hadapan hukum.

Memang menyedihkan dan prihatin, jika negara kita yang sudah merdeka 60 tahun, dan penjajahan secara fisik dari bangsa lain sudah tidak lagi, tapi semangat dan jiwa untuk melanjutkan nilai dan visi penjajahan masih tetap berlangsung sampai sekarang ini, yaitu masih menerapkan ketentuan yang berbeda dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris, padahal Pasal 27 ayat (1) dan 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah menentukan seluruh Warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum, dan juga Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 menentukan Indonesia hanya mengenal Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Disamping itu bahwa Jabatan Notaris di Indonesia dapat disandang atau dijabat oleh siapa saja, dari suku/etnis mana saja, yang penting mereka Warga Negara Indonesia dan memenuhi syarat untuk diangkat dan menjabat sebagai Notaris. Tapi meskipun demikian hampir tidak ada kesadaran untuk mengakhiri diskriminasi seperti tersebut di atas.

Ketika kita sudah diangkat sebagai Notaris, seakan-akan tinggal mencari duit saja, meskipun hal tersebut tidak dilarang, tapi kita lupa, kita masih jarang atau sama sekali tidak berpikir bahwa institusi Notaris harus tetap kita bangun. Turut serta dan berupaya

untuk menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan bukti ahli waris merupakan salah satu upaya untuk membangun dunia Notaris Indonesia. Sekarang mari kita kerjakan....!---

Bagian 3

WEWENANG NOTARIS DAN AKTA PERNYATAAN/KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN WARIS (SKW)

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris sebagai suatu Jabatan (*ambt*) mempunyai wewenang tertentu sebagaimana yang tercantum dalam ***Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)***. Wewenang Notaris sekarang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang ***Jabatan Notaris***, sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN.

Pasal 15 menyebutkan bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan isi Pasal 15 UUJN tersebut, maka wewenang Notaris ada 2 (dua) yaitu :

1. Membuat akta otentik.
2. Bukan membuat akta otentik.

Wewenang Notaris untuk membuat akta otentik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) UUJN di atas, yaitu mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan atau para pihak/penghadap hanya dapat dituangkan kedalam akta yang ***dibuat di hadapan Notaris*** atau ***akta pihak*** dan akta yang ***dibuat oleh Notaris*** atau ***akta relaas*** (Pasal 58 ayat (2) UUJN).

Dengan demikian sebenarnya hanya ada 2 (dua) jenis akta yang menjadi wewenang Notaris, yaitu:

1. akta yang dibuat di hadapan (***ten overstaan***) Notaris atau akta pihak (akta partij).

2. akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau akta relaas (akta pejabat).

Berpijak kepada isi Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka Notaris hanya mempunyai wewenang membuat 2 (dua) jenis akta tersebut, dengan kata lain Pasal 15 ayat (1) UUJN sudah tidak memperkenankan lagi Notaris untuk membuat akta diluar kedua jenis akta tersebut. Sedangkan wewenang Notaris bukan membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Adanya pencantuman secara tegas wewenang Notaris tersebut, telah menghimpun semua wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam 1 (satu) undang-undang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, dan juga telah memberikan batasan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi wewenang lain yang muncul secara tiba-tiba tanpa diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenang Notaris tersebut, yaitu mengenai wewenang Notaris untuk membuat *Surat Keterangan Waris (SKW)* atau *Verklaring van Erfrecht* atau *Certificaat van Erfrecht* untuk golongan Eropa (yang disamakan), Cina dan Timur Asing lainnya (kecuali keturunan Arab yang beragama Islam).

Bahwa Pasal 15 UUJN dan juga dalam Penjelasannya tidak menyebutkan secara tegas apakah setelah berlakunya UUJN tersebut masihkan Notaris mempunyai wewenang untuk membuat SKW ?. Atau apakah wewenang Notaris untuk membuat SKW dapat berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN ?

Dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang perlu dikaji, yaitu :

1. Mengenai dasar hukum (wewenang) Notaris untuk membuat SKW.
2. Mengenai bentuk formal SKW.

Mengenai dasar hukum atau pemberian wewenang kepada Notaris untuk membuat SKW, perlu dicermati pendapat Tan Thong

Kie, bahwa pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkan *de Wet op de Grootboeken der Nationals Schuld* yang merupakan *Buku Perhitungan Nasional* yang berlaku di Belanda. Buku tersebut dengan *Azas Konkordansi* diberlakukan di daerah-daerah jajahan Belanda, termasuk Indonesia. Dalam Pasal 14 ayat (1) buku tersebut, dicantumkan bahwa para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan suatu Keterangan Waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Kemudian Pasal 14 ayat (2) angka 3, menyebutkan bahwa Keterangan Waris dibuat oleh Notaris. Keterangan Waris tersebut harus dikeluarkan dalam bentuk in originali (lihat : Tang Tong Kie, *Studi Notarial, Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 353). Dengan dasar seperti itulah kemudian dalam praktek Notaris di Indonesia, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat SKW.

Bahwa *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* tidak mengatur wewenang Notaris untuk membuat SKW, artinya *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* bukan undang-undang (Wet) yang khusus mengatur wewenang Notaris untuk membuat SKW. Meskipun dengan dasar hukum seperti itu, membuat SKW “seolah-olah” sudah menjadi wewenang Notaris, bahkan Notaris-notaris yang datang kemudian serta-merta mempercayai dan mengyakini bahwa Notaris mempunyai wewenang untuk membuat SKW. Sudah tentu Notaris-notaris yang datang kemudian tersebut mencontoh (*plagiat*) atau menjiplak dari para seniornya, dan dosen-dosen pada Pendidikan Program Notarial mengajarkannya seperti itu, jadi wajar saja, Notaris-notaris yang selanjutnya mengikuti saja.

Wewenang Notaris untuk membuat SKW tidak akan pernah ditemui jika kita membaca salah satu buku Notaris yang selama ini paling banyak dijadikan rujukan oleh para Notaris, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang ditulis oleh G.H.S. Lumban Tobing.

G.H.S. Lumban Tobing dalam penguraian dan penjelasan Pasal 1 PJN tidak menyebutkan bahwa Notaris mempunyai wewenang

untuk membuat SKW, tapi Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara (lihat : G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983).

Jika dikaji lebih jauh lagi sebenarnya sejak tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan awal negara Indonesia merdeka, Notaris yang berada di Indonesia yang pada waktu itu (sebagian besar) masih dijabat oleh orang Belanda, Notaris sudah tidak lagi mempunyai wewenang untuk membuat SKW.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa *de Wet op de Grootboeken der Rationale Schuld* menjadi dasar hukum bahwa Notaris mempunyai wewenang untuk membuat SKW yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Azas Konkordansi. Azas tersebut akan tetap berlaku seandainya Indonesia masih menjadi negara jajahan Belanda, berhubung Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia yang sudah merdeka tidak terikat lagi dengan azas tersebut.

Bahwa meskipun ada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang memberlakukan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945, tidak berlaku bagi *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld*.

Alasan bahwa *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* tidak langsung berlaku karena tidak pernah ditandatangani dalam bentuk Reglement atau Ordonantie juga tidak dimasukkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) pada waktu itu. Kita mengetahui bahwa Reglement atau Ordonantie merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan berlaku sebagai Hukum Positif di daerah jajahannya, dalam hal ini oleh Gubernur Jendral Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia. Sebagai bukti yang paling mudah untuk dicari, yaitu kita dapat melihat dari Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang disusun

menurut **Sistem Engelbrecht** Dalam himpunan tersebut kita tidak akan menemukan *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schud* sebagai peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan diberi bentuk Reglement atau Ordonantie *

Hal ini berbeda dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang berasal dari *De Wet op het Notarisambt in Nederland* atau *Notariswet* yang berlaku di Belanda pada waktu itu. Agar Notariswet agar berlaku di Indonesia kemudian ditandaskan secara resmi dalam bentuk Reglement, yaitu *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie (StbL 1860 No, 3)*. Bahwa *De Wet op het Notarisambt in Nederland* serta merta langsung berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 karena sudah mempunyai bentuk formalitas tertentu, yaitu menjadi *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie (StbL 1860 No. 3)*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum ataupun wewenang Notaris Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 untuk membuat SKW sudah tidak ada lagi sampai sekarang ini. Juga jika dikaji lebih jauh lagi tidak ditemukan peraturan perundang-undangan produk negara Indonesia yang sudah merdeka yang mengatur wewenang Notaris untuk membuat SKW.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, dapat dijadikan alasan pendapat dari Tan Thong Kie bahwa *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schud* tidak berlaku di Indonesia sehingga para Notaris di Indonesia tidak terikat dengan peraturan-peraturan itu, dan pembuatan keterangan waris oleh seorang Notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang di Indonesia (lihat: Tang Tong Kie, *Studi Notarial, Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 357 dan 362).

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa salah satu wewenang Notaris yaitu membuat akta otentik hanya dalam 2 (dua) jenis, dan Pasal 38 UUJN telah mengatur *Bentuk dan Sifat Akta* otentik.

Berpijak pada Pasal 38 UUJN tersebut akan terbukti bahwa jika masih ada Notaris yang akan membuat SKW dengan mencontoh bentuk atau formalitas yang selama ini ada, maka hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 38 UUJN. Artinya jika masih ada Notaris yang akan membuat SKW dengan masih tetap menjiplak atau mengambil contoh SKW yang selama ini ada, maka SKW tersebut sudah tidak memenuhi syarat dan ketentuan mengenai Bentuk dan Sifat Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN.

Ketentuan Pasal 15, Pasal 38 UUJN sangat bersesuaian dengan Pasal 1868 KUHPdata, bahwa akta akan bernilai sebagai akta otentik, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. akta harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum.
2. akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat Umum oleh - atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dengan demikian sejak berlakunya UUJN sudah tidak ada lagi wewenang Notaris untuk membuat SKW yang berbentuk “Surat Keterangan” ataupun membuat surat lainnya diluar 2 (dua) jenis akta tersebut yang menjadi wewenang Notaris. Atau dengan kata lain wewenang Notaris diluar yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1), hanyalah yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Sungguh tepat dan sesuai dengan isi UUJN. Jika Notaris tidak menambah wewenang lain tanpa ada perintah dan undang-undang, dan jika menambah wewenang tanpa ada dasar hukumnya yang jelas dalam bentuk undang-undang, maka hal tersebut termasuk ***Bid’ah*** atau ***mengada-ngada***,

Jika akan dilakukan penambahan wewenang Notaris, maka harus dalam bentuk undang-undang, karena wewenang Notaris sekarang ini di atur dalam bentuk undang-undang yaitu UUJN.

Oleh karena itu jika setelah berlakunya UUJN masih ada Notaris yang membuat SKW dengan mencontoh bentuk SKW yang

selama ini dilakukan sebelum berlakunya UUJN, maka tindakan Notaris tersebut Bid'ah atau mengada-ngada dan sudah tentu tidak sesuai dengan UUJN atau *salah kaprah* atau *misleading*.

Jika demikian apa yang harus dilakukan oleh Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuktian sebagai ahli waris ? Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Notaris, yaitu untuk membuat akta otentik dengan bingkai Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 58 ayat (2) UUJN serta Pasal 1868 KUHPPerdata, yaitu dengan membuat Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris dalam bentuk Akta Pihak. Kenapa harus dalam jenis akta pihak ? Karena :

1. Notaris hanya menuliskan pernyataan kehendak atau keinginan para pihak, agar susunan ahli warisnya dibuat dengan akta otentik.
2. Tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat pembuktian susunan sebagai ahli waris, hal tersebut merupakan hak warganegara.
3. Tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah, jika ada penyimpangan dalam penyusunan ahli waris, tapi hal tersebut semata-mata tanggungjawab yang bersangkutan.
4. Menghargai hak pribadi tiap warganegara, bahwa hanya yang bersangkutanlah yang mengetahui siapa-siapa saja ahli warisnya.

Meskipun bentuknya sebagai akta Pernyataan, maka tetap perlu diuraikan dalam premis mengenai kematian pewaris berdasarkan dokumen yang ada, bukti perkawinan, akta kelahiran anak-anak, pernyataan ada atau tidak ada perjanjian perkawinan, pernyataan pernah mengangkat anak atau tidak, dan juga keterangan ada atau tidak ada wasiat.

Bahwa akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris tersebut tidak hanya untuk golongan atau lapisan masyarakat tertentu, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa melihat lagi etnis/ras/suku dan agama. Dengan makin banyaknya percampuran etnis melalui perkawinan, sekarang ini agak sulit untuk menentukan seseorang termasuk golongan apa dan harus tunduk kepada hukum yang

mana. Dalam hal ini Notaris harus berada dalam garda paling depan dalam pembaharuan hukum, khususnya menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang berkaitan dengan pembuktian sebagai ahli waris.

Sehingga jika semua Notaris melakukan tindakan berdasarkan wewenanganya dalam pembuatan akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris, maka :

1. Notaris telah berperan untuk menghentikan pluralisme hukum, khususnya dalam pembuktian sebagai ahli waris atau untuk menciptakan unifikasi hukum dalam pembuktian sebagai ahli waris.
2. Mengembalikan jiwa atau roh Notaris yang sesuai dengan kehendak UUJN.
3. Membantu masyarakat untuk memperoleh pembuktian sebagai ahli waris dengan dasar hukum yang jelas.
4. Mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat jujur, khususnya dokumen-dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan para ahli waris yang diperlihatkan kepada Notaris.

Kita mengetahui bahwa UUJN ini telah diperjuangkan dalam rentang waktu yang demikian lama, dengan maksud dan tujuan agar Notaris Indonesia diatur berdasarkan undang-undang yang sesuai dengan keadaan Notaris sekarang. Hal ini sesuai dengan bagian isi Penjelasan UUJN bahwa, UUJN dibuat dalam rangka pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

UUJN sebagai buatan manusia, sudah pasti dan tentu mempunyai kekurangan, terlepas dari kekurangan yang ada, mari UUJN ini kita taati dan kita yakini sebagai aturan main bagi seluruh Notaris Indonesia.

Majulah Notaris Indonesia...!--

Bagian 4

ADAKAH WEWENANG LURAH/KEPALA DESA DAN CAMAT DALAM PEMBUATAN BUKTI AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH..?

Wewenang atau tugas Lurah/Kepala Desa dan Camat untuk turut serta menyaksikan/mengetahui dan membenarkan kemudian menandatangani suatu bukti ahli waris untuk golongan penduduk tertentu di Indonesia, yaitu berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemberlakuan ketentuan semacam itu ternyata melanggar salah bentuk diskriminasi di negara kita ini. Padahal Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Amandemennya tidak membuat stratifikasi atau penggolongan penduduk berdasarkan etnis. Penggolongan penduduk berdasarkan etnis sekarang ini hanya merupakan romantisme sejarah saja. Dari perspektif Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa adanya perbedaan tindakan hukum seperti itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Bahwa turut sertanya Kepala Desa/Lurah/Camat untuk membenarkan/ menyaksikan/mengetahui dan menandatangani suatu bukti ahli waris dibawah tangan dalam bentuk Surat Keterangan (Pernyataan) Waris menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu (1). Apakah yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama-nama dan tanda tanganya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut..? Atau (2). Apakah yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah/Camat adalah formalitas (bentuk) Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut..?

Atas permasalahan yang pertama, jika yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah/Camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama-nama dan tanda tanganya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut, yang berarti membenarkan/menyaksikan/mengetahui bahwa mereka adalah penduduk desa/lurah/camat yang bersangkutan, artinya mereka bertempat tinggal pada satu desa/kelurahan dan kecamatan yang sama. Untuk hal seperti ini Kepala Desa/Lurah dan Camat harus bertanggungjawab sepenuhnya akan keberadaan mereka, bahwa mereka berdomisili (bertempat tinggal) pada desa/lurah dan kecamatan yang sama. Akan menimbulkan masalah jika ternyata Kepala Desa/Lurah dan Camat turut serta membenarkan/mengetahui/menyaksikan dan menandatangani Surat Keterangan (Pernyataan) Waris untuk mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tidak bertempat tinggal (beralamat) pada satu Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sama, bahkan beda propinsi ataupun beda negara. Oleh karena itu jika ternyata Kepala Desa/Lurah dan Camat masih tetap turut serta membenarkan/ mengetahui/menyaksikan dan menandatangani Surat Keterangan (Pernyataan) Waris untuk mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan (Pernyataan) Waris yang tidak bertempat tinggal (beralamat) pada satu Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang sama, bahkan beda propinsi ataupun beda negara, maka tindakan Kepala Desa/Lurah dan camat dapat dikategorikan

sebagai suatu tindak pidana memberikan Keterangan Palsu.

Atas permasalahan yang kedua, jika yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah/Camat adalah formalitas (bentuk) Surat Keterangan (Pernyataan) Waris tersebut, pertanyaannya apakah Kepala Desa/Lurah dan Camat mempunyai wewenang untuk membenarkan/menyaksikan/mengetahui Surat Keterangan (Pernyataan) Waris yang merupakan bukti perdata....? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, akan dihubungkan dengan wewenang Kepala Desa/Lurah dan Camat menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap jabatan apapun di negara kita ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang Pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-perdapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk Pejabat Tata Usaha Negara, dapat mengambil suatu tindakan hukum lain atau kemerdekaan bertindak bagi Pejabat Tata Usaha Negara jika wewenang tidak dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu jabatan. Tindakan seperti ini dalam Hukum Administrasi disebut *pouvoir discretionnaire* atau *freis ermessen*. Jika *pouvoir discretionnaire* atau *freis ermessen* disalahgunakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau *onrechtmatigeoverheidsdaad* atau *ultra vires*. Dan *freis ermessen* ada batasnya-batasnya dalam azas atau aturan umum pemerintahan yang baik, dan akan mempunyai akibat hukum jika ada pihak yang

merasa dirugikan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditentukan wewenang Camat, Lurah dan Desa.

Wewenang Camat diatur dalam Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu dalam ayat (2) Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; ayat (3) Camat menyelenggarakan tugas umum **pemerintahan** meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentuan dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

Wewenang (tugas) Lurah diatur Pasal 127 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu dalam ayat (2) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau walikota; ayat (3) Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan **pemerintahan** kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Wewenang (tugas) Desa diatur Pasal 206 dan 207 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 206 disebutkan bahwa urusan **pemerintahan** yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dan Pasal 207 yaitu tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Setelah kita membaca dengan cermat, kita tidak akan menemukan wewenang Camat, Lurah dan Desa untuk turut serta mengetahui, membenarkan/menyaksikan dan menandatangani SKW sebagai tututan dari Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga sekarang ini perbuatan atau tindakan Camat, Lurah, Desa mengetahui, membenarkan dan menandatangani SKW seperti sudah merupakan perbuatan diluar wewenang Camat, Lurah dan Desa berdasarkan Pasal 126 – 127 dan 206 – 207 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian Pasal 126 – 127 dan 206 – 207 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata Camat, Lurah dan juga Desa melaksanakan wewenang

pemerintahan. Dengan demikian Camat, Lurah dan Desa berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi (Negara) dengan posisi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam kedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah tentu berhak untuk melakukan suatu tindakan administrasi, seperti mengeluarkan Surat Keputusan yang sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu sangat rancu jika Bukti Ahli Waris yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata harus diketahui, dibenarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Baik Hukum Perdata dan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai akibat hukum yang berbeda. Dalam Hukum Perdata jika kita tidak puas dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum, sedangkan jika kita tidak puas dengan suatu putusan atau tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan sangat menyimpang terlalu jauh jika Camat, Lurah dan Desa diharuskan membenarkan, mengetahui/menyaksikan dan menandatangani suatu bukti perdata seperti SKW. Sehingga jika kita akan mengajukan gugatan untuk membatalkan SKW seperti itu, dimana kita akan menempatkan posisi Camat, Lurah dan Desa ? Apakah dalam ruang lingkup Hukum Perdata atau dalam ruang lingkup Hukum Administrasi, apakah digugat ke pengadilan umum atau ke pengadilan tata usaha negara ?

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Camat, Lurah dan Desa tidak berwenang lagi untuk membenarkan, menyaksikan/mengetahui dan menandatangani SKW di bawah tangan. Disamping tidak ada wewenangnya berdasarkan Pasal 126 – 127 dan 206 – 206 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, juga berada pada ruang lingkup hukum yang berbeda, Camat, Lurah dan Desa dalam melaksanakan tugas jabatannya tunduk pada kaidah-kaidah Hukum Administrasi dalam hal ini sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan SKW perbuatan warga negara secara perorangan berdasarkan Hukum Perdata.---

Bagian 5

STOP DISKRIMINASI DALAM PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS

Kalau kita membaca sejarah mengenai asal-rnuasal Bangsa Indonesia, kita akan menemukan berbagai macam ragam suku atau etnis di Indonesia. Bahwa Indonesia tidak dihuni dan dibangun oleh salah satu etnis saja, tapi semua etnis yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Bahkan lebih jauh dari itu sebelum penjajahan datang (Portugis dan Belanda) para penduduk yang ada pada waktu itu tidak tersegmentasi atau dipisahkan-pisahkan berdasarkan etnis atau golongan, mereka hidup saling berdampingan dan tidak mempersoalkan darimana mereka berasal. Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul setelah penjajah kolonial Belanda mencengkramkan penjajahannya kepada Indonesia, untuk kepentingan politiknya telah mengeluarkan aturan yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan tersebut. Dan pada saat itu (Indonesia) bukan suatu wilayah yang tidak mempunyai hukum, yang disebut “Adat” merupakan hukum yang berlaku. Adat di dalamnya ada hukum dan juga mengatur prilaku masyarakat, dengan demikian Adat bukan semata-mata hukum, tapi lebih dari sekedar hukum. Tapi dalam perkembangan berikutnya lebih dikenal dengan istilah Hukum Adat saja, yang pengertiannya lebih sempit dari sekedar Adat.

Penggolongan dan pemisahan tersebut seakan-akan telah menjadi adagium di kalangan para sarjana hukum, termasuk di kalangan Notaris/PPAT, bahkan cenderung memanfaatkan adanya penggolongan tersebut. Jika ada Notaris yang melakukan seperti itu, sudah berada di luar nalar, artinya sudah diluar nalar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang memanfaatkan adanya penggolongan tersebut ? Yaitu mereka (Notaris) yang tidak properubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Contohnya mereka yang tetap mempertahankan pendapat dan keinginan bahwa Notaris masih berwenang membuat SKW, padahal hal itu semuanya telah berubah.

Dalam praktek Notaris memperhatikan implementasi ketiga penggolongan penduduk tersebut dalam pembuatan dokumen atau bukti sebagai ahli waris, seperti dagelan, bahkan lebih lucu dari Srimulat, misalnya dengan memperhatikan fisik, kulitnya putih atau hitam, matanya sipit atau “belo”, namanya berbau etnis tertentu, layaknya melacak sisilsilah keturunan. Padahal memperhatikan fisik seperti itu bisa menyesatkan Notaris, jika ternyata mereka yang menghadap bukan murni dari etnis tertentu, tapi merupakan percampuran etnis melalui perkawinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato saat menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2556 di Balai Sudirman, Jakarta, tanggal 15 Pebruari 2005, menegaskan bahwa Indonesia merdeka hanya mengenal dua jenis penggolongan penduduk, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Presiden menegaskan pula bahwa setiap warga bangsa agar menghilangkan persepsi yang keliru yang diwariskan dari zaman penjajahan. Persepsi tersebut mengenai penggolongan penduduk dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Eropa/Cina, Timur Asing dan Pribumi (Bumiputera). Dalam bagian lain pidatonya presiden menegaskan pula bahwa dalam era reformasi, pemerintah telah mencabut berbagai peraturan yang dinilai mengandung nilai diskriminatif, misalnya dengan menghilangkan penyebutan istilah pribumi dan nonpribumi, atau warga negara asli dan warga keturunan.

Penghilangan diskriminasi seperti itu oleh presiden disebut sebagai ***Kebijakan Kesetaraan***.

Meskipun telah diupayakan untuk menghilangkan berbagai peraturan yang mengandung nilai diskriminasi, dalam kenyataannya masih ada tindakan diskriminasi yang didasarkan kepada tiga golongan penduduk tersebut, yaitu dalam pembuatan dokumen atau surat bukti sebagai ahli waris.

Untuk golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan ***Surat Keterangan Waris (SKW)*** yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk ***Surat Keterangan***. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan ***SKW*** yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Pribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan ***SKW*** yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 131 IS dan 163 IS warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Adanya penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan Politik Hukum dari pemerintah kolonial untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dan Politik Pembodohan untuk penduduk di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu.

Dengan telah terjadinya percampuran etnis melalui perkawinan, sangat sulit untuk menelusuri bahwa mereka yang termasuk dalam ketiga golongan tersebut betul etnis berdarah Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing dan Pribumi. Sesuai dengan perkembangan zaman sudah tentu penggolongan seperti itu harus sudah ditinggalkan sebagaimana dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh nyata di daerah Nanggroe Aceh

Darussalam ada penduduknya berambut pirang, bermata biru atau coklat, kulit putih (seperti orang Eropa), tapi mereka berbicara Bahasa Aceh, berdasarkan penelitian ternyata mereka adalah keturunan dari prajurit Portugis yang pernah singgah ke daerah tersebut. Meskipun mereka berbeda dengan orang Aceh lainnya, mereka tetap mengatakan dan disebut orang Aceh (asli). Ini hanya satu contoh saja, didaerah lainnya masih banyak contoh lainnya. Dengan kenyataan seperti itu, sudah tidak tepat lagi jika kita masih menganut penggolongan penduduk seperti itu.

Salah satu upaya untuk mengakhiri atau menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris, yaitu dengan menunjuk satu lembaga atau institusi yang berwenang untuk membuatnya. Sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka Notaris sebagai suatu lembaga yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tanpa berdasarkan kepada golongan penduduk atau etnis apapun, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya Notaris berwenang membuat bukti sebagai ahli waris hanya untuk golongan penduduk Eropa, Tianghoa/Cina dalam bentuk Surat Keterangan. Sebenarnya wewenang Notaris membuat SKW untuk golongan penduduk Eropa, Tionghoa/Cina hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh Notaris-notaris yang pada waktu itu dijabat oleh orang Belanda kemudian dilanjutkan oleh Notaris-notaris Indonesia sampai sekarang. Bahkan jika dikaji secara mendalam, khususnya wewenang Notaris untuk membuat SKW untuk golongan Eropa, Tianghoa/Cina, tidak akan ditemukan peraturan perundang-undangan yang khusus memberi wewenang kepada Notaris untuk membuat SKW untuk golongan penduduk tertentu. Adanya pembedaan pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasarkan kepada golongan penduduk seperti itu merupakan tindakan diskriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia (HAM).

Pada tahun 2004 telah diundangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang dalam Pasal

15 mengatur wewenang Notaris. Berdasarkan Pasal 15 UUJN tersebut dalam ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) UUJN dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris dapat membuat akta pihak (akta pihak) yang dibuat **di hadapan** Notaris dan akta relaas yang dibuat **oleh** Notaris. Dan syarat-syarat kedua jenis akta tersebut telah ditentukan berdasarkan Pasal 38 UUJN.

Dengan wewenang yang ada pada Notaris, maka seluruh masyarakat Indonesia, jika ingin membuat bukti sebagai ahli waris, dapat dilakukan dengan Akta Notaris, dalam bentuk Akta Pihak, hal tersebut sesuai dengan wewenang Notaris untuk membuat Akta Otentik yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Oleh karena itu, sejak berlakunya UUJN, Notaris sudah tidak mempunyai wewenang untuk membuat SKW untuk golongan penduduk tertentu di Indonesia, karena SKW yang berupa **Surat Keterangan** tidak memenuhi syarat sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris, juga tidak memenuhi syarat sebagai Bentuk dan Sifat Akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 UUJN. Dan Surat Keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana akta Notaris.

Sebagai bukti sebagai ahli waris, Notaris dapat membuat akta **Pernyataan Sebagai Ahli Waris (PSAW)** atau akta **Keterangan Waris** dalam jenis akta pihak, dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan atau substansi yang selama ini tercantum dalam SKW, seperti : pernyataan atau keterangan kematian pewaris, keterangan perkawinan pewaris, ada atau tidak ada anak angkat, jumlah anak anak kandung pewaris, ada tidak ada perjanjian perkawinan dan ada atau tidak ada wasiat dari instansi yang berwenang.

Dengan penyelesaian seperti tersebut di atas, maka telah mengakhiri atau menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris. Hal ini sesuai pula dengan maksud dan tujuan dibuatnya UUJN yang merupakan unifikasi pengaturan untuk Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Mudah-mudahan isi surat dan artikel ini memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai warga negara yang menginginkan tidak adanya diskriminasi, khususnya dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa didasarkan pada golongan penduduk atau etnis. Jika ini dapat dilakukan oleh seluruh Notaris di Indonesia, maka Notaris telah menunjukkan upaya nyata untuk menghilangkan atau mengakhiri salah satu bentuk diskriminasi.

Bahwa dari sisi yang lain, jika Notaris dapat melakukan tindakan sebagaimana diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Notaris telah melakukan reformasi peradaban untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang diwarnani dengan nuansa demokratis dan penghargaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kita percaya dan yakin bahwa semua Notaris di Indonesia setidaknya berpendidikan Sarjana Hukum (S.H.), bahwa salah satu tujuan orang sekolah atau berpendidikan adalah untuk membebaskan diri kita (bangsa kita) dari ketakutan, kebodohan dan prasangka. Dengan kemampuan seperti itu mari kita turut serta untuk membebaskan bangsa kita dari diskriminasi seperti itu. Jika kita para Notaris masih mempertahankan penggolongan penduduk sebagai dasar dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris dalam bentuk SKW, berarti kita belum membebaskan diri dari ketakutan, kebodohan dan prasangka.

Tuhan - Maha Pencipta tidak pernah membedakan manusia makhluk ciptaanNya dari segi etnis atau suku, tidak ada di atas muka bumi ini etnis yang satu lebih unggul dari etnis lainnya, tapi semuanya itu hanya dibedakan dalam nilai ketaqwaannya. Mudah-mudahan dengan berupaya untuk menghilangkan atau menghentikan diskriminasi, dapat mempermudah kita untuk masuk surga. Amin.---

Bagian 6

ANALISIS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIDASARKAN PADA PENGGOLONGAN PENDUDUK (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)

**Fardatul Laili⁷,
Masruchin Ruba'i⁸,
Jazim Hamidi⁹**

Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax
(0341) 566505

Abstract

The making of certificate of inheritance in Indonesia is based on classification of people performed by different officials, therefore its power of evidence is also different. This making of certificate of inheritance is not only discriminatory, but also is against the spirit of national unity. This journal's objectives are to study and analyse the making of certificate of inheritance according to Law no. 40

⁷ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

⁸ Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

⁹ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Year 2008 concerning the Eradication of Discrimination of Race and Ethnic; and to study and analyse the making of certificate of inheritance by appointed officials based on classification of people so that it will be acknowledged whom the appropriate officials to do so is, for Indonesian citizens. This journal is using legal normative with statute approach, case approach and historical approach. Based on research result, there is influence from Dutch colonialism's legal politic, applied to divide Indonesian people. Such making of certificate of inheritance is against the Law no. 40 Year 2008 concerning the Eradication of Discrimination of Race and Ethnic and the official authorized to make it is Notary.

Key words: *discrimination, certificate of inheritance, classification of people*

Abstrak

Pembuatan surat keterangan waris di Indonesia masih didasarkan pada penggolongan penduduk yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berbeda, atas pembuatan surat keterangan waris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut tidak saja bersifat diskriminatif, namun juga bertentangan dengan semangat persatuan bangsa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis alasan pembuatan surat keterangan waris oleh beberapa pejabat, untuk mengkaji dan menganalisis pembuatan surat keterangan waris menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis, dan untuk mengkaji dan menganalisis pembuatan surat keterangan waris oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan penggolongan penduduk sehingga kemudian diketahui siapakah yang paling layak untuk membuat surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh politik hukum kolonial Belanda berupa

politik penggolongan penduduk yang diberlakukan untuk memecah belah penduduk Indonesia, pembuatan surat keterangan waris bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis dan pejabat dan/atau instansi yang paling berwenang dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Notaris.

Kata kunci: *diskriminasi, surat keterangan waris, penggolongan penduduk*

Latar Belakang

Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, menurut hukum jatuh kepada ahli waris, bahkan bukan hanya harta bendanya akan tetapi termasuk hutang dan beban-beban dari yang meninggal dunia¹⁰. Untuk membuktikan siapa-siapa yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) dibutuhkan Surat keterangan ahli waris, sebagai alat bukti yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan, baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan *Legitieme Portie* dan/atau berdasarkan wasiat.

Dalam praktek pembuatan surat keterangan waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda, yang didasarkan pada golongan penduduk, terdapat tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris, yakni Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/ Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.

Pembuatan surat keterangan waris tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

¹⁰ A. Kohar, **Notaris Berkomunikasi**, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 7.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Penggolongan tersebut sangat mirip dengan penggolongan penduduk yang di dasarkan pada Pasal 131 dan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*), yang mengatur penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan antara lain, Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, Golongan Timur Asing¹¹, yang dalam perkembangannya dicabut pemberlakuannya melalui Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tertanggal 27 Desember 1966, yang dilakukan demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen¹².

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009, salah satu sasaran pembangunan di bidang hukum adalah penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai bentuk, yang dilakukan dengan cara penyempurnaan (membuat sesuatu yang lebih baik), perubahan (agar menjadi lebih baik dan modern), atau peniadaan sesuatu yang ada pada sistem hukum lama yang telah tidak dibutuhkan dan juga tidak sesuai dengan sistem hukum yang baru¹³.

Atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 tersebut, diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, yang di dalam konsiderannya mempertimbangkan bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis; bahwa segala

¹¹ Habib Adjie, **Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 5.

¹² Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 84.

¹³ Ibid. hlm. 80.

tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis; bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;

Di dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Waris ditemukan berbagai permasalahan, pembuatan surat keterangan waris yang tidak memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, karena dasar pembuatannya yang lemah, sehingga diragukan atas kekuatan pembuktiannya, (menjadi alat bukti akta otentik atau akta di bawah tangan).

Di dalam teori hukum berlaku beberapa asas yang berfungsi untuk menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum dan sebagai rekayasa sosial, yakni *lex superior derogat legi inferiori*; *Lex specialist derogat legi general*; dan *lex posteriori derogat legi priori*¹⁴.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang oleh negara untuk membuat akta otentik. Sedangkan tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta yang dibuat harus sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik pada khususnya, maka sesungguhnya tidak boleh lagi ada pembedaan/penggolongan

¹⁴ Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 112.

penduduk yang didasarkan pada ras dan etnis, demikian pula berkaitan dengan pembuatan surat keterangan waris sebagai alat bukti karena bertentangan dengan filosofi negara yakni Pancasila khususnya Sila ke Tiga Persatuan Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-undang yang berada dibawahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut akan dirumuskan beberapa permasalahan, yakni mengapa pembuatan surat keterangan waris dapat oleh beberapa pejabat ? Apakah pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis ? Siapakah pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris bagi seluruh Warga Negara Indonesia ?

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*), yang didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun konvensi-konvensi Internasional dan buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini.

A. Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Pejabat berdasarkan Golongan Penduduk

Penggolongan penduduk di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah kelam Indonesia pada pra kemerdekaan, khususnya berkaitan dengan politik hukum yang berfungsi sebagai pedoman dasar atas pembentukan hukum positif yang pernah dan/atau masih berlaku.

Politik hukum erat kaitannya dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum, sebagaimana definisi politik hukum yang dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut:

Padmo Wahjono mendefinisikan: “Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk; Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu.” Menurut Jazim Hamidi, Politik Hukum adalah ‘kebijakan’ yang diambil atau ‘ditempuh’ oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur dan/atau dikeluarkan negara dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud¹⁵.

Politik hukum tersebut kuat dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem pemerintahan Pemerintah Belanda dari sistem pemerintahan monarki absolut menjadi sistem pemerintahan monarki konstitusional yang produk keputusannya “*Algemene Verordening*” (Peraturan Pusat)/”*Koninklijk Besluit*” (Besluit Raja) juga diberlakukan di Nederlands Indie (Hindia Belanda), Politik hukum yang berlaku juga kuat dipengaruhi oleh fenomena politik yang berkembang dan berubah-ubah.

Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan Belanda dari sistem pemerintahan monarki konstitusional menjadi sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, terdapat perubahan politik hukum yang juga berpengaruh terhadap pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di daerah jajahan Belanda, perubahan tersebut di dasarkan pada Pasal 59 ayat I, II, dan IV *Grondwet* atau yang kemudian disebut dengan *Regerings Reglement* (RR)¹⁶.

¹⁵ Abdul Latif, Hasbi Ali, **Politik Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20-21.

Kemudian pada Pasal 75 *grondwet* atau yang kemudian disebut *Regerings Reglement* (RR), ditemukan politik hukum penggolongan penduduk yang serupa dengan ketentuan Pasal 11 AB, namun dengan penggolongan penduduk tidak lagi didasarkan pada agama, melainkan didasarkan pada “siapa yang menjajah” dan “siapa yang dijajah” sebagaimana diatur dalam Pasal 109 RR¹⁷.

Pada tahun 1920, *grondwet* kembali mengalami perubahan, yang kemudian disebut dengan *Regerings Reglement* RR (baru), demikian pula dengan politik hukum yang diusung, juga mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 75 RR (baru) penggolongan penduduk tidak lagi didasarkan pada “siapa yang menjajah” dan “siapa yang dijajah” melainkan didasarkan pada siapa yang disebut “pendatang” dan siapa yang disebut “yang didatangi”. Secara spesifik golongan penduduk dibedakan menjaditiga golongan yakni, golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra¹⁸.

Demikian pula sebagai akibat dibentuknya *volksraad* (wakil rakyat), *Regerings Reglement* (RR) diubah menjadi *Indische Staatsregheling* (IS) sebagai *grondwet*, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 melalui S. 1925 : 415. Melalui Pasal 131, IS menetapkan politik hukum, yang isinya merupakan apa yang telah dituangkan dalam Pasal 75 RR (baru)¹⁹.

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut di Pasal 163 IS, yang disalin secara utuh dari ketentuan Pasal 109 RR (baru), Pasal 163 IS terdiri dari 6 ayat, namun yang berkaitan dengan penggolongan penduduk hanya terdiri dari 4 ayat.²⁰

Pasal 131 IS sebagai hukum dasar/*grondwet* juga berlaku sebagai politik hukum yang menjadi payung atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang ada berada di bawahnya, dan yang akan diberlakukan di masa mendatang.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23-24

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25-25

Berdasarkan politik hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 131 IS tersebut, maka terdapat pemberlakuan hukum yang berbeda bagi setiap golongan penduduk²¹.

Berkaitan dengan keberadaan Notaris, lembaga Notaris telah dikenal sejak abad 17 bersamaan dengan keberadaan VOC (*Verrenigde Oost Ind Compagnie*) di Indonesia, Notaris ditunjuk oleh Jan Pieterszoon Coen Gubernur Jenderal, untuk memenuhi keperluan penduduk dan pedagang di Jakarta, pada masa itu Notaris disebut *Notarium Publicum*.²²

Keberadaan Notaris di Hindia Belanda kemudian diberikan batasan wewenang dan tugasnya untuk membuat akta dan kontrak-kontrak melalui S. 1822 : 11, melalui *Stablaad* tersebut, Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertujuan untuk memberikan kepada akta yang dibuatnya kekuatan pembuktian dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grosse atau salinan yang sah dan benar.

Tidak satupun terdapat di dalam *Notariswet* ketentuan yang mengatur mengenai pembuatan surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris selama itu didasarkan pada Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken ner Nationale Schuld*, yang dengan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Ketentuan tersebut dianggap sebagai *lex specialist* yang secara khusus menjadi dasar atas pembuatan surat keterangan waris, yang kemudian dalam sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan diakui dan diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi hingga kemudian dianggap sebagai hukum kebiasaan pula²³. Ketentuan tersebut menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Waris bagi golongan Timur Asing Cina atau bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa²⁴.

²¹ *Ibid*, hlm. 30-44

²² Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3-4.

²³ Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 93.

²⁴ *Ibid*.

Sedangkan bagi golongan Timur Asing lainnya, maka pembuatan Surat Keterangan Waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 *Ordonnantie* tanggal 22 Juli 1916, S. 1916: 517 diubah LN 1931: 168 dan LN 1937:611.

Sedangkan pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia Penduduk Asli/golongan Bumi Putra selama ini menjadi kewenangan *regent* atau kepala pemerintah setempat, yang dibuat oleh ahli waris dengan bentuk di bawah tangan, diberikan materai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh lurah atau kepala desa dan dikuatkan oleh camat. Namun tidak satupun penulis menemukan dasar hukum pembuatan surat keterangan waris bagi golongan bumi putra/Warga Negara Indonesia Penduduk Asli, hingga kemudian dipahami sebagai hukum kebiasaan.

Dengan demikian maka pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk telah ada sejak jaman VOC, dewasa ini didasarkan pada asas konkordansi Pasal 14 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (Undang-undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda), Pasal 14 ayat 2 *Ordonnantie* tanggal 22 Juli 1916, S. 1916: 517 diubah LN 1931: 168 dan LN 1937:611, Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69., Fatwah Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny, Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991, No. KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991., Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) jo. PERMENAG Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997²⁵.

²⁵ *Ibid*, hlm. 88.

Pembuatan surat keterangan waris oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme sistem hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing “golongan penduduk”²⁶.

Dari perspektif tujuan hukum, maka politik hukum dan sistem hukum waris yang diberlakukan berdasarkan golongan tersebut, tidak dapat dikatakan telah memberikan keadilan hukum, khususnya bagi golongan bumiputra/Warga Negara Indonesia Penduduk Asli, untuk memperoleh Surat Keterangan Waris yang memenuhi hukum pembuktian.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dituangkan dalam XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28D Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pula dari persepektif wewenang atas pembuatan surat keterangan waris oleh beberapa pejabat dan/instansi, dasar wewenang yang dimiliki dianggap lemah atau bahkan dianggap tidak memiliki dasar. Lemah karena wewenang yang secara prinsip haruslah bersumber pada peraturan perundang-undangan dianggap tidak lagi sesuai dengan politik hukum, kesadaran hukum tidak lagi dianggap sesuai dengan tata nilai dan filsafat hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga pemberlakuan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken der Nationale Schuld* sebagai suatu kebiasaan sudah tidak dapat diterima lagi.

Asas konkordansi sudah tidak dapat diterapkan lagi sejak Indonesia merdeka. Lepas dari sumber hukum dan asas hukum konkordansi tersebut, hukum harus pula didukung oleh politik hukum dan kesadaran hukum sesuai dengan tata nilai dan filsafat hukum dari negara yang bersangkutan. Tetap mendasarkan pada asas

²⁶ *Ibid.*

“konkordansi”, ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken der Nationale Schuld* sebagai kebiasaan sudah tidak tepat lagi.²⁷

B. Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan Golongan Penduduk menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik

Diskriminasi, khususnya diskriminasi etnis telah dikenal sejak zaman kolonial, yakni sejak diberlakukannya berbagai produk kebijakan yang bersifat diskriminatif, seperti diberlakukannya S. 1849:25 tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, S. 1917:130 tentang Catatan Sipil untuk Golongan Timur Tionghoa, S. 1920:175 jo. S. 1927:564 tentang Catatan Sipil untuk Golongan Indonesia Asli beragama Kristen, dan lain-lain jo. Pemberlakuan Pasal 163 IS, tidak terkecuali dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.

Ketentuan tersebut diberlakukan atas dasar politik hukum “*devide et impera*”/”politik memecah belah”, antara golongan pribumi dan golongan timur asing Tionghoa.²⁸

Diskriminasi, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008, diskriminasi adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenal dua macam diskriminasi, yakni diskriminasi Ras dan diskriminasi etnik. Ras menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, definisi ini tidak jauh berbeda dengan Ras menurut

²⁷ *Ibid*, hal. 88.

²⁸ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, **Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa**, Genta, Yogyakarta, 2013, hlm. 123.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa²⁹.

Etnis sebagai sebuah istilah memiliki arti yang lebih luas, karena etnis juga dapat digolongkan berdasarkan ras. Hal ini dikemukakan oleh T.K. Oommen, menurutnya terdapat beragam atribut yang mencirikan kelompok etnis, yaitu: agama, sekte, kasta, daerah, bahasa, nasionalisme, keturunan, ras, warna kulit dan kebudayaan³⁰. Sedangkan Etnis menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Kedua istilah tersebut cukup erat korelasinya dengan fenomena penggolongan penduduk yang telah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda sebagaimana dijelaskan di sub bab sebelumnya, Hesti di dalam bukunya “Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa”, menegaskan bahwa bentuk penggolongan penduduk tersebut merupakan bentuk diskriminasi rasial³¹.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Bab III tentang Tindakan Diskriminatif, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminatif Ras dan Etnis, yaitu:

- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

Bahkan dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut, juga sekaligus melanggar

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa**, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 1145.

³⁰ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Op.cit.*, hlm. 62.

³¹ *Ibid*, hlm. 122.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara prinsip melarang adanya bentuk diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat 2 UUD RI 1945, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Di dalam praktek memperlakukan berbeda bagi golongan penduduk tertentu dalam pembuatan surat keterangan waris mengacu pada Pasal 163 IS, sesungguhnya merupakan tindakan yang mengakibatkan pengurangan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Terdapat hak asasi bagi seluruh penduduk Indonesia untuk memperoleh alat bukti yang sempurna dalam hukum perdata khususnya dalam hal ini alat bukti atas hak waris yang dimilikinya, tidak terkecuali bagi golongan pribumi dan golongan timur asing selain Tiong Hoa, yang selama ini dibuat dibawah tangan atau dibuat oleh pejabat/ instansi yang tidak tepat untuk itu.

Diskriminasi merupakan tindakan yang menjadi permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia, HAM sebagai nilai dan/atau norma menjamin dan mengakui bahwa setiap orang berhak menikmati hak-hak dan kebebasan dasar yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia³²..²⁶ Pasal 2 ayat 1 Bab II Asas Dan Tujuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menegaskan bahwa Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Pemberlakuan asas persamaan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut sejalan dengan Pasal 3 dan Pasal 26 *International Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR).

³² *Ibid.* hl. 37.

Diskriminasi rasial dalam pembuatan surat keterangan waris, bertentangan dengan semangat pembangunan negara demokrasi (*nation building*), bahwa dengan adanya penggolongan penduduk khususnya dalam pembuatan surat keterangan waris, terjadi sebuah tindakan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan hukum yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berupa tindakan pembedaan dan/atau pembatasan bagi golongan-golongan tertentu untuk memperoleh kebebasan dasar dan/atau pelaksanaan hak asasi manusia berupa kebutuhannya untuk memperoleh alat bukti otentik yang menerangkan dirinya sebagai pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan untuknya dan pula bertentangan dengan teori negara hukum yang dewasa ini, mensyaratkan adanya beberapa prinsip, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang pada prinsipnya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap individu atas kebebasan, anti diskriminasi dan kesetaraan, khususnya Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*); penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process of law*); Perlindungan Hak Asasi Manusia³³.

Notaris sebagai sebuah jabatan profesional, sangat mungkin melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatan (*beroesfout*), yang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman (*onvoldoende erving*), atau disebabkan oleh kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*). Kesalahan yang disebabkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menyebabkan kerugian bagi klien karena akta kekuatan pembuktianya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, atau akta menjadi batal demi hukum, sehingga karena kesalahannya tersebut, seorang Notaris dapat dituntut di muka pengadilan baik karena wanprestasi (ingkar janji) dan/atau karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehingga atas kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, ia sebagai

³³ *Ibid.* hlm. viii-ix.

Pejabat Umum wajib bertanggungjawab dan/atau bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukannya.

Notaris wajib mengetahui hal-hal yang tidak dikehendaki oleh hukum, atau akta harus dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dengan pemberlakuan hukum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa akta notariil tetap memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sejauh akta ditandatangani dan substansi akta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jo. Pasal 1337 KUH Perdata, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Sedangkan apabila substansi akta notariil bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jo. Pasal 1337 KUH Perdata, maka dapat dikatakan terdapat cacat hukum di dalamnya, yang dengan penetapan pengadilan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa, “Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian Pasal 7 huruf c dan d mengatur lebih lanjut “Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

- b. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga

pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas terhadap semua lembaga pemerintahan wajib bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, guna mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi, dan untuk itu juga diwajibkan memperbarui, mengubah, mencabut atau membatalkan Pasal 111 huruf C angka 4 Peraturan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Sedangkan jika dianalisis melalui persepektif Pasal 1320 KUH Perdata, yang menetapkan empat unsur sebagai syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak, kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) dan adanya causa yang halal (*geoorloofde Oorzaak*) maka pembuatan Surat keterangan waris yang didasarkan Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 PMNA/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, merupakan perbuatan hukum yang didalamnya terdapat hubungan hukum perdata antara klien dan Notaris/Balai Harta Peninggalan, sehingga oleh karenanya dalam hubungan hukum perdata tersebut, baik Notaris/Balai Harta Peninggalan maupun Klien harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dalam perspektif pembuatan Surat keterangan waris maka seharusnya diantara kedua belah pihak yakni Klien dan

Notaris/Balai Harta Peninggalan sepakat untuk membuat surat keterangan waris, dan keduanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai syarat subjektif, disamping adanya prestasi berupa berbuat sesuatu dan causa yang halal sebagai unsur objektif.

Causa yang halal sebagai unsur objektif mensyaratkan perjanjian tersebut dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan/dibuat secara tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan persepektif Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya berkaitan dengan causa yang halal sebagai syarat objektif, maka sesungguhnya perjanjian pembuatan Surat keterangan waris yang didasarkan pada Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 PMNA/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

C. Pejabat yang Berwenang Membuat Surat Keterangan Waris bagi Seluruh Warga Negara Indonesia

Pada sub bab 3.1 penulis telah menjabarkan secara singkat sejarah politik hukum dan pemberlakuan sistem hukum waris yang berbeda bagi tiap-tiap golongan penduduk. Berdasarkan sejarah tersebut dapat dipahami mengapa pembuatan surat keterangan waris dibuat oleh beberapa pejabat/instansi yang berbeda. Namun pemberlakuan politik hukum tersebut tidak lah benar. Hal ini dapat dipahami dari beberapa argumen sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat keterangan waris oleh kepala pemerintah setempat (*regent*).

Berdasarkan catatan sejarah tidak dapat ditemukan dasar hukum tertulis yang menjadi dasar pembuatan surat keterangan waris bagi *regent*/kepala pemerintah setempat kecuali beberapa

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 126 ayat 2 dan 3, Pasal 127 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 206 dan Pasal 207 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 25 ayat 6, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 229 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lurah /kepala desa tunduk pada kaedah-kaedah dan berada dalam ruang lingkup hukum administrasi sebagai badan/pejabat tata usaha negara tidak tepat jika bukti ahli waris yang berada di ruang lingkup hukum perdata harus disaksikan/diketahui dan dibenarkan serta ditandatangani oleh badan atau pejabat tata usaha negara³⁴.

Namun karena tidak ada satupun pejabat yang merasa berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris, maka ahli waris melibatkan pejabat tata usaha negara tersebut sebagai saksi yang mengetahui atau menguatkan atas keterangan waris yang dibutuhkannya. Hal tersebut disampaikan oleh Herlien Budiono dengan merujuk pada pendapat Habib Adjie dalam bukunya “Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Otentik”, sehingga dengan demikian dapat dipandang dari perspektif teori kewenangan bahwa sesungguhnya Pejabat Negara tersebut (camat, lurah dan kepala desa), dianggap tidak berwenang untuk mengetahui, menguatkan, mensaksikan dan/atau menandatangani surat keterangan waris tersebut.³⁵ 29 Namun pembuatan surat keterangan waris bagi golongan bumi putra tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan sebagai dampak dari adanya pluralisme golongan penduduk dan perbedaan pemberlakuan sistem hukum waris yang diberlakukannya sejak zaman kolonial Belanda.

- b. Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Golongan Timur selain Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*)

³⁴ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 91.

³⁵ *Ibid.*

Sedangkan berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan didasarkan pada Pasal 14 ayat 2 *Ordonnantie* tanggal 22 Juli 1916, S. 1916:517 diubah Lembaran Negara 1931:168 dan Lembaran Negara 1937:611. Namun menurut pendapat Herlien Budiono tidak tepat jika bukti ahli waris yang berupa surat keterangan waris yang merupakan bukti perdata dikeluarkan oleh pejabat yang tunduk pada hukum administrasi negara.

Balai Harta Peninggalan merupakan suatu lembaga negara yang secara struktur berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata³⁶.

Terdapat perbedaan produk yang dihasilkan oleh pejabat tata usaha negara yang tunduk pada hukum administrasi negara dengan produk hukum berupa Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti hukum perdata. Secara prinsip produk yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara adalah produk yang berupa penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan atas segketa yang timbul atas produk tersebut diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara³⁷.

³⁶ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta http://bhpjakarta.info/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=55, diakses 22 Nopember 2014 pukul 11.47 WIB.

³⁷ Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang **Perubahan yang Kedua Atas Undang-**

Sedangkan Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti hukum perdata tidak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan diperiksa di Pengadilan Negeri, “Bukti ahli waris yang merupakan bukti perdata tidak tepat jika dikeluarkan oleh pejabat yang tunduk pada hukum administrasi³⁸.”

- c. Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Golongan Timur Asing Tionghoa oleh Notaris.

Selama ini diakui oleh Tan Thong Kie, Tin Swan Tiong dan Oe Siang Djie, bahwa pembuatan surat keterangan waris oleh seorang Notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang Indonesia, selain dasar hukum Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Wet op de Grootboeken de Notionale Schuld* (S. 1931:105), yang sesungguhnya bukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris³⁹.

Namun dalam perkembangannya dengan asas konkordansi diberlakukan/diakui sebagai hukum yang berlaku di Indonesia seiring dengan diberlakukannya *Notariswet* 1999, khususnya Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Mengemban jabatan notaris berarti memiliki kewenangan untuk pembuatan akta otentik dalam hal undang-undang memerintahkan hal itu kepadanya atau sebagaimana dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebagaimana diperintahkan undang-undang”⁴⁰.

Lebih lanjut berdasarkan kewenangan umum tersebut dalam Pasal 47 ayat 1 dan 3 *Notariswet* diatur kewenangan membuat surat keterangan waris dalam bentuk di bawah tangan,

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN

³⁸ *Ibid.* hl. 95.

³⁹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandur Maju, Bandung, 2009, hlm. 21.

⁴⁰ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 96.

- (1).“Keterangan Hak Waris dapat dibuat di bawah tangan. Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 20, 40 ayat 1, 42 dan Pasal 45 (*mutatis mutadis*) berlaku.”
- (2).“Keterangan sebagaimana dimaksud ayat-ayat sebelumnya berkenaan dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan kekuatan pembuktian dari tindakan-tindakan yang terkait dengan keterangan tersebut serta pencatatan yang dilakukan oleh Notaris, akan dianggap sebagai akta otentik, terkecuali terbukti tiadanya otensitas tersebut berdasarkan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Notaris wajib menyimpan satu ekslembar dari keterangan tersebut di dalam protokolnya.”⁴¹.

Di dalam prakteknya berdasarkan ketentuan tersebut para Notaris di Nederland juga membuat Surat Keterangan Waris dalam bentuk akta otentik, hal ini didukung oleh ahli hukum L.C.Q. Verstappen, yang mempertanyakan mengapa tidak sejak dulu Surat Keterangan Waris dibuat dalam bentuk otentik, hingga kemudian disebut “Akta Keterangan Waris” yang tidak diragukan kekuatan pembuktiannya⁴².

Di dalam perkembangannya kewenangan umum Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan Waris Notaris tidak lagi mendasarkan pembuatannya pada Ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken der Nationale*, melainkan didasarkan pada Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Namun walau demikian dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pembuatan surat keterangan waris tersebut, dalam pandangan Herlien Budiono dianggap tidak tepat, mengingat dasar

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, hlm. 97.

hukum tersebut sebagai produk keputusan Menteri Negara bukanlah Menteri yang memegang suatu departemen, dan sesungguhnya keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator dan Menteri Negara merupakan keputusan yang hanya berlaku secara intern, dan tidak mengikat umum, sehingga karenanya pula tidak dapat menjadi dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris⁴³..

Sehingga karenanya pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris cukup didasarkan pembuatannya pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dasar hukum tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan “akta keterangan waris” oleh Notaris tidak saja bagi mereka yang tunduk pada hukum waris KUHPPerdata namun juga bagi mereka yang tunduk pada hukum waris lain.

“Atas dasar ketentuan pasal 15 ayat 1, Notaris berwenang untuk membuat KHW dalam bentuk akta otentik tidak saja bagi mereka yang tunduk pada KUHPPerdata, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.”⁴⁴.

Sehingga atas dasar hukum tersebut Notaris dapat menciptakan pula bentuk akta keterangan waris/Akta Keterangan

⁴³ *Ibid.* hlm. 98 – 99.

⁴⁴ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 100.

Hak Mewaris yang uniform/seragam diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia yang membutuhkannya tanpa lagi didasarkan pada dasar hukum Belanda dengan prinsip perbedaan atau penggolongan penduduk yang bersifat diskriminatif, yang karenanya bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang- undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jo. Pasal 28I ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh politik hukum dalam pembuatan surat keterangan waris yang diberlakukan sebagai politik *divide et impera*/becah belah sebelum negara Republik Indonesia merdeka, yakni didasarkan pada pemberlakuan Pasal 163 IS jo. 131 IS. Pembuatan surat keterangan waris oleh beberapa pejabat dan/instansi, dasar wewenang yang dimiliki dianggap lemah atau bahkan dianggap tidak memiliki dasar. Lemah karena wewenang yang secara prinsip haruslah bersumber pada peraturan perundang-undangan dianggap tidak lagi sesuai dengan politik hukum, kesadaran hukum tidak lagi dianggap sesuai dengan tata nilai dan filsafat hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Sehingga pemberlakuan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken der Nationale Schuld* sebagai suatu kebiasaan sudah tidak dapat diterima lagi. Politik hukum tersebut dengan asas konkordansi tetap bertahan hingga Indonesia merdeka, walau sesungguhnya telah bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia.
2. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan (statue approach) pembuatan Surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk tersebut masih lemah (Pasal 111 huruf C angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997),

bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, namun dapat dibuat oleh Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Pejabat yang paling berwenang untuk membuat surat keterangan waris adalah Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya, didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan tidak tepat jika Surat keterangan waris sebagai alat bukti dalam hukum perdata disaksikan/diketahui, dibenarkan dan ditandatangani oleh badan atau pejabat tata usaha negara (BHP/Lurah/Kepala Desa/Camat) yang tunduk pada hukum administrasi.

Bagian 7

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA

**I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga,
Afifah Kusumadara,
Endang Sri Kawuryan**

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya
Jl. MT. Haryono, Nomor 169. Malang

Abstract:

The purpose of this article is to discuss the authority of the notary in making a certificate of inheritance and legal force for the certificate of inheritance for Indonesian citizens after the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. The study uses a normative juridical method with a legislative approach and analytical approach. The legislative approach is used to analyze problems caused by inconsistencies in norms of the relevant laws and regulations in making a certificate of inheritance. The analytical approach is used to analyze the meaning contained in the terms used in legislation regarding the drafting of a certificate of inheritance conceptually. Notaries have strong authority in making certificate of inheritance for Indonesian citizens without discriminating between

population groups. The certificate of inheritance made by a Notary has perfect legal force.

Keywords: Certificate of Inheritance, Notary, Population Classification.

Abstrak:

Tujuan artikel ini adalah untuk membahas kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris dan kekuatan hukum surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis masalah yang disebabkan oleh inkonsistensi norma dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan surat keterangan waris. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembuatan surat keterangan waris secara konsepsional. Notaris memiliki kewenangan yang kuat dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk. Surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Kata kunci: Surat Keterangan Waris, Notaris, Penggolongan Penduduk.

Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah

bak untaian zamrud di bentang garis katulistiwa, dan juga sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beragam coraknya (Nurjaya, 2008).

Adanya keanekaragaman suku bangsa ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda pada zaman penjajahan menerapkan politik hukum mengenai penggolongan penduduk. Penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan dan masing-masing golongan penduduk tersebut mempunyai Hukum Perdata sendiri-sendiri. Pada jaman Hindia Belanda, dibidang Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perdata Waris pada khususnya di jumpai pluralisme hukum. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda menurut pasal 163 ayat (1) I.S (*Indische Staats Regeling*), penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk yaitu (Simanjutak, 1999):

Golongan Eropa, menurut pasal 163 ayat (2) I.S, yang termasuk golongan Eropa adalah :

- 1) Semua warga negara Belanda,
- 2) Orang Eropa,
- 3) Warga negara Jepang,
- 4) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama azas monogami, 5) Keturunan mereka yang tersebut di atas.

Golongan Pribumi, menurut pasal 163 ayat (3) I.S, yang termasuk golongan pribumi adalah :

- 1) Orang Indonesia asli,
- 2) Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya kedalam orang Indonesia asli.

Golongan Timur Asing, menurut pasal 163 ayat (4) I.S, yang termasuk golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau Indonesia asli yaitu :

- 1) Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina) dan
- 2) Golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Eksistensi pasal 163 I.S berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal II aturan peralihan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (UUD

1945) yang menjelaskan bahwa “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” (Wahab, 2007).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kewarganegaraan) pada intinya hanya membedakan penduduk menjadi dua yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dapat berdiri sendiri karena diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang tinggal di wilayah Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) untuk memberikan perlindungan. Sebagai pelengkap Undang-Undang Kewarganegaraan, lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang mempertegas penghapusan keberlakuan penggolongan penduduk berdasarkan *Staatsblad* (STB 1917:129, STB 1924:556 dan STB 1917:12).

Penerapan penggolongan penduduk masih ditemukan pada pembuatan surat keterangan waris. Surat keterangan waris diperlukan dalam proses pendaftaran tanah khususnya karena pewarisan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 42 Ayat (1) yaitu:

“Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan

keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.”

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai Perkabtan Nomor 3 Tahun 1997), yang berbunyi surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

- 1) wasiat dari pewaris, atau,
- 2) putusan Pengadilan, atau
- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
- 4) bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - a) bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - b) bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan:
 - 1) surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
 - 2) bukti identitas ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas terdapat *inkonsistensi* norma mengenai pengaturan kewenangan pembuatan surat keterangan waris setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena dihapuskan dan dicabutnya pengaturan mengenai penggolongan penduduk yang di atur pasal 163 ayat (1) I.S (*Indische*

Staats Regeling), Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat alat bukti otentik dimungkinkan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembuatan surat keterangan waris ditinjau dari perspektif Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kewenangan notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia dalam perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?,
2. Bagaimana kekuatan hukum surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang dibuat oleh notaris dalam perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?

Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti dalam bentuk akta otentik, dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan surat keterangan waris, berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas kewenangan Notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan sebagai berikut : Surat Keterangan Waris adalah surat yang dijadikan dasar adanya hak bagi pihak ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan

pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris maka ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris secara bersama-sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas warisan tersebut, dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan cara (Harun, 2010) : a) Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat).

b) Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.

Pada tanggal 8 Juni 1997 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini maka dibuat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memerintahkan adanya surat keterangan waris sebagai dasar peralihan hak karena pewarisan, yang pada intinya bahwa jika penerima waris hanya satu orang, maka pembuktian peralihan haknya adalah surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Pembuatan bukti sebagai ahli waris dibuat berdasarkan prinsip penggolongan penduduk yang terdapat dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan orang yang beragama islam yaitu Pengadilan Agama. Sebagaimana

dengan yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Surat keterangan waris yang dalam pembuatannya dibagi menjadi beberapa golongan penduduk ini hanya terkait mengenai pengurusan tanah dikarenakan dasar hukumnya berada pada peraturan mengenai pertanahan.

Namun hal ini dijadikan dasar acuan untuk perbuatan apapun diluar tanah karena memang tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai surat keterangan waris. Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip persamaan hak semua warga negara dan penghapusan golongan- golongan penduduk sehingga selanjutnya yang ada hanya Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diikuti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Pasal 106 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan, pada saat undang- undang ini mulai berlaku, aturan-aturan yang disebut dibawah ini yaitu :

- a) Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23);
- b) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
- c) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);

- d) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564);
- e) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).

Keberlakuannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan pasal diatas, prinsip penggolongan penduduk sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah tidak berlaku lagi, khususnya ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut sebagai Perkaban Nomor 3 Tahun 1997).

Dengan kata lain ketentuan pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 106 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, karena terjadi inkonsistensi norma mengenai penghapusan prinsip penggolongan penduduk. Jika dianalisis dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan, Berdasarkan teori Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah (Wahab, 2007): 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun

1945). 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang. 4) *Verordnung en Autonome Satzung* : Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan terdiri atas: (a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 diatas, kedudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan lebih tinggi daripada Perkaban Nomor 3 Tahun 1997, berdasarkan asas *Lex superiori derogate legi inferiori* berarti aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya akan melumpuhkan peraturan hukum yang memiliki kedudukan lebih rendah (Sudikno, 1986). Sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan melumpuhkan atau mengenyampingkan ketentuan Perkaban Nomor 3 Tahun 1997.

Berdasarkan penjelasan diatas, jika dilihat dari perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, kewenangan pembuatan surat keterangan waris tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban Nomor 3 Tahun 1997, karena penggolongan penduduk sudah tidak diterapkan lagi sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Surat keterangan waris adalah suatu bentuk pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa orang yang tepat dan berhak mewaris dari pewaris, yang didalam isinya menerangkan mengenai kedudukan ahli waris dan hubungan dengan pewaris (Hartono, 1991). Terdapat beberapa unsur dalam pewarisan yang penting, yakni pewaris, ahli waris dan warisan. Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya (Kie, 2007). Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa *aktiva* maupun *pasiva*.

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa- siapa yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga dengan surat keterangan hak waris (SKHW), surat keterangan waris (SKW) merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris. Tindakan kepemilikan yang dimaksud misalnya adalah (Kartasaputra, 2012):

1. Khusus untuk barang-barang harta peninggalan berupa tanah, maka dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat, yaitu:
 - a) Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat), dan
 - b) Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.
2. Menggadakan atau dengan cara menjaminkan barang-barang harta peninggalan tersebut kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau meminta kredit.

3. Mengalihkan barang-barang harta peninggalan tersebut pada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak.
4. Merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan membuat akta pembagian dari pemisahan harta peninggalan dihadapan Notaris.

Surat Keterangan Waris seringkali digunakan pada pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, pada penjelasan pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan,

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Keberadaan surat keterangan waris pada pendaftaran pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan sangat penting, legalitas daripada pemegang hak yang baru dibuktikan dengan surat keterangan waris tersebut. Pengaturan tentang pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris bagi golongan Bumiputera termuat dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya

disebut sebagai Perkaban No. 8 Tahun 2012), yang menyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

1. wasiat dari pewaris, atau
2. putusan Pengadilan, atau
3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
5. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
6. bukti identitas ahli waris.

Pada pasal tersebut kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris dibatasi hanya untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Perbedaan penanganan dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan pasal tersebut diatas, di latar belakang oleh ketentuan Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 yang masih mengacu pada pasal 163 I.S. yang merupakan aturan warisan jaman penjajahan pemerintah hindia belanda yang menerapkan prinsip penggolongan penduduk. Selain itu, Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 hanya menjelaskan pembuatan surat keterangan waris yang peruntukannya digunakan sebagai alat bukti ahli waris pada pelaksanaan kegiatan pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan.

Pada sub bab sebelumnya diatas sudah dijelaskan bahwa kewenangan pembuatan surat keterangan waris tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban Nomor 3 Tahun 1997, maka dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang diberi

wewenang oleh Negara dalam membuat akta otentik memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan surat keterangan waris.

Untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia perlu dianalisis berdasarkan teori kewenangan dengan metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Mertokusumo, 2014).

Berdasarkan teori kewenangan, setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 2 sumber, yaitu atribusi dan pelimpahan.

- a. Atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
- b. Pelimpahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 1. Delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
 2. Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

Jika dianalisis menggunakan interpretasi ekstensif, surat keterangan waris memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti, surat keterangan waris tidak hanya berfungsi dalam kegiatan pertanahan melainkan memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut:

1. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi bagi para ahli waris untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditor (Bank);

2. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain;
3. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris dihadapan Notaris;
4. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi.

Mengingat keberadaan surat keterangan waris sangat penting, perlu dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang (otentik) agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Maka berdasarkan metode interpretasi sistematis, dalam hal ini surat keterangan waris yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang menjelaskan:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Menurut Pasal 1870 KUH Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dalam hal kaitanya dengan ahli waris dalam surat keterangan warisnya dibuat dalam bentuk otentik. Selanjutnya dihubungkan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan:

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Maksud dari pasal 1868 KUHPerdara mengandung 3 unsur, yaitu: 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. 2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum. 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Salah satu unsur yaitu dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang merupakan Notaris, dalam Pasal 1 UUDN menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” mengenai kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UUDN yang menyebutkan:

Ayat 1:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pada ayat (2) dijelaskan kewenangan Notaris selain yang dimaksud pada ayat (1) yaitu: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (c) membuat *copy* dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan *fotocopy* dengan surat aslinya; (e) memberikan Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian terdapat dalam ayat (3) menyebutkan, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hubungan antara keseluruhan peraturan-peraturan yang diuraikan secara sistematis maka kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dalam bentuk akta otentik merupakan kewenangan atribusi yang merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Melalui teori kewenangan atribusi ini Notaris memperoleh sumber kewenangan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (UUJN).

Dasar hukum tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan surat keterangan waris. Sehingga atas dasar hukum tersebut Notaris dapat menciptakan bentuk surat keterangan waris/akta keterangan hak mewaris yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia yang membutuhkannya tanpa lagi didasarkan pada dasar hukum Belanda dengan prinsip pembedaan atau penggolongan penduduk. Selain penjelasan diatas, Pasal 111 ayat (1) huruf cPerkaban Nomor 3 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang digolongkan ke dalam golongan pribumi dibuat oleh para ahli waris sendiri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui maupun dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan serta camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia dan surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing dibuat oleh balai harta peninggalan.

Kewenangan camat dalam pembuatan surat keterangan waris tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dapat ditemukan ayat yang menyebutkan secara rinci mengenai wewenang kepala desa, lurah dan camat untuk mengetahui ataupun menguatkan surat keterangan

waris yang dibuat oleh ahli waris yang termasuk golongan pribumi. Sehingga kepala desa, lurah dan camat tidak memiliki kewenangan untuk menyaksikan dan menguatkan surat keterangan waris karena suatu kewenangan haruslah bersumber dari suatu peraturan perundang-undangan baik diperoleh dengan cara atribusi, delegasi ataupun mandat. Sesuai dengan pendapat dari R.J.H.M. Huisman (2006), yang menjelaskan bahwa kewenangan hanya dapat diberikan oleh undang-undang.

Balai harta peninggalan (BHP) merupakan bagian dari struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibawah lingkungan Direktorat Perdata. Menurut I Gede Purwaka (1999), secara struktural tersebut maka BHP merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) yang melaksanakan urusan pemerintah. Kewenangan BHP dalam membuat surat keterangan waris merujuk pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan petunjuk membuat surat keterangan waris untuk digunakan sebagai alat bukti ahli waris pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan saja, dengan kata lain BHP tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris yang peruntukannya diluar dari pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan. Selain hal diatas, Pasal 111 ayat (1) huruf c Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 juga menyatakan surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa penetapan Hakim/Ketua Pengadilan. Mereka yang tunduk kepada hukum adat dan orang-orang Kristen, Surat Keterangan Waris dibuat oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir pewaris. Untuk mereka yang tunduk pada hukum Islam, Surat Keterangan Mewaris dibuat oleh Pengadilan Agama (Syari'ah). Namun, Pada saat ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sudah tidak berwenang lagi membuat Surat Keterangan Waris. Hal tersebut dinyatakan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 8 Juli 1993 Nomor:26/TUADA-AG/III- UM/VII/1993 (Purwaka, 1999).

Saat ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama hanya berwenang untuk mengeluarkan Putusan untuk menetapkan ahli waris jika di antara para ahli waris atau dalam pewarisan tersebut

terhadi sengketa yang diajukan ke pengadilan. Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris dari almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai ahli waris almarhum (MA, 2003).

Berdasarkan penjelasan diatas, dari keempat institusi yang diberikan kewenangan untuk membuat surat keterangan waris, dapat dilihat bahwa Notarislah yang sebenarnya paling tepat untuk membuat surat keterangan waris dari segi institusinya. Karena Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian tugas negara dalam membuat alat bukti otentik dibidang hukum perdata yang kewenangannya diatur dalam peraturan tersendiri.

Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan perspektif Pasal 106 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Notaris memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan waris tanpa memperhatikan penggolongan penduduk. Kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 15 UUDN, sehingga surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia dibuat dalam bentuk akta otentik. Untuk menguji apakah surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik maka perlu ditinjau dari Teori Kepastian hukum melalui pendekatan analitis.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Peringkat analisis

yang fundamental untuk menentukan baik buruknya aturan hukum atau sistem hukum adalah peringkat analisis moral. Lon Fuller membedakan muatan moral pada dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal (Sidharta, 2008).

Lon Fuller mengemukakan delapan asas sebagai landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi asas legalitas (kepastian hukum), yaitu:

- (a) hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan umum;
- (b) hukum harus dipublikasi;
- (c) hukum harus non retroaktif (tidak berlaku surut);
- (d) hukum harus dirumuskan secara jelas;
- (e) hukum harus tidak mengandung pertentangan antara hukum yang satu dengan yang lain;
- (f) hukum harus tidak menuntut atau mewajibkan sesuatu yang mustahil;
- (g) hukum harus relatif konstan;
- (h) pemerintah sejauh mungkin berpegang teguh pada aturan-aturan hukum (yang diciptakan sendiri atau yang diakuinya).

Untuk mengetahui kesesuaian delapan asas kepastian hukum diatas mengenai kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris, maka harus diukur berdasarkan ketentuan- ketentuan yang mengatur mengenai legalitas produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris yang dalam hal ini adalah akta otentik. Untuk mengukur kekuatan hukum surat keterangan waris sebagai akta otentik, maka surat keterangan waris harus memenuhi unsur-unsur mengenai akta otentik. Menurut Iwan Soedirjo, terdapat tiga unsur *esensilia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang- Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat dimana akta tersebut dibuat. Wewenang Notaris untuk membuat akta dalam bentuk yang otentik diatur lebih lanjut pada ketentuan pasal 1868 KUHPdata yaitu:

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*tenoverstaan*), seorang pejabat umum (*openbareambtenaren*),
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk (*vorm*) yang telah ditentukan oleh Undang- Undang (*wettelikjevorm*).
3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah/wilayah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.

Akta otentik menurut F. Eka Sumarningsih (2001) dibagi menjadi dua yaitu *partij acta* dan *relaas acta*. Akta *partij* atau akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstantier oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Sedangkan akta *relaas* atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri.

Akta otentik mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

1. *Lahiriah*. Kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (*lahirnya*) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara *lahiriah*.

2. Formal. Harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh pejabat umum atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.
3. Materiil. Kepastian tentang misteri suatu akta, keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar.

Pertama, syarat akta dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*ten overstaan*) pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum disini diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum terpenuhi karena diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak digunakan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Sehingga dalam hal ini memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara.

Kedua, bentuk (*vorm*) akta yang dibuat oleh pejabat umum yang dikatakan sebagai akta otentik, harus ditentukan oleh undang-Undang. Terhadap akta keterangan hak mewaris yang selama ini dibuat oleh Notaris, bentuknya tidak pernah diatur dengan Undang-Undang. Bentuk akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam bentuk akta namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk dari akta keterangan waris harus dibuat seperti apa.

Ketiga, pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah/wilayah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat. Wewenang Notaris menurut Tobing (1983) meliputi empat hal, yaitu: (1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu, (2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, (3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, dan (4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1993) Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka tidaklah dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menentukan wewenang Notaris, wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris merupakan bentuk

pelaksanaan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan alat bukti otentik. Kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris hanya diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan demikian, maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata. Dari segi pembuktian akta keterangan waris dalam bentuk akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris (Yuriz, 2016).

Surat keterangan waris dalam bentuk akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sejauh surat keterangan waris tersebut masih dapat dipakai, dan kesepakatan yang terdapat didalamnya belum berakhir, maka sekalipun para pihak telah meninggal, para ahli warisnya tetap harus dan wajib memenuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam surat keterangan waris tersebut, namun apabila kebenaran dalam akta otentik dibantah maka pihak yang membantah harus membuktikan ketidakbenaran dari surat keterangan waris tersebut.

SIMPULAN

1. Kewenangan notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia dalam perspektif Pasal 106 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sah demi hukum, berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, prinsip penggolongan penduduk yang masih terdapat pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikesampingkan, sehingga tidak membatasi kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indo- nesia. Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris untuk warga negara Indo- nesia merupakan kewenangan atribusi yang sumber kewenangannya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

2. Kekuatan hukum surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan teori kepastian hukum, surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara. Surat keterangan waris dalam bentuk akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sejauh masih dapat dipakai, dan kesepakatan yang terdapat didalamnya belum berakhir. Maka sekalipun para pihak telah meninggal, para ahli warisnya tetap harus dan wajib memenuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam akta tersebut, namun apabila kebenaran dalam surat keterangan waris tersebut dibantah, maka pihak yang membantah harus membuktikan ketidakbenaran dari surat keterangan waris tersebut.

Bagian 8

ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI

**R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana⁴⁵,
Suhariningsih⁴⁶.
Abdul Rachmad Boediono⁴⁷.**

Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax
(0341) 566505

Abstract

The purpose of this journal is to analyze and assess the authority and functions of Notary, Village Chief or Headman, Head of Sub-District and Heritage Hall in the manufacture of certificate of inheritance as a means of proof, as well too analyze and assess certificate of inheritance for its strength of evidence as a legal product. The research method used in this journal is normative juridical method and using the legislation approach and the historical approach. Based on research results, the appointment of Notary, Village Chief

⁴⁵ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

⁴⁶ Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

⁴⁷ Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

or Headman, Head of Sub-District and Heritage Hall in process for certificate of inheritance publication is not legislation based, it is not in accordance with principle of legality and certificate of inheritance as a means of civil proof cause problems respectively, because the provisions regarding the form of the certificate of inheritance is not clear and appointed officials for the certificate of inheritance issuance is divergent.

Key words: *certificate of inheritance, authority, evidence*

Abstrak

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan dan fungsi Notaris, Kepala Desa atau Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti, sekaligus menganalisis dan mengkaji kekuatan pembuktian dari surat keterangan waris sebagai suatu produk hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dan pendekatan historis yaitu pendekatan di mana dalam suatu penelitian dilakukan penafsiran menurut sejarah hukum maupun menurut sejarah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, penunjukan Notaris, Kepala Desa atau Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan dalam proses penerbitan surat keterangan waris tidak berdasar peraturan perundang-undangan, maka tidak sesuai dengan asas legalitas dan surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti perdata menimbulkan permasalahan masing-masing, karena ketentuan mengenai bentuk surat keterangan waris yang tidak jelas dan pejabat yang ditunjuk untuk proses penerbitan surat keterangan waris berbeda-beda.

Kata kunci: surat keterangan waris, kewenangan, alat bukti.

Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam ragam suku ataupun etnis. Negara Indonesia tidaklah dihuni dan dibangun oleh satu etnis saja, melainkan semua etnis yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hal tersebut diberlakukan demi kepentingan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dengan cara mengeluarkan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan didasarkan pada ketentuan Pasal 131 *Indische Staatregeling* dan 163 *Indische Staatregeling* yang membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan.

Hal yang sangat disayangkan namun masih terjadi sampai saat ini adalah dampak pemberlakuan aturan penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan pada masa penjajahan kolonial Belanda nampaknya masih tidak bisa ditinggalkan dalam penerbitan aturan-aturan keperdataan pada masa kemerdekaan Indonesia.

Contohnya pada aturan penerbitan surat keterangan waris, surat keterangan waris adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris. Sejauh ini berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, terdapat tiga pejabat umum atau instansi yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, yakni Notaris, Lurah beserta Camat dan Balai Harta Peninggalan.

Pihak kantor pertanahan, sebagai instansi yang mengurus atas pendaftaran tanah akibat peralihan tanah karena terjadi pewarisan, selalu meminta bukti surat keterangan waris dari ahli waris pewaris yang harus juga dilengkapi dengan surat kematian

untuk menentukan bahwa ahli waris yang mendapat hak atas tanah tersebut adalah benar ahli waris dari pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan⁴⁸. Dari aturan tersebut menentukan bahwa:

- Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal.
- Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris.
- Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Melihat aturan pembuatan surat keterangan waris yang dibuat menurut golongan penduduk, mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki Undang- Undang Kewarganegaraan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam undang-undang kewarganegaraan tidaklah mengatur mengenai penggolongan penduduk, yang ada hanyalah warga negara Indonesia dan warga Negara asing.

Notaris sendiri dalam pembuatan dokumen surat keterangan waris sebagai bukti ahli waris memperhatikan implementasi ketiga penggolongan penduduk, untuk mengevaluasi apakah ia berwenang atau tidak untuk membuat surat keterangan waris bagi penghadap yang memohon kepada notaris. Bahkan tidak ada suatu aturan

⁴⁸ Habib Adjie, **Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.7.

yang jelas mengenai kualifikasi penggolongan penduduk untuk percampuran etnis melalui perkawinan.

Perkawinan antar etnis bukanlah suatu hal yang tabu ataupun dilarang pada saat ini. Dari hasil perkawinan antar etnis, memberikan hasil anak-anak dengan darah campuran antar etnis dari kedua orang tuanya. Dalam keadaan demikian timbul suatu keadaan yang tidak jelas mengenai bagaimana menentukan golongan penduduk anak tersebut, terutama apabila anak tersebut menjadi ahli waris dari orang tuanya dan ingin membuat surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Dengan telah terjadinya percampuran etnis melalui perkawinan, sangatlah sulit untuk menelusuri termasuk dalam golongan penduduk manakah seseorang, apakah betul etnis berdarah Cina/Tionghoa, Timur Asing ataupun Pribumi.

Pada saat ini penggolongan penduduk masih berlaku baik secara tegas maupun diam-diam, hal ini berdasarkan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan, yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar.

Sampai saat ini tidak ada ketentuan secara tegas dan khusus yang mengatur notaris dalam membuat surat keterangan waris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris, demikian juga Peraturan Jabatan Notaris tidak ditemukan kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris. Sampai saat ini, notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan kebiasaan yang diikuti dari notaris Belanda.

Suatu surat keterangan haruslah dikeluarkan oleh pejabat atau institusi yang diberi wewenang untuk membuat surat keterangan. Suatu hal yang sangat rancu dari segi bahasa dan substansi suratnya, apabila para ahli waris sendiri yang membuat surat keterangan

dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan disetujui atau disahkan oleh kepala desa/lurah dan camat, atau notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mempunyai kewenangan membuat akta bukan membuat surat dan notaris bukan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keterangan. Begitu pula dengan Balai Harta Peninggalan yang secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dalam ruang lingkup Departemen Hukum dan Ham. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara dan mereka berkedudukan atau mengisi badan tersebut diberi wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau ketetapan (*beschiking*) yang bersifat konkrit, final dan individual sesuai dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁴⁹.

Dalam surat semacam itu terdapat kehendak (*wilsvorming*) dari pejabat yang bersangkutan, sehingga jika mereka yang menerima surat dari pejabat tata usaha negara merasa berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk mempermasalahkan surat tersebut. Maka perlu kajian lebih lanjut apabila bukti sebagai ahli waris yang merupakan bukti perdata dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang tunduk kepada hukum administrasi. Dalam hukum administrasi tindakan di luar wewenang suatu jabatan dikenal dengan istilah *freis ertessen*.

Setiap jabatan apapun mempunyai wewenang tersendiri, setiap wewenang haruslah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan atau pejabat tersebut. Beragamnya pejabat ataupun instansi yang mengeluarkan keterangan waris ini tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang mereka keluarkan melahirkan suatu permasalahan, hal tersebut dikarenakan

⁴⁹ Habib Adjie, **Bernas-Bernar Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT**, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 34

kewenangan maupun fungsi masing-masing pejabat atau instansi yang berbeda- beda.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pokok yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah apakah surat keterangan waris yang dibuat oleh (1) notaris (2) ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan (3) Balai Harta Peninggalan yang dibuat berdasarkan golongan penduduk dapat memenuhi kebutuhan pembuktian bagi ahli waris hasil perkawinan campuran antar golongan penduduk dan bagaimana dengan kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh (1) notaris (2) ahli waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan (3) Balai Harta Peninggalan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan dan fungsi Notaris, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan surat keterangan waris sebagai alat bukti, sekaligus kekuatan pembuktian dari surat keterangan waris sebagai produk hukum.

Tulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu⁵⁰. Penelitian normatif tersebut seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka⁵¹.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁵², dan pendekatan historis (*historical approach*) yaitu pendekatan di mana

⁵⁰ Soejono dan H.Abdurahman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipra, Jakarta, 2003, hlm. 55

⁵¹ *Ibid*, hlm. 56

⁵² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005 hlm. 96.

dalam penelitian hukum normatif dilakukan penafsiran menurut sejarah hukum maupun menurut sejarah peraturan perundang-undangan⁵³.

Analisis bahan-bahan hukum pada jurnal ini dilakukan dengan cara menggunakan interpretasi untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Interpretasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Interpretasi Gramatikal

Yaitu menafsirkan bukti pembuatan ahli waris dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang secara eksplisit tertulis dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

b. Interpretasi Sistematis

Dengan interpretasi sistematis ini penulis melakukan penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung didalamnya.

A. Ikhtisar Hukum Waris Di Indonesia Dan Surat Keterangan Waris.

Dalam ketiga sistem pewarisan yang dimiliki Indonesia, masing-masing menjelaskan bahwa suatu proses pewarisan terjadi karena adanya kematian dan dengan sendirinya karena kematian harta waris pewaris beralih kepada ahli waris. Dalam hukum waris BW, dijelaskan:

⁵³ Kusumadi Pudjosewojo, **Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia**, cetakan III, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm. 64

- Pasal 830 KUHPerdara: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”
- Pasal 833 KUHPerdara: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal ...”

Dalam hukum waris Islam terdapat prinsip kewarisan hanya karena kematian dan prinsip *ijbari*:

- Prinsip kewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.
- Prinsip *Ijbari*, adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.

Demikian pula pada hukum waris adat, yang prinsip utama dari sistem pewarisannya adalah harus ada yang meninggal dunia. Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan, bahwa bila seorang meninggal maka ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta⁵⁴.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto memberi penegasan terhadap pendapat Soepomo yang mengatakan bahwa proses peralihan harta bisa dimulai sejak pewaris masih hidup. Beliau menjelaskan bahwa pengalihan harta dalam keluarga sendiri hanyalah bersifat sementara, itu pun biasanya hanya terjadi pada keluarga dengan sistem patrilineal atau parental untuk anak laki-laki yang sudah dewasa tetapi tetap bukan merupakan peristiwa pemberian harta warisan⁵⁵.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm.262.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 270

Meskipun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, namun masih dibutuhkan suatu instrumen yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris. Hal itu dikarenakan harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak apabila terjadi peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Begitu pula harta waris yang tersimpan di suatu bank juga memerlukan proses pencairan dana ataupun pindah buku dari rekening pewaris kepada ahli waris.

Untuk membuktikan seseorang memang benar berhak atas harta waris, yang membutuhkan proses peralihan pada instansi-intansi tertentu dibutuhkan adanya surat keterangan waris. Dibutuhkannya surat keterangan waris dalam suatu proses peralihan hak karena pewarisan merupakan suatu contoh dari teori yang telah dikemukakan oleh Hamaker, bahwa memang harta waris beralih dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris disebabkan oleh kematian, namun masih diperlukan suatu tindakan hukum yang dapat membuktikan seseorang adalah benar ahli waris yang berhak.

1. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat oleh Notaris

Notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan suatu kebiasaan dari notaris-notaris zaman kolonial Belanda terdahulu yang membuat surat keterangan waris atas dasar undang-undang terdahulu. Apabila dikronologikan peraturan-peraturan terkait wewenang notaris dalam membuat surat keterangan waris dari dahulu sampai saat ini, maka dapat didapati sebagai berikut:

a. Wet Op Het Notarisambt:

Adalah undang-undang jabatan notaris yang berlaku di Belanda yang diundangkan pada Juli 1842, mengenai surat keterangan waris terdapat pada pasal 38 ayat (2) yang diterjemahkan Tan Thong kie secara bebas sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁶ Tan Thong Kie, **Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris**, Ichtiar Baru Van Hoeve,

Menentukan bahwa seorang notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu. Termasuk dalam akta-akta yang disebut terakhir ini adalah *Verklaring van erfregt*.

Secara lebih detail, Djoko Soepadmo menerjemahkan sebagai berikut⁵⁷ :

“Dari kewajiban ini dikecualikan akta pengumuman perkawinan (*huwelijks aankondiging*) persetujuan untuk kawin, kenal diri, dari *volmacht of magtiging* (kuasa atau ijin), keterangan tentang pemilikan atau keterangan tentang hidup seseorang, *van erfrecht* (keterangan hak mewarisi), penghapusan penawaran pembayaran hutang dari protes, persetujuan untuk penghapusan atau pengurangan ikatan-ikatan hipotik atau pemberatan mengenai dan mengenai balik nama mengenai proses verbal tentang pembeslahan dari benda-benda tidak bergerak dan kapal-kapal dalam register-register umum tentang hak-hak mengenai *eigendom* (*opebare eigendom register*), perubahan tentang pemilikan *domicilie* dari pendaftaran hipotik, mengenai pemilikan *domicilie* dari pendaftaran hipotik, mengenai persewaan rumah dan tanah-tanah apabila harga sewanya tidak lebih dari F 50 pertahun dan akta-akta lainnya yang pengeluarannya diperbolehkan dalam original yang ditetapkan oleh undang-undang khusus.”

b. *Reglement op het Notarisambt*

Dari *wet op het notarisambt* di negeri belanda, diberlakukan konkordansi di Indonesia dalam *Reglement op het Notarisambt* (Peraturan Jabatan Notaris) tanggal 11 januari 1860 (stbl. 1860-3) atau disingkat menjadi PJN, yaitu dalam pasal 35. Namun, dalam pasal tersebut tidak sama persis dengan *wet op het Notarisambt*,

Jakarta, 2011, hlm. 565

⁵⁷ Djoko Soepadmo, *Seri A-1 Bagian Kedua Ketentuan-ketentuan dan Komentar mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996, hlm. 357-358.

kata-kata *verklaring van erfregt* tidak turut dicantumkan. G.H.S. Lumban Tobing menerjemahkan sebagai berikut:⁵⁸

“Dari kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal diri, kuasa, keterangan pemilikan atau keterangan hidup seseorang, kwitansi uang sewa dan uang upah, bunga atau pensiun, protes, penawaran pembayaran, izin mencoret atau pengurangan akta hipotik dan akta-akta sederhana lainnya, darimana pengeluaran dalam originali diperkenankan menurut undang- undang.”

Dari terjemahan tersebut nampak jelas bahwa dalam pasal 35 Peraturan Jabatan Notaris tidak mengatur tentang surat keterangan waris (*van erfrecht*).

c. *Grootbroeken der Nationale schuld* :

Pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkan undang-undang bernama *de wet op de Grootbroeken der Nationale schuld*. Dalam pasal 14 undang-undang ini diatur tentang surat keterangan waris bagi ahli waris yang pewarisnya memiliki suatu hak terdaftar dalam buku besar utang-utang nasional. Secara rinci diatur pada ayat (1) para ahli waris tersebut harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan waris setelah ada pembuktian tentang kematian pewaris. Ayat (2) mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam keterangan waris. Ayat (3) mengatur bahwa notaris yang membuat akta keterangan tersebut dalam bentuk in originali (warisan terbuka dinegeri belanda). Pada ayat (4) mengatur bahwa bila pejabat yang berwenang diwilayah tersebut. Ayat (5) menentukan dokumen pembuktian fakta-fakta yang tertulis turut dilampirkan dalam akta tersebut. Terakhir pada ayat (6) penerima hibah wasiat juga harus membuktikan haknya seperti ahli waris⁵⁹.

⁵⁸ G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris-Notaris Reglement**, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 228

⁵⁹ Tan Thong kie, *Op.Cit.*, hlm. 566

Yang patut menjadi perhatian adalah *wet op de Grootboeken der Nationale schuld* adalah undang-undang yang berlaku di Belanda pada waktu itu, memang pengaturan mengenai keterangan waris yang jelas terdapat pada undang-undang ini namun tidak pernah undang-undang ini diberlakukan pada hindia belanda/Indonesia pada masa lampau, tidak pernah undang-undang ini dibuat dalam bentuk *reglement* atau peraturan yang berlaku pada daerah jajahan.

- d. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan :

Pada tanggal 20 Desember 1969 muncul Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69, pokok suratnya mengenai surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan. Dalam isi surat ini disebutkan bahwa untuk golongan keturunan tionghoa, surat keterangan waris dibuat oleh notaris.

Disebutkan pula dalam isi surat tersebut bahwa penunjukan pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris bersumber pada golongan- golongan penduduk pada alam kolonial (tidak lain adalah ketentuan dalam pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling*) dan memang belum ada suatu peraturan tertentu yang mengatur siapa yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris.

Ketentuan pembagian golongan penduduk memang masih berlaku pada saat diberlakukannya Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, hal tersebut dikarenakan adanya Pasal II Undang- Undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan, yaitu:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

- e. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai peralihan hak karena pewarisan dalam pasal 42, dalam pasal 42 ayat (1) disebutkan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang salah satunya adalah surat keterangan waris.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 111 ayat (1) huruf c, mengatur lebih lanjut ketentuan penggunaan surat keterangan waris sebagai salah satu dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran tanah yang terjadi karena pewarisan dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal.
- Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaris.
- Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Pengaturan prosedur pembuatan surat keterangan waris dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 111 ayat (1) huruf c, sekali lagi menggunakan sistem pembagian warga negara Indonesia dalam golongan-golongan tertentu layaknya pembagian golongan pada masa kolonial Belanda yang diatur dalam pasal 131 dan pasal 163 *Indische Staatregeling*.

- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah undang-undang yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan maupun larangan yang dimiliki notaris.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun dalam pasal tersebut tidak ditemui adanya ayat yang menyebutkan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan waris. Memang di ayat ketiga (3) disebutkan bahwa notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah:

“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Adapun jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dari enam macam jenis peraturan perundang-undangan dalam pasal tersebut tidak termasuk surat keputusan menteri di dalamnya maupun peraturan menteri, maka Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukanlah peraturan perundang undangan yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Suatu kewenangan haruslah bersumber dari suatu peraturan perundang- undangan baik diperoleh dengan cara atribusi, delegasi ataupun mandat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari R.J.H.M. Huisman, bahwa kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang:

“Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan badan hukum privat⁶⁰. Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah adalah kewenangan yang berdasarkan pada suatu undang- undang. Hal ini merupakan suatu asas legalitas. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.”⁶¹

⁶⁰ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 103

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 100

Dengan demikian, maka sampai saat ini kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris tidaklah dilandasi oleh suatu peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pejabat umum untuk membuat alat bukti keperdataan seseorang yang didalamnya menerangkan tentang siapa saja yang berhak atas suatu harta warisan yang terbuka, beserta berapa saja bagian-bagiannya. Namun merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan asas legalitas.

2. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Ahli Waris Yang Disaksikan Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat

Surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang digolongkan ke dalam golongan pribumi sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selama ini dibuat oleh para ahli waris sendiri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui maupun dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Kewenangan camat diatur dalam pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Wewenang Lurah diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu dalam ayat

(2) dan dalam ayat (3). Wewenang kepala desa diatur dalam pasal 206 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 126 Ayat (2) dan (3), pasal 127 Ayat (2) dan (3) dan pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dapat ditemukan ayat yang menyebutkan secara rinci mengenai wewenang kepala desa, lurah dan camat untuk

mengetahui ataupun menguatkan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang termasuk golongan pribumi.

Seharusnya apabila kepala desa, lurah dan camat memiliki kewenangan untuk menyaksikan dan menguatkan surat keterangan waris, kewenangan tersebut harus diatur pada undang-undang jabatan lurah dan camat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Suatu kewenangan haruslah bersumber dari suatu peraturan perundang- undangan baik diperoleh dengan cara atribusi, delegasi ataupun mandat. Sesuai dengan pendapat dari R.J.H.M. Huisman, yang menjelaskan bahwa kewenangan hanya dapat diberikan oleh undang-undang⁶².

Kecamatan dan kelurahan termasuk dalam perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dalam pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perangkat daerah adalah bagian dari pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah dalam pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena desa, kelurahan dan kecamatan merupakan bagian dari pemerintah daerah, maka kepala desa, lurah dan camat adalah pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang kepala desa, lurah, dan camat tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pejabat tata usaha negara

⁶² *Ibid.*, hlm. 100

dalam melaksanakan tugasnya tunduk kepada hukum administrasi, dan dalam hukum administrasi tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara yang berada di luar wewenangnya dikenal dengan istilah *freies ermessen*.

Diana Halim Koentjoro mengartikan *freies ermessen* sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada⁶³.

Memang dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan terdapat frasa yang bunyinya:

“Bertalian dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai surat-surat keterangan warisan, maka dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk dalam melayani masyarakat dalam bidang ini.”

“Menegenai surat-surat keterangan warisan dengan pertanyaan siapa yang berwenang untuk membuatnya, sebenarnya tidak ada suatu peraturan yang tertentu sebelum maupun sesudah kemerdekaan ...”

“Hanya saja pejabat yang berwenangnya untuk membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan.”

Melihat frasa-frasa dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan yang bunyinya demikian, dapat disimpulkan memang penunjukan lurah yang diketahui oleh camat sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang untuk menyaksikan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris,

⁶³ Diana Halim Koentjoro, *Op.Cit.*, hlm. 41

meskipun lurah dan camat tidak memiliki wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk hal itu, dikarenakan pada masa itu memang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul mengenai surat keterangan waris.

Namun *freies ermesen* adalah bentuk tindakan yang bertentangan dengan asas legalitas dan seharusnya ada tindakan lebih lanjut untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat melahirkan kewenangan baik secara atribusi, delegasi ataupun mandat seperti yang diutarakan oleh Diana Halim Koentjoro⁶⁴.

3. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Balai Harta Peninggalan

Balai harta peninggalan adalah badan yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris bagi warganegara Indonesia keturunan timur asing selain tionghoa. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan maupun Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sampai saat ini pada masa kemerdekaan balai harta peninggalan masih melaksanakan kegiatan-kegiatan badannya berdasar atas *staatblad*, misalkan dalam hal pembuatan surat keterangan waris bagi golongan timur asing selain tionghoa yaitu Pasal 14 ayat (1) *Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als zoodanig fungeerende personen* (Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian) Stbl. 1916 No. 517.

Berlakunya Stbl. 1916 No. 517 ini disebabkan ketentuan Pasal II Undang- Undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan, yaitu:

⁶⁴ Diana Halim Koentjoro, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004., hlm.42

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Balai harta peninggalan merupakan bagian dari struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibawah lingkungan Direktorat Perdata. Secara struktural tersebut maka BHP merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) yang melaksanakan urusan pemerintah⁶⁵.

Maka balai harta peninggalan pun adalah pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagian besar wewenang balai harta peninggalan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena wewenang tidaklah cukup dilahirkan dari Instruksi yang tercatat dalam *staatblad*, surat edaran maupun peraturan menteri. Kewenangan harus dilahirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat dari R.J.H.M. Huisman⁶⁶.

B. Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti

1. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti

⁶⁵ I Gede Purwaka, **Keterangan Hak Mewarisi Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)**, Program Spesialis Notariat Dan Pertahanan Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 1999, hlm. 11

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 100

Akta-akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan notaris adalah akta otentik, sebagaimana keotentikan suatu akta diatur dalam pasal 1868 KUHPerdota.

Surat keterangan waris untuk golongan penduduk Cina dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dibuat oleh notaris dalam bentuk akta. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk akta keterangan waris harus dibuat, mengingat notaris membuat akta otentik sebagaimana bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dikenal dua macam bentuk akta yaitu akta partij dan akta relaas.

Notaris membuat surat keterangan waris berdasarkan kebiasaan dari notaris terdahulu dan penunjukannya dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

Meskipun membuat surat keterangan waris telah menjadi kebiasaan dari para notaris, namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana bentuk akta keterangan waris.

Habib Adjie dalam bukunya menyarankan agar notaris membuat akta keterangan waris dalam bentuk akta pihak/*partij acta*: “Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh notaris, yaitu untuk membuat akta otentik dengan bingkai Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 58 ayat (2) UUDN serta Pasal 1868 KUHPerdota, yaitu dengan membuatkan Akta Keterangan Sebagai Ahli Waris dalam bentuk Akta Pihak.”

Namun juga terdapat pendapat yang menyarankan agar notaris tidak membuat surat keterangan waris dalam bentuk akta pihak/*partij acta*, mengingat apabila dibuat dalam bentuk akta pihak dirasa tidak sesuai, dikarenakan dalam akta pihak terdapat kehendak dari para pihak yang dituangkan dalam isi akta. Mengingat dalam

surat keterangan waris terdapat pembagian harta waris yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengetahuannya mengenai hukum waris BW.

Tan Tong Kie dalam bukunya mencermati hal ini, yaitu apabila surat keterangan waris dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, beliau berpendapat: “siapakah para penghadap dan apakah akta tersebut dibuat menurut PJN? Kalau demikian, harus ada (para) penghadap, semua angka harus ditulis dengan dengan huruf, semua pengubahan harus diparaf, dan sebagainya ...”⁶⁷

“Kesimpulan apakah yang dapat kita ambil dari arti *in originali* dalam Pasal 14 *Grootboekwet*? Menurut penulis, artinya tidak lain dari “dibawah tangan”, yaitu tanpa minuta dan tanpa penghadap.”⁶⁸

Namun Tan Thong Kie juga tidak menyalahkan apabila surat keterangan waris dibuat dalam bentuk akta notaris, beliau mengatakan dalam bukunya: “..., kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keterangan waris juga dapat dibuat dalam bentuk akta notaris. Dengan kata lain, akta itu dapat juga dibuat dengan hadirnya penghadap dan sesuai dengan aturan-aturan dalam PJN, antara lain masuk *repertorium*.”⁶⁹

“Cara kerja ini memudahkan pemegang protokol membuat salinan, seandainya dikemudian hari untuk itu ada permintaan suatu keterangan waris yang dibuat olehnya. Memang akta yang dibuat demikian agak aneh dan pernah dicela karena seakan-akan notaris menjadi penghadap dalam aktanya sendiri.”⁷⁰

⁶⁷ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 567

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 568

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 569.

2. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Ahli Waris Yang Disaksikan Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Sebagai Alat Bukti

Dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan disebutkan bahwa “surat keterangan waris untuk golongan penduduk asli dibuat oleh ahli waris, disaksikan oleh camat dan diketahui oleh camat.”

Sedangkan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.”

Jelas terdapat perbedaan terhadap surat keterangan waris apabila Kepala Desa/Kelurahan dan Camat dapat menguatkan surat keterangan waris bukan hanya menyaksikan. Menguatkan berarti menambah unsur kekuatan terhadap surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti perdata.

Alat bukti perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, menurut Pasal 164 HIR alat- alat bukti terdiri dari bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁷¹

Dalam Pasal 165 HIR disebutkan bahwa:

“Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang

⁷¹ Retnowulan Sutanto, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 61

mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahnyanya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.”

R.Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dalam Pasal 165 HIR tersebut merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁷²

Habib Adjie menjelaskan kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil.⁷³

Kehadiran ataupun kesaksian seorang pejabat umum terhadap suatu alat bukti sehingga dapat menambah kekuatan pembuktiannya dapat dikategorikan dalam unsur formal dari suatu akta. Yaitu mengenai formalitas akta, mengenai kebenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh seorang pejabat, juga mengenai kebenaran pernyataan ataupun keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang.

Tentunya tidaklah tepat apabila kepala desa, lurah dan camat dinilai dapat memberikan unsur formal tersebut terhadap surat keterangan waris, apabila mereka tidaklah memiliki kewenangan yang dimaksud yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

⁷² R.Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 27.

⁷³ Habib Adjie, **Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)**, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 62.

3. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Balai Harta Peninggalan Sebagai Alat Bukti

Balai harta peninggalan merupakan bagian dari struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibawah lingkungan Direktorat Perdata. Secara struktural tersebut maka BHP merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) yang melaksanakan urusan pemerintah.⁷⁴

Pejabat tata usaha negara melaksanakan urusan pemerintahan dengan cara mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat keterangan waris sebagai suatu instrumen yang dapat membuktikan apakah seseorang adalah benar-benar ahli waris dari pewaris, merupakan suatu alat bukti dalam ranah bidang hukum perdata.

Hal ini menjadi suatu ketidakjelasan apabila surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh balai harta peninggalan menimbulkan suatu permasalahan, kemanakah surat keterangan waris yang merupakan penetapan dari balai harta peninggalan ini harus dipermasalahkan ataupun dibatalkan, apakah ke lingkungan peradilan tata usaha negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, atau ke dalam lingkungan peradilan umum karena merupakan suatu alat bukti dalam ranah bidang hukum perdata.

⁷⁴ I Gede Purwaka, *Op.Cit.*, hlm. 11

C. Golongan Penduduk Dan Kewarganegaraan Dalam Surat Keterangan Waris

Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan Juncto Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur proses penerbitan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk sesuai aturan warisan pemerintah kolonial Belanda yaitu Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling*.

Sejak tanggal 1 (satu) Agustus 2006 telah terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang tidak membagi warganegara Indonesia dalam golongan-golongan tertentu seperti dalam Pasal 163 *Indische Staatregeling*.

Diberlakukannya penggolongan penduduk dalam hal proses penerbitan surat keterangan warisan dikarenakan ketentuan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Sebelumnya telah muncul juga Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/ 12/1966 yang mengkritisi masalah penggolongan penduduk maupun Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan tidak berlakunya ketentuan dalam *burgerlijk wetboek*, namun hanya sebatas pengaturan mengenai catatan sipil dan perkawinan, tidak mencakup pewarisan.

Adanya ketentuan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 bagian aturan peralihan dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, penggolongan penduduk dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling* dan Pasal 163

Indische Staatregeling seharusnya tidak berlaku lagi kecuali dalam bidang hukum waris.

Surat keterangan waris bukan masuk hukum waris secara material namun masuk dalam hukum acara perdata yaitu tentang pembuktian, sehingga pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan penduduk tidak memiliki dasar hukum yang berlaku.

Adakalanya surat keterangan waris dapat terbit tanpa melalui proses penerbitan yang mengacu pada penggolongan penduduk, yaitu surat keterangan waris dalam bentuk suatu penetapan pengadilan. Adapun dasar-dasar hukum dari penetapan tersebut ialah:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama (SEMA 2/1990) juncto Pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk penetapan surat keterangan waris bagi orang-orang yang beragama Islam oleh Pengadilan Agama.
- b. Pasal 833 KUHPerdata, untuk surat keterangan waris berupa penetapan bagi orang-orang yang beragama selain Islam oleh Pengadilan Negeri.

Dengan diterbitkannya surat keterangan waris dalam bentuk penetapan pengadilan memang tidak memperhatikan penunjukan instansi yang berwenang terkait penggolongan penduduk, dan surat keterangan waris hadir dalam bentuk yang lebih jelas yaitu suatu penetapan pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian absolut dan apabila dipermasalahkan lebih lanjut pun telah memiliki prosedur yang jelas melalui mekanisme peradilan yang lebih tinggi atau banding.

Namun perlu diingat bahwa dasar-dasar hukum yang memungkinkan adanya penetapan tersebut, digunakan apabila terjadi permasalahan atau perkara dalam penunjukan ahli waris yang berhak maupun besaran bagian dari harta waris.

Simpulan

1. Surat keterangan waris yang dibuat oleh (1) notaris (2) ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan (3) Balai Harta Peninggalan tidak dapat memenuhi kebutuhan pembuktian ahli waris hasil perkawinan campuran antar golongan penduduk, karena surat keterangan waris yang dibuat berdasarkan pembagian golongan penduduk yang diatur dalam Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 Juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tidak menyebutkan pejabat atau institusi yang berwenang menerbitkan surat keterangan waris bagi ahli waris hasil perkawinan campuran antar golongan penduduk.
2. Surat keterangan waris yang dibuat oleh (1) notaris (2) ahli waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan (3) Balai Harta Peninggalan sebagai suatu alat bukti perdata menimbulkan permasalahan masing-masing, karena ketentuan mengenai bentuk surat keterangan waris tidak jelas dan pejabat yang ditunjuk untuk proses penerbitan surat keterangan waris berbeda- beda.

Bagian 9

PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS TERKAIT PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

**Ni Ketut Novita Sari,
Sihabudin,
Bambang Sutjito,**

Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax
(0341) 566505

Abstract

This research aims at analyzing the classification of citizen in the making of statement of inheritance related to the registration of right over land after the enactment of Law number 12 year 2006 about the Republic of Indonesia citizenship. It also analyzes the legal force of statement of inheritance issued by notary, statement of inheritance issued by Village chief of the head of the district, and the statement of inheritance issued by Balai Harta Peninggalan (the office of inheritance affairs) related to the registration of right over land after the enactment of Law number 12 year 2006. This research is normative using statute, conceptual, and historical approaches. Data analysis employed Grammatical and historical interpretations

The findings of the study show that citizen classification in the making of statement of inheritance still applies as the regulation has not yet been repealed. Regulation for specific group of citizen should not imperatively apply. Whwn the rule is repealed, the regulation becomes alternative of facultative for the citizens of Indonesia. The legal force of statement of inheritance causes problems because the regulation regarding the form of the document is no clear so that it does not qualify to be a perfect evidence.

Keywords: *Citizen Classification, Land Registry, Statement of Inheritance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggolongan penduduk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait pendaftaran hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Selain itu juga menganalisis kekuatan hukum akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris, Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan terkait pendaftaran hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pengolahan data menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi historis. Hasil penelitian, bahwa penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris masih terjadi karena politik hukum pemerintahan Kolonial Belanda, serta keberlakuan asas konkordansi untuk mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) sesuai Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan hukum surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti perdata memiliki perbedaan sesuai dengan bentuknya masing-masing, sehingga yang paling tepat untuk

digunakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris, karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Serta dasar hukum notaris membuatnya sebagai dasar kewenangan jelas dan sesuai dengan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Penggolongan penduduk, Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Waris.*

Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dengan demikian bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia”. Kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurna Peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Terdapat ketentuan bahwa setiap peralihan hak atau pendaftaran hak karena pewarisan wajib dilengkapi dengan surat bukti sebagai ahli waris, karena seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama atas harta warisan yang menjadi haknya setelah meninggalnya pewaris melainkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan waris (Purwaka, 1999: 3). Dengan adanya surat keterangan waris tersebut ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris secara bersama-sama. Bentuk formal surat bukti sebagai ahli waris saat ini ada tiga bentuk dan tiga institusi yang dapat membuat yang disesuaikan dengan golongan penduduk Warga Negara Indonesia (Adjie, 2008:17). Sebagaimana terdapat dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* dikutip dari aturan baru yang sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 1920 dalam Pasal 109

Regerings Reglement (Hadisoepipto, 1988:48). Penduduk Indonesia dibagi kedalam tiga golongan yaitu:

- 1) Golongan Eropa,
- 2) Golongan Bumiputera,
- 3) Golongan Timur Asing.

Pembuatan bukti sebagai ahli waris dibuat berdasarkan golongan penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- 1) Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 2) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- 3) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lain, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan surat keterangan waris, pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan orang yang beragama Islam yaitu Pengadilan Agama. Sebagaimana dengan yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak lagi mengatur mengenai penggolongan penduduk karena sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah disebutkan bahwa “Yang menjadi Warga Negara

Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Serta ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni “Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Sehingga dengan demikian seharusnya dalam hal pembuatan surat bukti sebagai ahli waris, Warga Negara Indonesia tidak lagi digolongkan berdasarkan golongan penduduk. Berkaitan itu, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengapa masih ada penggolongan penduduk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait pendaftaran hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
- 2) Bagaimana kekuatan hukum akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris, Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan terkait pendaftaran hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-

undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk mengkaji latar belakang yang akan dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Marzuki, 2009:93). Adapun pengolahan data digunakan Interpretasi Gramatikal (menurut bahasa) dalam memaknai, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa (Hamidi, 2005: 53), dan Interpretasi Historis (sejarah) dalam memahami berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai surat keterangan waris melalui sejarahnya.

Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Surat keterangan waris adalah surat yang dijadikan dasar adanya hak bagi pihak ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris maka ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris secara bersama-sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas warisan tersebut. Dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan cara:

- a) Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat).
- b) Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah Negara (Harun, 2010:32).

Surat keterangan waris yang dalam pembuatannya dibagi menjadi beberapa golongan penduduk ini hanya terkait mengenai pengurusan tanah dikarenakan dasar hukumnya berada pada peraturan mengenai pertanahan. Namun hal ini dijadikan dasar acuan untuk perbuatan apapun diluar tanah karena memang tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai surat keterangan waris. Surat keterangan ahli waris juga memiliki fungsi bagi para ahli waris untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau mengajukan permohonan kredit. Di samping itu surat keterangan ahli waris juga berfungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan pengikatan jual beli dihadapan notaris dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak, dan juga merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris dihadapan notaris (Rahmad, 2012:70). Surat keterangan ahli waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga (Hanum, 2016:7).

Setelah Indonesia merdeka, melalui Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 1945 yang menyatakan bawa “segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang berlaku sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini masih berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar tersebut.”

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini maka dibuat Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memerintahkan adanya surat keterangan waris sebagai dasar peralihan hak karena pewarisan, yang pada intinya bahwa jika penerima waris hanya satu orang, maka pembuktian peralihan haknya adalah surat tanda bukti sebagai ahli waris. Pendaftaran peralihan haknya disertai dengan surat keterangan kematian pewaris dan sertifikat bagi tanah sudah pernah didaftar. Jika belum pernah didaftar maka surat bukti hak atau surat keterangan kepala desa/ kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Akan tetapi jika penerima waris lebih dari satu orang, maka pembuktian peralihan haknya selain harus ada surat tanda bukti sebagai ahli waris harus ada akta pembagian warisan, namun apabila belum ada akta pembagian warisan dapat didaftar peralihan haknya sebagai hak bersama (Hamidah.,2012:335).

Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara substansi adalah cacat dan tidak memenuhi tujuan hukum yakni keadilan, karena mengatur mengenai penggolongan penduduk yang sudah tidak relevan digunakan saat ini dan bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.

Penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris terkait pendaftaran hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih ada karena merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda, hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintahan Hindia- Belanda yang

berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), serta berberdasarkan pada Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-4 menjadi Pasal I disebutkan bahwa “segala badan-badan Negara dan peraturan- peraturan yang berlaku sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini masih berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.” sehingga selama aturan mengenai penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris belum diganti, masyarakat akan tetap menggunakan ketentuan mengenai penggolongan penduduk jika tidak ada alternatif lain.

Kekuatan Hukum Beberapa Akta Keterangan Hak Mewaris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perkara perdata) telah diterima pula alat bukti elektronis atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronis sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (Adjie, 2008:47). Terdapat beberapa macam alat pembuktian yang ditentukan dalam Undang-Undang, yakni dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata yang mana pada intinya adalah sebagai berikut (Adjie, 2008:47):

- (i) Alat bukti dengan surat atau tertulis.
- (ii) Alat bukti dengan saksi
- (iii) Alat bukti persangkaan- persangkaan.
- (iv) Alat bukti pengakuan.
- (v) Alat bukti sumpah.

Diterbitkannya surat keterangan waris berkaitan dengan fungsi surat sebagai alat bukti, dalam hal ini untuk membuktikan tentang subjek hukum atau siapa saja yang dapat disebut sebagai ahli waris atau adanya hubungan hukum antara seseorang dengan satu orang lainnya. Dalam konteks hukum perdata, termasuk hukum waris, bukti surat akan menjadi bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain, maka disini lebih difokuskan pada kekuatan hukum suatu alat bukti dalam bentuk tulisan.

Alat bukti berupa surat atau tulisan dapat berupa surat yang dibuat secara tertulis baik oleh para pihak yang berperkara secara dibawah tangan atau dibuat oleh pihak lain yang karena jabatannya mempunyai hak untuk itu. Alat bukti tulisan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- Akta autentik ditentukan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868 KUHPperdata.
- Akta dibawah tangan ditentukan dalam Pasal 288 RBg jo. Pasal 1875 BW jo. Pasal 1b Ordonansi 1867 yang disisipkan dengan Stb. 1916 Nomor 43 dan 44
- Surat biasa ditentukan dalam Pasal 137 dan Pasal 138 HIR jo. Pasal 148 dan 149 Rv.jo. Pasal 289 dan 290 RBg.

Berikut tabel mengenai keunggulan serta kelemahan dari alat bukti dalam bentuk tulisan:

Tabel 1: Keunggulan dan Kelemahan Akta Autentik, Akta Bawah Tangan dan Surat Biasa

	Keunggulan	Kelemahan
Akta Otentik	Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Mempunyai kekuatan pembuktian: - Kekuatan pembuktian lahiriah (<i>Uitwendige Bewijskracht</i>): dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. - Kekuatan pembuktian formal (<i>formeel Bewijskracht</i>): sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. - Kekuatan pembuktian materiil (<i>materiele Bewijskracht</i>) : akta itu dianggap dibuktikan - sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, akta itu mempunyai kekuatan pembuktian materiil.	-

Keunggulan		Kelemahan
Akta di bawah tangan	• Bentuknya bebas • Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang	1. Akta di bawah tangan yang diakui dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta autentik. kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan. 2. Apabila tanda tangan didalam akta dibantah kebenarannya maka lawan pembantah tersebut yang harus membuktikan kebenarannya. Hal ini berbeda dengan akta autentik justru yang membantah harus membuktikan ketidakbenarannya.
	- Akta dibawah tangan yang dilegalisasi: notaris hanya menjamin kepastian tanggal penanda tangan, tanpa bertanggung jawab mengenai isi akta. - Akta dibawah tangan yang di <i>waarmedking</i>, notaris hanya menjamin telah terjadinya pendaftaran akta pada tanggal yang tertera pada surat.	
Surat Biasa	Mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan pasti karena surat tersebut secara yuridis kebenaran dan keabsahannya tidak dapat disangkal oleh pihak lawan.	

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Kekuatan hukum akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan camat, dan surat keterangan waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, jika dianalisis maka akan diperoleh hasil sebagai berikut.

1) Kekuatan hukum akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris

Untuk menguji apakah akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris, maka harus diukur berdasarkan ketentuan mengenai akta otentik. Menurut Iwan Soerodjo, terdapat tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat dimana akta tersebut dibuat (Soerodjo, 2003:148).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.” Dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*ten overstaan*), seorang pejabat umum (*openbare ambtenaren*).
- 2) Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk (*vorm*) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (*wettelijkje vorm*).
- 3) Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah/wilayah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.
- 4)

Akta otentik menurut F.Eka Sumarningsih dibagi menjadi dua yaitu *partij acta* dan *relaas acta* (Sumarningsih,2001:7). Akta *partij* atau akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan notaris, artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatier oleh notaris untuk dibuatkan akta. Sedangkan akta *relaas* atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dengan demikian Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Sehingga dalam hal ini memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara.

Kedua, bentuk (*vorm*) akta yang dibuat oleh pejabat umum agar dikatakan sebagai akta otentik, harus ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa notaris berwenang untuk membuat surat keterangan waris dalam bentuk akta keterangan waris.

Habib Adjie menyarankan agar notaris membuat akta keterangan waris dalam bentuk akta pihak (*partij acta*), sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh notaris, yaitu untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 KUHPerdara yaitu dengan membuat Akta Keterangan sebagai ahli waris dalam bentuk akta pihak, karena:

- a) Notaris hanya menuliskan pernyataan kehendak atau keinginan para pihak, agar susunan ahli warisnya dibuat dengan akta otentik;
- b) Tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat pembuktian susunan sebagai ahli waris, hal tersebut merupakan hak warga negara.
- c) Tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah, jika ada penyimpangan dalam penyusunan ahli waris, tapi hal tersebut semata-mata tanggung jawab yang bersangkutan;
- d) Menghargai hak pribadi tiap warga negara, bahwa hanya yang bersangkutanlah yang mengetahui siapa-siapa saja ahli warisnya.

Pendapat lain yang menyarankan agar notaris tidak membuat surat keterangan waris dalam bentuk akta pihak (*partij acta*), karena apabila dibuat dalam bentuk akta pihak dirasa tidak sesuai karena dalam akta pihak terdapat kehendak dari para pihak yang dituangkan dalam isi akta, mengingat dalam surat keterangan waris terdapat pembagian harta waris yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengetahuannya mengenai hukum waris. Maka dirasa tidaklah sesuai apabila dalam isi akta pihak terdapat pembagian harta waris yang dibuat oleh notaris.

Tan Thong Kie berpendapat, bahwa apabila surat keterangan waris dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan maka “siapakah para penghadap dan apakah akta tersebut dibuat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJJN). Kalau demikian, harus ada (para) penghadap, semua angka

harus ditulis dengan huruf, semua pengubahan harus diparaf, dan sebagainya....”(Kie, 2007:567).

Tan Tong Kie juga tidak menyalahkan apabila surat keterangan waris dibuat dalam bentuk akta notaris

Dibuatnya akta keterangan hak mewaris dalam suatu bentuk akta yang ditetapkan oleh Undang-Undang sangatlah berpengaruh besar terhadap keotentikan akta notaris, karena berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata keotentikan suatu akta apabila bentuknya ditetapkan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa setiap Akta terdiri atas awal Akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Sehingga akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris termasuk kedalam akta otentik.

Ketiga, pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah/wilayah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu (Tobing,1983:49). Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lain mempunyai wewenang yang terbatas.

Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka tidaklah dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Mertokusumo,1993:124).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan wewenang notaris. Kewenangan notaris yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan endaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat-surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh

melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Sebagai contoh dalam pembuatan surat keterangan waris memang sama sekali tidak disebutkan notaris berwenang membuat akta keterangan hak mewaris, namun kewenangan notaris membuat akta keterangan hak mewaris hanya berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan demikian, maka akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, dari segi pembuktian akta keterangan waris dalam bentuk akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang Notaris (Yuriz, 2016;10). Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sejauh akta autentik masih dapat dipakai, dan kesepakatan yang terdapat didalamnya belum berakhir, maka sekalipun para pihak telah meninggal, para ahli warisnya tetap harus dan wajib mematuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam akta tersebut. Keunggulan keterangan ahli waris dalam bentuk akta otentik, jika isinya akan diperbaiki, maka akta keterangan ahli waris yang sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta baru sesuai fakta yang sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak.

2) Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat

Surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris berfungsi sebagai suatu instrument yang dapat membuktikan apakah seseorang adalah benar-benar ahli waris dari pewaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, pembuktian sebagai ahli waris untuk golongan pribumi dibuat oleh ahli waris sendiri, disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris, meskipun dalam hal ini surat keterangan ahli waris dibuat sendiri oleh ahli waris yang merupakan hak perdata dari ahli waris, namun Kepala Desa/Lurah dan Camat juga memiliki peran serta dalam menguatkan surat keterangan ahli waris tersebut. Menguatkan dalam hal ini berarti menambah unsur kekuatan terhadap surat keterangan ahli waris sebagai suatu alat bukti perdata. Kehadiran ataupun kesaksian seorang pejabat umum terhadap suatu alat bukti dapat menambah kekuatan pembuktiannya hal ini dikategorikan kedalam unsur formal suatu akta.

Formalitas suatu akta yaitu mengenai kebenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh seorang pejabat, juga mengenai kebenaran pernyataan ataupun keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang.

Peran serta Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam menguatkan surat keterangan ahli waris menimbulkan permasalahan yaitu apakah Kepala Desa/Lurah dan Camat berwenang menguatkan surat keterangan ahli waris yang merupakan bukti perdata. Ditinjau dari Pasal 126 ayat 2 dan 3, Pasal 127 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 206 dan Pasal 207 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka berdasarkan uraian diatas Camat, Lurah dan Desa tidak berwenang untuk menguatkan surat keterangan ahli waris karena Camat, Lurah dan Desa berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi (Negara) dengan posisi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan wewenang pemerintahan. Oleh karena itu sangat rancu apabila surat keterangan ahli waris yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata harus dikuatkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, maka surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris merupakan akta dibawah tangan, mempunyai

kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

3) Kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan

Pembuatan surat keterangan waris untuk golongan Timur asing yaitu dibuat oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan pada ayat 1, Pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters (Stbl. 1916 No.517) (Adjie, 2008:22) sebagaimana diuraikan bahwa membuktikan seseorang ahli waris dari siapa merupakan hak perdata seluruh manusia.

Balai Harta Peninggalan merupakan bagian dari struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibawah lingkungan Direktorat Perdata. Secara struktural maka Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) yang melaksanakan urusan pemerintah. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha. Negara (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai Badan Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk mengeluarkan surat keputusan atau penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Surat keterangan waris merupakan suatu alat bukti dalam ranah bidang hukum perdata. Hal ini menjadi suatu ketidakjelasan apabila surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan diperuntukkan bagi golongan Timur Asing lainnya menimbulkan suatu permasalahan, kemanakah surat keterangan

waris yang merupakan penetapan dari Balai Harta Peninggalan ini harus dipermasalahkan atau dibatalkan. Apakah ke lingkungan peradilan tata usaha negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, atau kedalam lingkungan peradilan umum karena merupakan suatu alat bukti dalam ranah bidang hukum perdata. Surat keterangan waris seperti ini memiliki kekuatan hukum tetap, namun masih dibisa diajukan gugatan apabila terdapat permasalahan dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut.

Dengan demikian, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bisa dikatakan belum memberikan kepastian hukum, karena pada dasarnya akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris, surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh ahli waris dan dikuatkan oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa, serta surat keterangan waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, memiliki kekuatan hukum yang bermacam-macam sesuai dengan bentuknya.

Dari ketiga institusi kelembagaan yang diberikan wewenang untuk membuat bukti sebagai ahli waris bahwa notarislah yang paling tepat untuk membuat bukti sebagai ahli waris. Notaris sebagai sebuah jabatan, dimana seluruh jabatan yang ada di negeri ini mempunyai wewenang dan aturan hukumnya tersendiri sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga wewenang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pejabat atau jabatan tersebut. selain itu pembuktian dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kelebihan yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, kecuali pihak lawan mengajukan bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Selain itu, isinya dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan akta

otentik. Dengan berbentuk akta otentik, maka dasar hukum notaris membuatnya sebagai dasar kewenangan jelas dan sesuai dengan kepastian hukum. Dengan dibuat oleh notaris, maka akan dilakukan pengecekan ke daftar Pusat Wasiat (DPW).

Simpulan

- 1) Penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris terkait pendaftaran hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih terjadi karena merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda, hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintahan Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi, keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).
- 2) Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan golongan penduduk memiliki kekuatan hukum yang bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dari ketiga institusi yang diberikan wewenang untuk membuat surat keterangan waris dapat dilihat bahwa notaris yang paling tepat, karena akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Bagian 10

KETERANGAN HAK WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM RANGKA UNIFIKASI HUKUM

**Annis Setiawan⁷⁵,
Afdol⁷⁶
A.A Andi Prajitno⁷⁷,**

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Narotama
Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo, Surabaya - 60117.
Telp (031) 594 – 6404, 599 – 5578.
Fax. (031) 593 – 1213.
Website : <http://www.narotama.ac>.
Email : dekan.fh@narotama.ac.id

⁷⁵ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

⁷⁶ Pembimbing I, Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

⁷⁷ Pembimbing II, Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

ABSTRAK

Isu hukum penulisan tesis ini, yaitu Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris merupakan kewenangan notaris dan merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Ahli dan keberadaan keterangan hak waris yang tidak dibuat oleh notaris. Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penulisan ini membuktikan bahwa Notaris berwenang membuat Keterangan Hak Waris berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Keberadaan Keterangan Hak Waris bagi penduduk Indonesia pribumi asli mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan sedangkan keterangan hak waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan merupakan akta otentik. Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan suatu peraturan/regulasi/undang-undang tentang unifikasi dan mewajibkan seluruh warganegara/penduduk di Indonesia untuk membuat keterangan hak waris pada pejabat yang berwenang yaitu notaris, tujuannya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum melalui penerapan hukum waris yang sama bagi seluruh warganegara/penduduk Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Unifikasi Hukum, Keterangan Hak Waris, Notaris.

A. LATAR BELAKANG.

Kehidupan semua manusia di dunia berakhir dengan kematian, hampir semua manusia tidak mengetahui dan memprediksi waktu yang tepat hari kematiannya. Peristiwa kematian akan menimbulkan duka yang sangat mendalam dengan hilangnya salah satu atau lebih anggota keluarga yang sangat dicintai, namun seseorang tidak dapat mengelak dengan adanya kematian tersebut karena kematian merupakan takdir Ilahi.

Kematian seseorang ada yang menimbulkan permasalahan dan ada yang tidak menimbulkan permasalahan. Kematian seseorang akan menimbulkan permasalahan bilamana orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan dan atau harta pusaka. Permasalahan yang kerap kali timbul dalam pewarisan yaitu perebutan harta kekayaan oleh para ahli warisnya. Padahal seharusnya peninggalan harta kekayaan dan atau harta pusaka tersebut merupakan berkah bagi ahli waris dan atau para ahli waris yang menerimanya. Setiap warisan diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan terlebih dahulu kepada adat setempat.

Sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam sehingga masyarakat Indonesia menganggap bahwa hukum waris adat itu sama dengan hukum waris Islam, sesungguhnya hukum waris adat tidak sama dengan hukum waris Islam. Hukum waris adat berasal dari tradisi dan kebudayaan setempat dengan menganut sistem patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), parental atau bilateral (garis ayah–ibu), sedangkan hukum waris Islam merupakan suatu perangkat ketentuan hukum agama yang mengatur pembagian harta kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia. Pengaturan hukum waris Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi dan Ijtihad.

Di Indonesia secara nasional hukum warisnya menggunakan hukum BW yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang disebut juga dengan hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPerd. yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Definisi hukum waris menurut Pitlo yaitu “Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang–orang yang memperolehnya, baik

dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”⁷⁸.

Kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat juga berupa harta benda baik yang tetap maupun yang bergerak, piutang-piutang termasuk juga hutang-hutang pewaris. Ahli waris tidak harus menerima peninggalan pewaris, tetapi ahli waris berhak untuk menolak warisan tersebut dengan mengajukan penetapan di pengadilan negeri setempat.

Penolakan harta warisan diatur dalam Pasal 1057 sampai dengan Pasal 1065 KUHPerd, artinya ahli waris “melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan⁷⁹”, akibatnya ahli waris tersebut kehilangan haknya untuk mewaris termasuk seluruh bagian semua turunanannya, atau dengan kata lain ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sehingga bagian mutlak atau *legitieme portie* atau LP-nyapun akan hilang. *Legitieme portie* diatur dalam ketentuan Pasal 913 KUHPerd. yang menyatakan bahwa “suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Awalnya “pewarisan dalam KUHPerd. didasarkan pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa (*Bepalingen Voor Geheel Indonesie Betreffende Het Burgerlijk Van De Chineezen*)”⁸⁰ umumnya disebut dengan penudukan diri terhadap Hukum Eropa, selain didasarkan

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cetakan ke-VII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 25

⁷⁹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12.

⁸⁰ <http://gudanghukumindonesia.blogspot.com/2009/12/staatsblad-ordonansi-tahun-1917.html>, 28/01/2013

pada *Staatsblad* 1917 Nomor 129 juga diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang cara-cara perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Yang “ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. M.A./Penb/0807/75 tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974”⁸¹.

Pewarisan dalam KUHPerdata diatur mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 873 KUHPerd. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerd. yang menyatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, sehingga pewarisan baru terbuka atau dengan kata lain tidak ada yang meninggal berarti tidak ada pewarisan. “Pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia, ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris⁸² atau jelasnya warisan mempunyai unsur elementer, antara lain : peristiwa kematian (pewaris), barang yang ditinggalkan (obyek waris) dan mempunyai ahli waris (subyek waris berdasarkan *ab intestato* atau wasiat).

Dari beberapa uraian di atas, menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum menuju pada unifikasi hukum yang seharusnya dapat menyelesaikan sengketa, karena : adanya perkawinan campur, banyaknya penggolongan penduduk yang pemberlakuan hukum pada masing-masing golongan penduduk tersebut sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dan juga karena mayoritas penduduk di Indonesia bertahan pada adat-istiadat, tradisi, agama dan kepercayaan yang dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

⁸¹ Efendi Perangin, Op. Cit., h. 1-2

⁸² H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, cetakan ketiga, Refika Aditama Bandung, cetakan ketiga, 2011, h. 25

Bukti nyata bahwa di Indonesia saat ini belum terbentuk unifikasi hukum yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

1. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
2. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa akta keterangan hak mewaris dari Notaris, dan
3. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dengan adanya penggolongan penduduk dan pembagian pembuatan keterangan hak waris di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas sudah dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan hukum, terutama pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya, sebagai berikut :

1. Apakah Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat ahli sebagai satu-satunya jalan untuk unifikasi hukum ? ;
2. Bagaimana keberadaan keterangan hak waris selain yang dibuat oleh notaris ?.

B. KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT KETERANGAN HAK WARIS

Dalam *Wet op het notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris : *de ambtenaar*”, Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*; sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna Publik. *Amb* pada dasarnya adalah Jabatan Publik. Dengan demikian Jabatan Notaris adalah Jabatan Publik tanpa perlu atribut *Openbaar*⁸³.

“Jika ketentuan dalam *Wet op het notarisambt* di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN”⁸⁴, maka Notaris sebagai pejabat publik yang bermakna hukum bukan pejabat publik di bidang pemerintahan. Notaris sebagai pejabat publik yang menghasilkan suatu produk berupa akta otentik. Akta otentik tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Selain notaris, memang ada beberapa pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik dan “sebagai ilustrasi, dapat dijelaskan dengan beberapa contoh :

- a. Berdasarkan *Consulair wet*, seorang Konsul Jenderal diberi kewenangan ditempat menjalankan tugas-

⁸³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, edisi kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 30-31

⁸⁴ *Ibid.*, h. 31

jabatannya sebagai Konsul Jendral, berfungsi seperti Notaris yaitu berwenang membuat akta-akta otentik yang sesungguhnya menjadi kewenangan seorang Notaris selaku Pejabat Umum. Tetapi dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa : Konsul tersebut, jabatan dan pofesinya, tetap saja sebagai Konsul, demikian hal itu tidak lantas menjadi Pejabat Umum atau menjadi Notaris ;

- b. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Jabatan Notaris (lihat juga Lembaran Negara 1925 no. 616), pada waktu-waktu yang lalu dimungkinkan untuk jabatan tertentu, jabatan notaris dirangkapkan kepada sesuatu jabatan itu, yaitu Bupati Kepala Daerah atau juga Sekretaris Daerah.

Mereka (pada waktu itu) diberi kewenangan untuk menjalankan jabatan notaris. Pertimbangan waktu itu, karena notaris yang professional, belum ada yang menjalankan jabatannya sebagai notaris. Namun demikian, mereka tidak lantas menjadi Pejabat Umum atau jabatan dan profesinya beralih menjadi Notaris atau menjadi Pejabat Umum.

- c. Notaris pengganti, karena notaris yang digantikan olehnya menjalankan cuti, maka notaris pengganti itu mempunyai kewenangan penuh untuk membuat akta-akta otentik, seperti halnya seorang Notaris atau Pejabat Umum. Akan tetapi mereka itu, tidak kemudian berubah menjadi Notaris dan/atau menjadi Pejabat Umum ;
- d. Juru sita pada pengadilan negeri berwenang untuk membuat akta otentik sekalipun untuk hal-hal tertentu saja, misalnya membuat akta “protes wesel” berdasarkan pasal 143, dan 218 KUHDagang. Kewenangan untuk membuat akta sedemikian itu juga menjadi kewenangan

Notaris sebagai Pejabat Umum. Bagi juru sita tadi, pada saat membuat akta protes wesel, dia menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Umum. Tetapi mereka atau dia itu, tidak lantas menjadi Pejabat Umum.

- e. Pegawai Kantor Catatan Sipil, bahkan untuk perbuatan hukum yang menjadi kewenangannya membuat akta otentik itu, “mengecualikan” notaris untuk membuatnya. Apakah mereka, kemudian menjadi Pejabat Umum atau menjadi Notaris ? Jawabannya, tidak. Mereka tetap jabatan dan profesinya sebagai pegawai Kantor Catatan Sipil. Mereka bukan atau tidak menjadi Pejabat Umum atau Notaris.⁸⁵.

Namun dari beberapa pejabat umum di atas sangat jelas bahwa kewenangan mereka berbeda dengan pejabat umum yang dimaksud yaitu notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (PJN) yang menyatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Hal ini dipertegas dengan penggunaan perkataan *”uitsluitend recht”* yang berarti hak khusus atau hak eksklusif yang hanya diberikan pada notaris atau dapat diartikan bahwa

⁸⁵ Wawan Setiawan, *Kedudukan Dan Keberadaan Serta Fungsi Dan Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta/Surabaya, Makalah, 12 April 2003, h. 6-7

“notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut para pejabat lainnya⁸⁶”. Dalam hal ini notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, sedangkan semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang ”tertentu” yang mengandung arti bahwa wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada membuat akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa definisi akta otentik adalah ”Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Namun tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akta otentik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Akta otentik dalam hal ini mempunyai 3 (tiga) macam pembuktian, antara lain:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah, dalam arti akta tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazim disebut dalam bahasa Latin: “*acta publica probant seseipsa*”. Hal ini berbeda dengan surat/akta di bawah tangan yang berdasar pada pasal 1875 K.U.H. Perdata masih memerlukan adanya pengakuan oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui ;
- b. Kekuatan pembuktian formal, dalam arti pernyataan pejabat dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu adalah sebagaimana yang dilakukan

⁸⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke-3, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 34

dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya. Dalam kekuatan pembuktian ini termasuk didalamnya kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas orang-orang yang hadir serta tentang tempat dimana akta itu dibuat;

- c. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya⁸⁷.

Selain ketiga syarat di atas, maka berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyatakan bahwa “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini” sebagaimana “dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1867 dan pasal 1868 KUHPerdara, maka didapatkan “kesimpulan bahwa :

- Akta otentik merupakan alat bukti tertulis ;
- Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan para klien notaris; dan
- Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”⁸⁸.

Dengan demikian, maka notaris merupakan orang swasta yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian tugas atau kewenangan mewakili Negara yaitu membuat alat bukti otentik dibidang hukum keperdataan yang dipertegas berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

⁸⁷ Miftachul Machsun, *Beberapa Hal Tentang Notaris, Acara Sosialisasi Tentang Notaris Dan Akta Otentik Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia Ke-104 di Surabaya*, Makalah, tanggal 26 Juni 2012, h. 8

⁸⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 267

dimaksud dalam Undang-undang ini”. Selain pasal 15 ayat (3) UUJN, peraturan lain yang mengatur bahwa notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) atau pasal 1867 KUHPerd. dan pasal 1868 KUHPerd. atau HIR atau R.Bg. serta UUJN tentang akta otentik.

Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat macam-macam akta. Akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris sebagaimana diatur dalam “ketentuan pasal 1 ayat 1 dan ayat 7 UUJN berkaitan dengan ayat 1 pasal 15 UUJN merupakan akta dan pejabat yang dimaksud pada pasal 1868 B.W., yaitu berupa akta relaas dan akta *partij*”⁸⁹. Akta notaris yang dimaksud adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta notariel/ notariel akta, berupa :

1. Akta pihak (*partij-akten*);
2. Akta sepihak (*penghadapnya tunggal*);
3. Akta berita acara disebut juga akta pejabat (*ambtelijke akten*) ;
4. Akta protes (akta protes ini dibedakan menjadi dua, yaitu protes non akseptasi dan non pembayaran, baik atas wesel maupun atas cek, vide pasal 143 dan pasal 218 W.v.K); dan
5. Akta perubahan menurut pasal 51 UUJN⁹⁰.

Notaris selain berwenang membuat beberapa macam akta tersebut di atas juga memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan, salah satunya yaitu membuat surat keterangan waris atau keterangan hak waris, melakukan pengesahan tandatangan, memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum serta sebagai penasihat hukum (*legal advisor*) bagi seluruh warganegara tanpa

⁸⁹ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, h. 67

⁹⁰ Ibid.

memandang, suku, ras dan agama. Notaris juga wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUJN. Namun apabila notaris melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 84 UUJN dan pasal 85 UUJN. Selain kedua pasal tersebut, notaris juga harus tunduk pada Undang-undang dan Kode Etik Notaris di Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 15 UUJN yang mengatur tentang kewenangan notaris di Indonesia yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan akta; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut di atas mengatur mengenai kewenangan umum notaris, sedangkan kewenangan notaris secara khusus diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dan dapat juga yang diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan surat keterangan sesuai dengan kewenangan dan keahlian;
2. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan jalan pendaftaran (Legalisasi);
3. Mendaftar akta dibawah tangan yang telah sempurna (*Waarmerking*);
4. Melegalisir fotocopy sesuai asli (Legalisir);
5. Informasi dan pendapat tentang akta yang akan dibuat (*legal advisor acta*);
6. Akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN;
7. Penyambung lidah rakyat dalam bidang hukum privat⁹¹.

Penjelasan ad. 1 di atas yang menyatakan bahwa “Memberikan surat keterangan sesuai dengan kewenangan dan keahlian” sebagaimana termaktub dalam pasal 15 ayat (3) UUJN. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa “ ..., Notaris mempunyai kewenangan lain

⁹¹ Ibid., h. 72

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, maka yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari *wettelijke regeling*. Kata *wettelijke* berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan *Undang-undang* dan bukan dengan *undang*. Sehubungan dengan kata dasar undang-undang, maka terjemahan *wettelijke regeling* adalah peraturan perundang-undangan”⁹².

Yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ialah “pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas”⁹³. Sedangkan definisi dari Peraturan Perundang-undangan adalah putusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum”⁹⁴. Berdasarkan pada ketentuan :

- Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, menyebutkan bahwa : ”Undang-undang adalah Peraturan perundang-undangan yang bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”, sedangkan pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.
- Selanjutnya dalam penjelasan pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimuat penjelasan bahwa : ”Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-

⁹² Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik-gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*, cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 25

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah,

serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

- Dari penjelasan tersebut diatas ternyata bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” bukan hanya “undang-undang saja, akan tetapi juga meliputi “semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.
- Meskipun dalam pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: ”Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi”. Namun kiranya ketentuan pasal 42 ayat 1 juncto penjelasan pasal 42 ayat 1 alinea 3 dari PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat kita anggap sebagai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 3 Tahun 1997 yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004 tersebut.
- Dengan demikian ketentuan surat Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto ketentuan pasal 42 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan pasal 111

ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, juga termasuk dalam pengertian “peraturan perundang-undang-an” yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 UUD 1945.

- Berdasarkan penjelasan dan definisi mengenai pengertian “peraturan perundang-undangan” yang dimuat dalam penjelasan pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 dan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, praktik pembuatan KHW oleh notaris bagi mereka yang tunduk pada hukum waris menurut KUHPerdata masih dapat dibenarkan dan dilanjutkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 UUD 1945 Juncto Surat Dirjen Agraria a.n. Mendagri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt 12/63/12/69 Juncto pasal 42 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 juncto pasal 111 ayat 1 huruf c angka 3 PMNA/KBPB No. 3 Tahun 1997 tersebut diatas⁹⁵.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, membuktikan bahwa keanekaragaman aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia dengan adanya penggolongan penduduk akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam pembuatan Keterangan Hak Waris. Faktanya, sampai dengan saat ini hukum waris yang berlaku di Indonesia belum menuju pada unifikasi hukum secara mutlak. Keberadaan keterangan hak waris selain yang dibuat oleh notaris di Indonesia, kewenangan lainnya juga diberikan kepada beberapa instansi pemerintahan yang didasarkan pada :

⁹⁵ Albertus Sutjipto Budihardjoputra, *Dokumen Keterangan Waris Pasca Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Makalah, Bandung, 11 Februari 2011, h. 21-22

ketentuan surat Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto ketentuan pasal 42 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 1) wasiat dari pewaris, atau
 - 2) putusan Pengadilan, atau
 - 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Memang sejak pemerintahan Hindia Belanda tidak ada aturan pasti mengenai pembuatan Keterangan Hak Waris harus dibuat di notaris, namun pembuatan keterangan hak waris di Notaris tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan bagi penduduk Tionghoa. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembuatan

keterangan hak waris oleh notaris memiliki kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) UUDN, sehingga bagi warganegara/penduduk Indonesia keturunan Tionghoa, keturunan Belanda/Eropa serta Timur Asing yaitu Jepang dan juga untuk pribumi yang menundukan diri secara diam-diam kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata akan membuat keterangan hak waris di Notaris.

Penundukan diri artinya bahwa setiap orang mempunyai kebebasan menentukan hukum warisnya meskipun adanya penggolongan. Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai penundukan diri, antara lain :

Menurut Scholten, penundukan secara sukarela untuk suatu perbuatan hukum tertentu harus dilakukan dalam suatu perjanjian antara dua (atau lebih) pihak, tidak sebagai suatu perbuatan sepihak (*eenzijdige handeling*). Penundukan itu dengan demikian tidak mungkin apabila tidak ada pihak lawan (*wederpartij*).

Penundukan tersebut hanya mungkin sebagai “*patijhandeling*” (Mr. R.D. Kolléwijn, “*De vrijwillige onderweping voor een bepalde rechtshandeling*” dimuat dalam “*Intergentiel Recht*”, “*Vers Opstellen over Intergentiel Privaat-recht*” T.129, hal 23-24).

Dengan “perbuatan hukum tertentu” dalam pasal 26 S. 1917 No. 12, peraturan penundukan sukarela kepada hukum perdata Barat dimaksudkan dalam bidang hukum harta benda, tidak dalam lapangan hukum keluarga dan hukum waris. Ini juga dimaksud Scholten, yang tidak pernah memikirkan akan menggunakan lembaga ini (penundukan untuk suatu “perbuatan tertentu”) diluar hukum harta benda. Pada umumnya para hakim mengikuti pendapat ini.

Pendapat bahwa penundukan suatu “perbuatan tertentu tidak mungkin dalam hukum keluarga dan hukum

waris “karena kematian” (tanpa *testament*) yang tidak dinyatakan berlaku pada golongan Timur Asing, telah dibenarkan resmi oleh pemerintah (Kollewijn, V.O, h. 34).

Menurut pendapat Prof. Mr. Ko Tjay Sing, “Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga “(Diktat lengkap) Penerbit “Etikat Baik”, Semarang, h. 48-49 penundukan untuk suatu perbuatan tertentu, hanya mungkin dalam suatu perjanjian dengan orang lain sebagai “*partij-handeling*”, sedangkan pembuatan testamen merupakan perbuatan sepihak, dan bukan *partij-handeling*.

Kollewijn mempunyai pendapat yang sama akan tetapi mendasarkan pendapat ini atas alasan yang lain. Menurut Kollewijn, apabila penundukan pada hukum waris (dengan testamen) itu mungkin, orang yang menundukan diri kepada sebagian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan terikat pada pasal 3 dan 4 dari S. 1924 No. 556 menurut mana perhitungan “*legitime portie*” tidak didasarkan atas hukum waris Barat melainkan atas hukum waris adat dan kecuali dalam keadaan luar biasa, hanya boleh membuat testamen dengan akta (notaris) umum, ketentuan-ketentuan dalam testamennya (*testamentaire beschikingen*), yaitu suatu penundukan untuk suatu perbuatan tertentu, akan boleh menundukan diri kepada seluruh hukum waris Eropah mengenai ketentuan-ketentuan dalam testamen tersebut tanpa batas.

Keberatan Kollewijn menurut pendapat Prof. Mr. Ko Tjay Sing, penundukan dalam batas-batas tersebut akan tetap bertentangan dengan sifat “penundukan untuk suatu perbuatan tertentu” sebagai suatu “*partij-handeling*”⁹⁶.

⁹⁶ Ibid., h. 14-17

Dari pendapat beberapa ahli hukum di atas, perlu dipahami bahwa penundukan diri umumnya dilakukan oleh ahli waris yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang dalam melakukan pembagian harta warisan. Dengan menundukan diri, maka mereka harus tunduk kepada :

Peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku sebagaimana dimuat dalam pasal 42 PP 24 Tahun 1997 jo. Pasal 111 ayat 1 huruf c PMNA No. 3 Tahun 1997 masih membatasi kewenangan notaris untuk membuat Keterangan Hak Waris (KHW) bagi golongan penduduk Tionghoa saja, dan selama belum diterbitkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru yang memperluas kewenangan notaris untuk membuat KHW bagi seluruh golongan penduduk, kewenangan notaris dalam hal pembuatan KHW masih tetap terbatas hanya untuk golongan Tionghoa⁹⁷.

Sehingga diharapkan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar segera mewujudkan satu (unifikasi). Unifikasi hukum adalah penerapan hukum yang sama bagi semua golongan penduduk di Indonesia, tujuannya agar didapatkan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa waris di bumi Nusantara yang multi etnis dan multi agamis yang diwadahi oleh KUHPerdata dengan cara kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu yaitu mencapai kesatuan dalam menyelesaikan sengketa waris agar diperoleh kepastian hukum.

Pembuatan Keterangan Hak Waris oleh notaris dibutuhkan syarat-syarat formal berupa data-data/dokumen-dokumen, antara lain : Kartu Tanda Penduduk (Almarhum/pewaris) bersama pasangannya, Kartu Susunan Keluarga, Akta Perkawinan pewaris, Akta kematian pewaris, Surat Ganti Nama/Melepaskan Warga Negara menjadi Warga Negara Indonesia bagi pewaris

⁹⁷ Ibid., h. 14

dan para ahli warisnya (apabila ada), Bukti kewarganegaraan Indonesia, Akta kelahiran anak-anaknya, Kartu Tanda Penduduk masing-masing anaknya dan Kartu Susunan Keluarga para ahli warisnya.

Setelah data-data/dokumen-dokumen pendukung tersebut secara lengkap diserahkan kepada notaris, maka notaris akan mengirim surat ke Kantor Pusat Daftar Wasiat di Jakarta untuk meminta keterangan perihal surat wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris. Kantor Pusat Daftar Wasiat hanya akan menyebutkan :

1. Surat wasiat yang terakhir yang pernah dibuat oleh pewaris disertai dengan nama dan tempat kedudukan notaris yang membuatnya, nomor urut pada buku *reportorium* termasuk tanggal dan nomor aktanya. Namun mengenai isi dalam surat wasiat tersebut Kantor Dinas Pusat Daftar wasiat tidak akan memberitahukan karena kantor dinas tersebut tidak mengetahui ; atau
2. Pewaris tidak pernah membuat surat wasiat.

Setelah mendapatkan balasan berupa surat keterangan dari Kantor Pusat Daftar Wasiat, maka berdasarkan data-data/dokumen-dokumen pendukung yang telah ada, notaris akan membuat keterangan hak waris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang disumpah lalu para ahli waris dan saksi-saksi tersebut akan menandatangani di hadapan notaris, tujuannya adalah untuk meminimalisasi terjadinya sengketa waris.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat keterangan hak waris berdasarkan pasal 15 ayat (3) UUJN, dan keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di pengadilan. Namun notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut oleh para ahli waris perihal pembuatan keterangan hak waris sebagaimana peristiwa hukum tersebut di atas, sebab notaris

dalam membuat keterangan hak waris telah didukung oleh data-data yang benar dan obyektif.

Notaris selain memiliki wewenang juga tidak boleh melupakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 16 UUJN. Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang diberi sebagian wewenang oleh Negara untuk membuat akta otentik dalam bidang keperdataan yang dapat dijadikan alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di Pengadilan, maka dalam menjalankan jabatannya notaris harus berpegang pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris di Indonesia.

Notaris selain disebut sebagai pejabat umum berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUJN juga disebut sebagai pejabat ahli dalam membuat Keterangan Hak Waris sebagaimana kewenangannya diatur dalam pasal 15 ayat (3) UUJN. Definisi pejabat adalah “pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting⁹⁸ dan definisi ahli adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian)⁹⁹. Sehingga definisi pejabat ahli untuk notaris yaitu pegawai swasta yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian) dalam hal ini dibidang pembuatan Keterangan Hak Waris.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan penuh tanggung jawab karena tugas notaris hanya mengkonstantir/merelatifir kehendak para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta dan membuat keterangan hak waris berdasarkan pada data-data/dokumen-dokumen pendukung yang diterima.

Dengan demikian, setiap notaris dalam menjalankan jabatannya “harus JUJUR terhadap DIRI SENDIRI yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan ahlak yang BAIK dan BENAR selain mempunyai tingkat intelektual yang

⁹⁸ <http://www.kamusbesar.com/15736/pejabat>, Loc. Cit

⁹⁹ <http://www.kamusbesar.com/567/ahli#arti>, Loc. Cit

tinggi serta mempunyai sifat netral/tidak memihak, *independent*, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat jabatan notaris yang PROFESIONAL¹⁰⁰” dan juga agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang layak mempunyai kewenangan untuk membuat keterangan hak waris sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) UUJN dan keterangan waris yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik ;
2. Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (PJN), pasal 1867 BW, pasal 1868 BW, HIR, R.Bg. dan UUJN tentang akta otentik yang dapat dijadikan bukti yang sempurna pada penyelesaian sengketa waris ;
3. Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris selaku pejabat ahli tentang waris KUHPerduta berdasarkan kewenangan yang dipercayakan kepada notaris dan didasarkan pada data-data/dokumen-dokumen pendukung terutama tentang subyek hukum waris ;
4. Notaris sebagai satu-satunya pejabat ahli yang dapat membuat Keterangan Hak Waris berdasarkan ketentuan dalam KUHPerduta yang menuliskan bagian-bagian bagi masing-masing ahli waris (*legitieme portie*) dan dilakukan penghitungan bilamana ada tuntutan dari salah satu atau lebih ahli warisnya;

¹⁰⁰ A. A. Andi Prajitno, Op. Cit., h. 92

5. Keterangan Hak Waris yang dibuat notaris bukanlah dasar pemikiran notaris, namun pembuatannya berdasarkan pada dokumen/dokumen atau data-data pendukung yang diperlihatkan kepada notaris.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa berdasarkan pada pasal 15 ayat (3) UUJN mengenai kewenangan notaris untuk membuat Keterangan Hak Waris bagi golongan Tionghoa, keturunan Belanda/Eropa serta Timur Asing yaitu Jepang tetapi juga berlaku bagi golongan pribumi yang menundukan diri secara diam-diam kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka berdasarkan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara”, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang tidak lagi membedakan penggolongan penduduk sehingga Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi ahli waris yang menerima harta warisan pewaris, selain itu bahwa keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa waris di pengadilan.

C. KEBERADAAN KETERANGAN HAK WARIS SELAIN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Kemajemukan penduduk di Indonesia yang memiliki perbedaan suku, ras dan agama di setiap daerah tentunya memiliki aturan hukum yang berbeda dalam hal pewarisan. terutama dalam pembuatan keterangan hak waris. Keterangan hak waris yang belaku hingga saat ini belum menuju unifikasi hukum yang seharusnya dapat menyelesaikan sengketa, karena adanya

perkawinan campur, perbedaan agama, perbedaan adat/budaya dan adanya penggolongan penduduk. Keberadaan keterangan hak waris selain yang dibuat oleh notaris di Indonesia, kewenangan lainnya juga diberikan kepada beberapa instansi pemerintahan yang didasarkan pada :

ketentuan surat Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto ketentuan pasal 42 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

- 1) wasiat dari pewaris, atau
- 2) putusan Pengadilan, atau
- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
- 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris ;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

D. SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS UNTUK WARGANEGARA INDONESIA PRIBUMI ASLI.

Bagi warganegara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dikuatkan oleh Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 sebenarnya kewenangan untuk membuat Penetapan/Fatwa Waris berdasarkan hukum waris Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Namun surat Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Pengadilan Agama melarang Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk mengeluarkan Penetapan/Fatwa waris, dan bukan hanya itu, Penetapan/Fatwa Waris yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama pun dibatalkan oleh putusan-putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung hanya memperkenankan Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama untuk mengeluarkan keputusan bukan penetapan waris, dalam arti harus ada perkara/sengketa waris dulu baru dikeluarkan keputusan waris¹⁰¹.

Namun dengan disahkannya :

ketentuan surat Direktur Jenderal Agraria a.n. Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan juncto ketentuan pasal 42 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

¹⁰¹ Makalah Albertus Sutjipto Budihardjoputra, Op. Cit., h. 10

Tanah, yang menyatakan : ...

- bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
- ...

Dengan demikian, maka para ahli waris harus membuat Surat Pernyataan Ahli Waris sendiri dengan menerangkan mengenai pewaris, tempat tinggal terakhir pewaris, waktu meninggalnya pewaris, ada/tidaknya pasangan hidup pewaris, dan para ahli warisnya dan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut akan ditandatangani oleh para ahli waris dan saksi, selanjutnya disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dikuatkan oleh Camat tempat pewaris tinggal.

Dalam praktek sehari-harinya Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh para ahli waris sendiri seringkali terjadi konflik interen (*interest conflic*) antara ahli waris, karena dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris ada kemungkinan tidak mencantumkan seluruh ahli waris dalam surat pernyataan ahli waris tersebut sehingga terjadi sengketa warisan sampai di pengadilan.

Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para ahli warisnya sendiri memiliki banyak kelemahan, antara lain :

1. Adanya konflik interen (*interest conflic*) antara ahli waris yang akan mengakibatkan keretakan hubungan dalam keluarga ;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan surat di bawah tangan ;
3. Ahli waris tidak pernah mengetahui perihal ada/tidaknya surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

E. KETERANGAN HAK WARIS DARI BALAI HARTA PENINGGALAN

Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Kantor Balai Harta Peninggalan diperuntukkan bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya termasuk keturunan Arab, India dan Pakistan. Pelaksanaannya didasarkan pada “Pasal 14 ayat (1) *Instruksi voor de gouvernements staatsblad* 1916 No. 517 jo. Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997”¹⁰².

Definisi Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang mempunyai tugas mengawasi penyelesaian harta warisan yang ahli warisnya masih di bawah umur, baik pewaris maupun ahli waris, tunduk pada hukum perdata Barat¹⁰³.

Bagi warganegara Arab, India dan Pakistan, apabila ingin membuat keterangan hak waris harus datang ke Kantor Balai Harta Peninggalan dengan menyerahkan data-data/dokumen-dokumen pendukung, antara lain :

1. Akta kematian pewaris ;
2. Akta Perkawinan ;
3. Akta Kelahiran ahli warisnya ;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris ;
5. Kartu Susunan Keluarga ahli waris ;
6. Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) kalau ada.

Pelaksanaanya sama seperti membuat keterangan hak waris di notaris, data-data/dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas akan diikiirinkan terlebih dahulu ke Kantor Pusat Daftar Wasiat di Jakarta, tujuannya untuk meminta keterangan perihal ada/tidaknya surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Kantor Pusat Daftar Wasiat hanya akan yang menyebutkan bahwa :

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ <http://www.kamusbesar.com/48054/balai-harta-peninggalan>

1. Surat wasiat yang terakhir yang pernah dibuat oleh pewaris disertai dengan nama dan tempat kedudukan notaris yang membuatnya, nomor urut pada buku *reportorium* termasuk tanggal dan nomor aktanya. Namun mengenai isi dalam surat wasiat tersebut Kantor Dinas Pusat Daftar wasiat tidak akan memberitahukan karena kantor dinas tersebut tidak mengetahui ;

atau

2. Pewaris tidak pernah membuat surat wasiat.

Apabila Kantor Pusat Daftar Wasiat memberikan jawaban berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa pewaris pernah membuat surat wasiat pada notaris X di Surabaya dan di dalam surat wasiat tersebut terdapat pelaksana surat wasiat (*executeur testamentair*), maka dalam pembuatan keterangan hak warisnya harus disebutkan juga pelaksana surat wasiatnya (*executeur testamentair*). Pelaksana surat wasiat (*executeur testamentair*) yang diangkat oleh pembuat wasiat diharapkan agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta wewenang sebaik-baiknya pada waktu pembuat wasiat meninggal dunia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kantor Balai Harta Peninggalan akan membuat keterangan hak waris berdasarkan data-data/dokumen-dokumen pendukung. Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Kantor Balai Harta merupakan akta otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa waris di pengadilan. Kedudukan Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga yang berwenang membuat keterangan hak waris bagi warganegara India, Arab dan Pakistan, berbeda dengan notaris yang merupakan pejabat yang berwenang membuat keterangan hak waris.

Dengan demikian, unifikasi hukum waris di Indonesia sangat penting karena untuk memperoleh jaminan kepastian hukum melalui penerapan hukum waris yang sama bagi seluruh warganegara/penduduk Republik Indonesia sesuai KUHPerdato

yang berlaku saat ini, maka Pemerintah Republik Indonesia diharapkan segera mengeluarkan suatu peraturan/regulasi/Undang-undang tentang unifikasi yang mewajibkan seluruh warganegara/penduduk Indonesia untuk membuat keterangan hak waris pada pejabat yang berwenang yaitu notaris.

F. KESIMPULAN

1. Notaris merupakan satu-satunya pejabat ahli yang layak berwenang membuat keterangan hak waris yang merupakan akta otentik bagi seluruh penduduk/warganegara Indonesia tanpa membedakan etnis/suku, agama dan golongan serta dapat menyelesaikan permasalahan waris karena perkawinan campur sebagai dasar untuk terjadinya unifikasi hukum waris
2. Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh penduduk Indonesia pribumi asli berupa surat pernyataan ahli waris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yang rawan konflik, karena adanya konflik interen (*interest conflic*) antara ahli waris ;

Bagian 11

AKTA PENEGASAN KETERANGAN WARIS SEBAGAI PENGANTI SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA WARIS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Umi Setyawati¹⁰⁴
Amin Purnawan¹⁰⁵

ABSTRAK

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu peranan Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris, kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris dan tata cara dan proses balik nama waris dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa dari setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan

¹⁰⁴ Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

¹⁰⁵ Pembimbing, Dosen Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum, Unissula, Semarang.

dengan almarhum/alamrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris. Selain digunakan dalam pengurusan proses balik nama waris, Akta Penegasan Keterangan Waris dapat pula digunakan sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) dalam pengurusan penutupan dan/atau untuk mengambil harta warisan dalam bentuk deposito, tabungan di bank-bank maupun di tempat-tempat/instansi dimana si pewaris menyimpan kekayaannya dalam bentuk benda bergerak. Dengan berlaku dan dapat digunakannya Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam pengurusan proses balik nama sertifikat tanah ke atas nama para ahli waris, di Kantor Pertanahan Kota Semarang, secara tidak langsung hal ini merupakan suatu penemuan hukum baru dalam pengurusan proses balik nama waris, khususnya di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Kata Kunci : Akta, Surat Keterangan Waris, Balik Nama

ABSTRACT

In this research, the issues that will be discussed are the role of Notary in making the Deed of Confirmation of Inheritance Statement, the constraints faced by the Notary in making the Deed of Confirmation of Inheritance Statement and the procedure and the process of returning the name of the inheritance by using Deed of Confirmation of Inheritance Statement in lieu of Certificate of Inheritance at the Office Land of Semarang City. This research was conducted using empirical juridical approach method. Adapaun source and type of data in this research is primary data obtained from field study. And secondary data obtained from literature study. The conclusion of this study is that from any natural event related to death there will arise a civil event both related to the deceased / the heir (the heir) and the persons he left behind (the heirs), which inevitably have to immediately completed by the heirs. In addition to being used in the process of handling the process of inheritance, the Deed

of Confirmation of Inheritance Statement may also be used as a substitute for Certificate of Inheritance (KHW) in the management of closure and / or to take inheritance in the form of deposits, savings in banks or in places / institutions where the heir keeps his wealth in the form of moving objects. With the validity and applicability of the Deed of Confirmation of Inheritance Statement as a substitute for the Certificate of Inheritance in processing the process of returning the name of the land certificate on behalf of the heirs, in the Land Office of Semarang City, indirectly this is a new legal discovery in the process of handling the process of inheritance , especially in the Land Office of Semarang City.

Keywords: Deed, Inheritance Certificate, Reverse Name

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli¹⁰⁶.

Para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta waris dari pewaris, dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/ permasalahan, terutama dalam proses balik namanya ke para ahli waris, sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli

¹⁰⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, (selanjutnya disebut R. Subekti I), hlm. 10.

waris. Hal ini tidak luput dari terbatasnya dikeluarkannya pembuatan Surat Keterangan Waris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Akta yang dibuat notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut¹⁰⁷. Seiring dengan perkembangan saat ini, kebutuhan masyarakat akan notaris dan akta- akta yang dibuatnya mengalami perkembangan yang semakin meluas. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum dalam bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan- kegiatan sosial telah menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya.

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, perbedaan antara akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum dan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum, adalah¹⁰⁸.

1. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut.
2. Dalam akta para bihak, para pejabat membuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta relaas,

¹⁰⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7

¹⁰⁸ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 43-44.

pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.

3. Akta para pihak harus ditanda tangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
4. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
5. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan berkenaan dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris?
3. Bagaimanakah tata cara dan proses balik nama waris dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang?

Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris

Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara, maka notaris dianggap sebagai bagian dari penguasa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan/atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sendiri termasuk rubrik undang-undang organik dan materi yang diaturnya termasuk dalam bidang hukum

publik sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah sebagian besar peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Jabatan atas kewenangan publik ini merupakan dasar dari pekerjaan notaris yang bidangnya berada di dalam konteks hukum privat. Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasihat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang *esentiil*, yaitu ketidak-memihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidak-tergantungan (*independency*) di dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Merupakan *credo*, suatu keyakinan, bahwa kedua ciri tersebut melekat pada dan identik dengan perilaku notaris di dalam menjalankan jabatannya¹⁰⁹.

Pekerjaan dan fungsi notaris adalah buah aransemen yang pada pandangan pertama terlihat adanya suatu peran ganda. Kedudukan sebagai pejabat umum memberikan suatu tekanan terhadap suatu pelayanan publik yang dengan perkembangan dan perubahan zaman, jabatan notaris mengalami perubahan, baik terhadap kewenangan, luas pekerjaan, maupun tanggung jawabnya. Di lain pihak, notaris menjalankan profesinya yang hasil perolehannya adalah untuk diri sendiri. Masalah global yang di hadapi dunia, seperti revolusi teknologi-ekonomi, perdagangan-investasi-kompetisi, dan *e-commerce* membawa dampak pada pelayanan hukum kepada notaris. Dengan sendirinya tuntutan atas pelayanan jasa notaris pun mengalami perubahan¹¹⁰.

Selain perusahaan, notaris pun mengalami dilema, yaitu notaris berada di antara negara, masyarakat dan pasar.¹¹¹ Pada kehidupan bermasyarakat yang sederhana hubungan di antara warga masyarakat lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan norma

¹⁰⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 219.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn, tanggal 16 Januari 2018

¹¹¹ A.C. Zijderveld, *Tussen staat, maatschappij en markt, Het notariaat als professie tussen ambt en onderneming*, Tulisan di dalam *Notariswet, rechtszekerheid in een vrije markt*, Stichting tot Bevordering der Notarikle Wetenschap, Amsterdam, 1996, hlm. 5.

berasaskan nilai serta moral yang ada dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pada kehidupan yang lebih kompleks, kepastian hukum sering kali menjadi tumpuan dari mekanisme roda kehidupan masyarakat. Banyak tindakan hukum yang dilakukan orang berkaitan dengan adanya jaminan akan kepastian hukum sehingga dibutuhkan alat bukti yang terkuat, yaitu perbuatan hukum tersebut dituangkan di dalam akta notaris. Selain sebagai alat bukti, akta notaris mempunyai fungsi sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum tertentu¹¹².

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tersebut juga menyatakan bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya. Dengan perkataan lain dari ketentuan Pasal 66 UUP jo. Instruksi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai sebagian ketentuan hukum perdata di bidang perkawinan (kecuali yang telah diatur dalam UUP) dan warisan masih diberlakukan KUHPd bagi sebagian penduduk Indonesia¹¹³.

Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga karena seluruh masalah mewarisi yang diatur undang-undang berdasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan¹¹⁴. Hukum waris, sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga, adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (*ber-bhinneka tunggal ika*) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi.¹¹⁵

Dalam rangka Simposium Hukum Waris Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN 1989), Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada waktu itu diwakili oleh R. Soerojo Wongso

¹¹² Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn, *Loc. Cit*

¹¹³ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 44. ⁹Seri-Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, oleh Gr. Van der Burght, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹¹⁴ Seri-Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, oleh Gr. Van der Burght, diterjemahkan oleh F. Tengker, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955, hlm. 8.

¹¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 128.

widjojo menyampaikan bahwa di dalam praktik notaris sehari-hari cukup banyak permasalahan hukum waris yang timbul disebabkan, antara lain: ¹¹⁶

1. Berbeda-bedanya Hukum Waris bagi bangsa Indonesia (pluralisme): Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia; Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat; dan Adanya Hukum adat yang di sana sini berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.
2. Tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang diberi wewenang untuk membuat penetapan/keterangan hak waris.

Mengingat akan sifat peka dari bidang hukum waris yang hubungannya dengan agama dan kebudayaan, serta agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, usaha dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam menyusun hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris di mulai di bidang yang cukup netral, seperti hal yang menyangkut formalitas dan bidang administrasi serta pola penyusunannya dapat dilakukan sesuai dengan UUP yang masih membuka kemungkinan diterapkannya hukum dari masing-masing golongan. ¹¹⁷. Menurut pendapat dari BPHN, politik hukum mengenai hukum waris Nasional yang akan datang, di samping hukum tertulis, diakui pula berlakunya hukum tidak tertulis (hukum agama dan hukum adat). ¹¹⁸.

¹¹⁶ R. Soerojo Wongsowidjojo, *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktek*, Makalah pada Simposium Hukum Waris Nasional, BPHN, 1989, hlm. 172.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn *Loc.Cit.*

¹¹⁸ BPHN-Departemen Kehakiman, *Simposium Hukum Waris Nasional*, BPHN, Jakarta, 1989, hlm. 241.

1. Keterangan Hak Waris (KHW) yang dibuat sebelum UUJN

Pembuatan KHW oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme sistem hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing “golongan penduduk”, antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia Penduduk Asli
- b. Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa
- c. Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing Lainnya

2. Keterangan Hak Waris Setelah UUJN

Dengan demikian dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris, sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, Notaris berpegang teguh pada Pasal 15 ayat (1) UUJN/UUJN-P, yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang¹¹⁹.

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu

UUJN/UUJN-P¹²⁰. hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu:¹²¹

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn, *Ibid*.

¹²⁰ Pasal 1 ayat 7 UUJN/UUJN-P

¹²¹ Telah dijelaskan pada bagian BAB II Tinjauan Pustaka dalam Tesis ini.

2. Di buat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Syarat-syarat Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW), dapat dikatakan sebagai akta otentik, sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara, yang merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, yaitu:¹²²

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.¹²³
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.¹²⁴
3. Pejabat umum oleh - atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik, yang dalam hal ini meliputi empat (4) hal, antar lain:¹²⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu di buat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Dengan demikian kedudukan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW)¹²⁶. sebagai akta otentik dan/atau akta Notaris, memiliki karakter yuridis, antara lain¹²⁷.

¹²² Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn, *Loc.Cit.*

¹²³ Dalam Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi: (1) akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal akte*); dan (1) akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*).

¹²⁴ Habib Adjie VI, *Op Cit*, hlm. 65.

¹²⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹²⁶ Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) untuk selanjutnya disebut akta Notaris

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn,

1. Akta Notaris tersebut wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (UUJN/UUJN-P).
2. Akta Notaris tersebut dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris.
3. Meskipun dalam akta Notaris tersebut tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak (para ahli waris) atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak (salah satu ahli waris) yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan- alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris

Kendala-kendala yang dihadapi Notaris berkenaan dengan syarat objektif dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, antara lain adalah :¹²⁸.

1. Unsur objektif pertama adalah berupa objek yang tertentu (*clear and definite*) yang diperjanjikan. Prestasi merupakan pokok/ objek perjanjian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 234 KUHPerdara.

Dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, prestasi yang hendak dicapai

Loc.Cit

¹²⁸ *Ibid.*

dalam pembuatan akta tersebut adalah dengan terlesainya proses balik nama sertifikat tanah, HM, HGB, ke atas nama para ahli waris dari nama almarhum/almarhumah/pewaris. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak kendala yang sering di hadapai Notaris dalam pembuatan akta tersebut berkenaan dengan prestasi yang hendak dicapai, yaitu bukti kepemilikan atas obyek masih dalam penguasaan pihak ketiga dan/atau orang lain. Tidak sedikit pula mengenai masalah prestasi yang hendak dicapai dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris ini tidak menjadi kendala yang berarti dalam pembuatannya¹²⁹.

2. Unsur objektif kedua yaitu berkenaan dengan substansi perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan¹³⁰. baik menurut undang-undang, kebiasaan, kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan ketika akan dilaksanakan¹³¹.

Dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, kendala yang dihadapi Notaris/ PPAT berkenaan dengan syarat objektif yang berhubungan dengan substansi akta adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dalam hal ini Notaris dan/atau PPAT berperan

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh,SH.,MKn, *Loc.Cit*

¹³⁰ Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerdata). Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal (tidak dilarang), ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, maka persetujuan tetap sah (Pasal 1336 KUHPerdata); Habib Adjie II, *Loc.Cit*.

¹³¹ -Putusan MA No. 144 K/Sip/1958; Perjanjian jual beli tidak sah karena kuasanya/tujuan bersama yang hendak dicapai melalui perjanjian tersebut yaitu pengoperan hak milik atas tanah dari orang pribumi kepada seorang Timur Asing (Tiong Hoa) adalah terlarang.

-Putusan MA No. 147 K/Sip/1979; Perjanjian jual beli dibatalkan karena mengandung suatu sebab yang terlarang oleh undang-undang yaitu ingin menyelundupi ketentuan larangan yang tersebut dalam Pasal 9 Jo. Pasal 21 UUPA;

-Putusan MA No. 80 K/Sip/1971; Perjanjian yang dibuat karena causa yang tidak diperkenankan (*ongoorloofde oorzak*) adalah tidak sah (i.c perjanjian balik nama keagenan Pertamina antara Tergugat dan Penggugat); *Ibid*.

penting dalam kemampuannya guna menyusun pembuatan aktanya.

Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN/UUJN-P telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari Badan Akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta Notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh Badan Akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari Awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.¹³²

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UUJN/UUJN-P) hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN/UUJN-P yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan Akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum¹³³.

¹³² Meskipun pada dasarnya akibat dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dianggap perjanjian tidak pernah ada, hal ini bisa berjalan jika objek perjanjian, berupa benda/barang (secara natura) masih ada pada mereka yang bersangkutan, sehingga keadaan bisa dikembalikan seperti semula dan diterima oleh para pihak dan para pihak tidak mempermasalahkannya, tapi jika ternyata benda atau barang tersebut telah mengalami perubahan atau telah beralih kepada pihak lain, hal semacam itu sangat sulit untuk dilakukan atau untuk dikembalikan seperti semula. Jika terjadi seperti ini, maka atas permohonan para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan hakim dapat memutuskan dan menentukan keadaan seperti itu. *Ibid*.

¹³³ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn, *Loc. Cit*

Tata Cara dan Proses Balik Nama Waris dengan menggunakan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Dalam pembuatan dan penyusunan Akta Penegasan Keterangan Waris, langkah-langkah yang dilakukan oleh Notaris antara lain¹³⁴.

1. Notaris menanyakan dan mencocokkan / mengecek keabsahan kepada penghadap/para penghadap (para ahli waris) berkas-berkas yang membuktikan bahwa penghadap/para penghadap (para ahli waris) merupakan ahli waris dari pewaris yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris (KHW) yang dibuat dibawah tangan dihadapan Lurah dan Camat tempat Pewaris terakhir tinggal dan berdomisili (sesuai dengan Kartu Identitas Pewaris), yang hendak dituangkan dalam Akta Penegasan Keterangan Waris.

Berkas-berkas yang harus dipenuhi dan dicocokkan oleh Notaris yang harus dibawa penghadap/para penghadap (para ahli waris) antara lain:

- a. Asli Surat Keterangan Waris (KHW) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang dibuat dihadapan Lurah dan Camat tempat Pewaris (almarhum/almarhumah) terakhir tinggal/berdomisili (sesuai dengan Kartu Identitas Pewaris), dan/atau copy Surat Keterangan Waris (KHW) yang dilegalisir oleh Lurah tempat Surat Keterangan Waris (KHW) tersebut dibuat.
- b. Asli dan/atau copy legalisir Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan/atau dari Kantor Kelurahan tempat pewaris tinggal/berdomisili terakhir.
- c. Foto copy legalisir Kartu Keluarga dan/atau Surat Nikah pewaris (almarhum/ almarhumah) oleh instansi terkait (Kantor Catatan Sipil), apabila pewaris telah berkeluarga/ menikah.

¹³⁴ *Ibid.*

- d. Foto copy legalisir Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing penghadap (para ahli waris) oleh instansi terkait (Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Kelurahan tempat domisili masing-masing ahli waris), dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) asli dihadapan Notaris.
2. Sebelum menuangkannya ke dalam Akta Penegasan Keterangan Waris, Notaris menanyakan kedudukan penghadap/para penghadap (para ahli waris) adakah salah satu ahli waris masih dibawah umur. Dan apabila ada, apakah penghadap/salah satu penghadap tersebut berhak dalam kedudukannya tersebut sebagai wali dari salah satu ahli waris yang masih dibawah umur tersebut.
3. Langkah yang terakhir adalah Notaris menuangkan isi Surat Keterangan Waris ke dalam Akta Penegasan Keterangan Waris sebagaimana permintaan para penghadap dalam kedudukannya masing-masing (sebagai para ahli waris). Penyusunan dan pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain Akta Penegasan Keterangan Waris yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan sebagai akta Notaris.

Setelah proses penyusunan dan pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) selesai, proses selanjutnya adalah pengurusan proses balik nama waris ke atas nama ahli waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) digunakan untuk proses balik nama waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang, apabila si pewaris memiliki lebih dari 1 (satu) harta warisan dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah). Selain itu Akta Penegasan Keterangan Waris dapat pula digunakan sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) dalam pengurusan penutupan dan/atau untuk mengambil harta warisan dalam bentuk deposito, tabungan

di bank-bank maupun di tempat- tempat/instansi dimana si pewaris menyimpan kekayaannya dalam bentuk benda bergerak.

Adapun berkas-berkas yang harus dipenuhi dalam pengurusan balik nama ke atas nama ahli waris antara lain adalah¹³⁵:

1. Sertifikat Asli sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah milik pewaris (almarhum/almarhumah), yang dalam hal ini (Tesis ini) jumlahnya lebih dari 1 (satu) bidang.
2. Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) beserta bukti bayar (STTS) tahun terakhir.
3. Asli Surat Keterangan Waris (KHW) yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang dibuat dihadapan Lurah dan Camat tempat Pewaris (almarhum/almarhumah) terakhir tinggal/berdomisili (sesuai dengan Kartu Identitas Pewaris), dan/atau copy Surat Keterangan Waris (KHW) yang dilegalisir oleh Lurah tempat Surat Keterangan Waris (KHW) tersebut dibuat, beserta Akta Penegasan Keterangan Waris yang telah dibuat sebelumnya.
4. Asli dan/atau copy legalisir Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan/atau dari Kantor Kelurahan tempat pewaris tinggal/berdomisili terakhir.
5. Foto copy legalisir Akta Kematian si pewaris (almarhum/almarhumah) oleh instansi terkait (Kantor Catatan Sipil) setempat.
6. Foto copy legalisir Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing penghadap (para ahli waris) oleh instansi terkait (Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Kelurahan tempat domisili masing-masing ahli waris), dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) asli dihadapan Notaris; dan

¹³⁵ *Ibid.*

7. Lampiran lembar ketiga (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ¹³⁶ yang telah divalidasi oleh Bapeda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Semarang.

Setelah semua berkas yang diminta oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang, sebagai syarat pengurusan balik nama ke atas nama ahli waris telah dipenuhi dan lengkap, langkah selanjutnya adalah memulai proses pengurusan balik namanya, yang langkah-langkahnya antara lain adalah: ¹³⁷

1. Para ahli waris baik dengan bantuan dari Notaris/PPAT dan/atau bertindak dalam kedudukannya (selaku ahli waris), melakukan pengecekan fisik terhadap sertifikat tanah (bukti kepemilikan) sebelum melakukan perbuatan hukum atas sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dalam hal ini jumlah sertifikat yang akan dilakukan pengecekan fisiknya berjumlah lebih dari 1 (satu) bidang. Proses pengecekan fisik ini berlangsung dengan jangka waktu $\pm$ 2-3 hari, dengan biaya PNBP ¹³⁸. (Penerimaan Negara Bukan Pajak) per-bidang (sertifikat) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pada saat yang sama para ahli waris dengan bantuan Notaris/PPAT melakukan pendaftaran ZNT (Zona Nilai Tanah) yang berfungsi sebagai acuan penentuan pembayaran PNBP pada saat pendaftaran Balik Nama Waris di Kantor Pertanahan dengan biaya PNBP per- bidang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu $\pm$ 2-3 hari ¹³⁹.

¹³⁶ Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.”

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn, *Loc. Cit*

¹³⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, beserta lampirannya.

¹³⁹ Dengan asumsi bahwa berkas-berkas sebagai syarat- syarat untuk pengecekan fisik dan pengurusan ZNT (Zona Nilai Tanah) terhadap sertifikat telah dipenuhi dengan lengkap. Syarat pengecekan dan pengurusan ZNT, antara lain adalah: 1. Foto copy KTP dan KK (salah satu ahli waris); 2. Foto copy Surat Kematian dan SKW/KHW; 3. Foto copy PBB tahun terakhir; dan 4. Asli sertifikat (untuk proses pengecekan sertifikat) dan/atau foto copy sertifikat (untuk proses pembuatan ZNT).

2. Para ahli waris dengan bantuan Notaris/PPAT melakukan pembayaran dan validasi atas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di kantor BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Semarang, yang berhubungan dengan beberapa sertifikat yang sedang dilakukan pengecekan fisiknya tersebut, dengan jangka waktu $\pm$ 1-2 hari.¹⁴⁰
3. Setelah beberapa proses sebagaimana tersebut diatas selesai pengurusan dan telah keluar hasilnya, para ahli waris baik dalam kedudukannya maupun dengan bantuan Notaris/PPAT melakukan pendaftaran atas beberapa bidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dengan melengkapi berkas pengurusan sebagai syarat proses balik nama ke atas nama para ahli waris, antara lain:
 - a. Membuat surat permohonan untuk proses balik nama waris, yang ditanda tangani oleh salah satu ahli waris (sebagai penerima kuasa apabila proses pendaftarannya diurus oleh salah satu ahli waris) dan/atau ditandatangani oleh Notaris/PPAT (apabila proses pengurusan balik namanya melalui kantor Notaris/PPAT).
 - b. Membuat Surat Pernyataan Tidak Sengketa¹⁴¹. dan ditandatangani oleh para ahli waris diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - c. Membuat Surat Kuasa dibawah tangan bermeterai cukup, apabila pengurusan balik namanya dikuasakan ke salah satu ahli waris maupun dikuasakan kepada Notaris/PPAT.
 - d. Menyiapkan Asli Surat Keterangan Waris (KHW) untuk pengurusan sertifikat kesatu dan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW)

¹⁴⁰ Dengan asumsi bahwa berkas-berkas sebagai syarat- syarat untuk melakukan validasi atas BPHTB telah lengkap. Syarat validasi BPHTB antara lain adalah: 1. Asli BPHTB yang telah dibayarkan sesuai dengan data sertifikat; 2. Foto copy KTP dan KK penerima hak (para ahli waris); 3. Foto copy surat kematian dan/atau akta kematian; 4. Foto copy SKW/KHW; 5. Foto copy PBB tahun terakhir dan bukti bayarnya; 6. Foto copy sertifikat sesuai dengan BPHTB yang dibayarkan; dan 7. Surat kuasa (apabila pengurusan validasinya dikuasakan).

¹⁴¹ Form dari Surat Pernyataan Tidak Sengketa telah disediakan dan ditetapkan oleh Badan Pertanahan setempat (dalam kasus ini Kantor Pertanahan Kota Semarang).

- untuk pengurusan sertifikat yang kedua, ketiga dan seterusnya, sejumlah sertifikat yang dimiliki oleh pewaris yang akan dibalik nama ke atas nama para ahli waris.
- e. Menyiapkan Asli sertifikat yang telah selesai dilakukan pengecekan fisiknya sebanyak yang akan dilakukan pengurusan balik namanya ke atas nama ahli waris.
 - f. Menyiapkan asli ZNT sesuai dengan tiap-tiap bidang sertifikatnya.
 - g. Menyiapkan foto copy KTP, KK para ahli waris, foto copy surat kematian dan/atau akta kematian, foto copy PBB dan bukti bayar sesuai dengan masing-masing sertifikat¹⁴².
 - h. Membayar biaya PNPB atas pengurusan balik nama sertifikat ke atas nama para ahli waris sesuai dengan nilai ZNT untuk masing-masing sertifikat¹⁴³.
4. Setelah selesai proses pendaftaran balik nama warisnya, baik secara manual (diurus dan didaftarkan sendiri/oleh salah satu ahli waris) maupun secara online (diurus dan didaftarkan melalui kantor Notaris/PPAT), para ahli waris menunggu selesainya proses balik nama warisnya di Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan estimasi waktu ± 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam proses pengurusan balik nama sertifikat tanah ke atas nama para ahli waris (turun waris) terdapat kendala dalam pengurusannya, antara lain dikarenakan:¹⁴⁴

1. Berakhirnya jangka waktu pada sertifikat tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh si pewaris, sedangkan untuk pelaksanaan proses turun waris beserta peningkatan

¹⁴² Apabila pengurusan proses balik nama ke atas nama para ahli waris didaftarkan diurus sendiri (oleh salah satu ahli waris), maka legalisir berkas foto copy tersebut harus dilakukan oleh Kantor Instansi terkait yang berwenang mengeluarkannya (Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Kelurahan setempat). Sedangkan apabila pengurusannya dengan bantuan Kantor Notaris/PPAT, legalisir berkas foto copy tersebut dapat melalui Notaris/PPAT tersebut.

¹⁴³ Untuk besaran nilai PNPB yang dibayarkan untuk masing-masing sertifikat berbeda-beda sesuai dengan besarnya nilai ZNT dan letak obyek tanah.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Notaris-PPAT Dr. Muhammad Hafidh, SH., MKn, *Loc. Cit.*

hak dan/atau perpanjangan haknya tidak terjangkau waktu pengurusannya.

2. Di berlakukannya Pajak Progresif di Kota Semarang atas BPHTB yang harus dibayarkan oleh para ahli waris terhadap objek sertifikat tanah yang lebih dari 1 (satu) bidang, apabila pengurusan balik namanya dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Sehingga keadaan ini memberatkan para ahli waris dalam pembayaran pajak BPHTB-nya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dan berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diawal, penulis memiliki beberapa kesimpulan mengenai penyusunan tesis ini, antara lain adalah:

1. Bahwa dari setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/alamrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris.
2. Dalam praktik pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh Notaris, yang berhubungan dengan syarat subjektif dan syarat objektif dalam pembuatannya.
3. Selain digunakan dalam pengurusan proses balik nama waris, Akta Penegasan Keterangan Waris dapat pula digunakan sebagai pengganti Surat Keterangan Waris (KHW) dalam pengurusan penutupan dan/atau untuk mengambil harta warisan dalam bentuk deposito, tabungan di bank-bank maupun di tempat-tempat/instansi dimana si pewaris menyimpan kekayaannya dalam bentuk benda bergerak.

4. Dengan berlaku dan dapat digunakannya Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam pengurusan proses balik nama sertifikat tanah ke atas nama para ahli waris, di Kantor Pertanahan Kota Semarang, secara tidak langsung hal ini merupakan suatu penemuan hukum baru dalam pengurusan proses balik nama waris, khususnya di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, antara lain:

1. Dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, hendaknya Notaris mengedepankan unsur kehati-hatian Notaris dalam pembuatannya.
2. Dalam pembuatan Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris, hendaknya Notaris memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 UUJN/UUJN-P dalam pembuatan akta Notaris, supaya akta tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai akta otentik.
3. Dengan berlakunya Akta Penegasan Keterangan Waris sebagai pengganti Surat Keterangan Waris dalam proses balik nama waris di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan/atau dalam pengurusan keperdataan lainnya (yang berkenaan dengan benda bergerak), secara tidak langsung hal ini merupakan bentuk dari penemuan hukum yang baru dalam praktik hukum perdata, yang hendaknya dapat dipublikasikan secara umum, dan dapat dipraktikkan oleh Notaris dan instansi terkait lainnya guna kemaslahatan bersama.

Lampiran

CONTOH

AKTA KETERANGAN AHLI WARIS

Akta Keterangan Ahli Waris substansinya hanya mengenai siapa ahli waris dari siapa dan bagaimana susunan para ahli warisnya yang menerangkan atau menyatakan di hadapan Notaris. Mengenai bagian atau hak masing-masing para ahli waris tergantung pada Hukum Waris yang akan mereka gunakan, dan untuk pembagian warisnya dapat dibuat akta pembagian hak waris tersendiri, yaitu dalam bentuk akta pihak berupa *Akta Keterangan Hak Waris*, yang menunjukkan bagian (hak) tertentu atas harta warisan (pewaris) yang ada¹.

Dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris perlu diperhatikan Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1) – ayat (6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 *Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

Menurut Pasal 58 ayat (2) undang-undang tersebut, bahwa Data Perseorangan meliputi :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;

¹ Dalam Akta Keterangan Hak Waris ditentukan hak atau bagian para ahli waris, yang para ahli warisnya sudah ditentukan berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris, dan bagian atau hak para ahli waris tersebut dibagi atau ditentukan berdasarkan Hukum Waris yang dikehendaki oleh para ahli waris, seperti Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat atau hukum waris lainnya yang dikehendaki oleh para pihak atau pembagiannya berdasarkan kesepakatan para pihak.

- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian.

Menurut Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan, dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Menurut Pasal 59 ayat (2) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- d. Surat Keterangan datang dari Luar negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kematian;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Disamping itu perlu juga untuk diperhatikan², yaitu :

1. Surat/keterangan ganti nama pewaris dan para ahli waris (jika ada).
2. Perjanjian kawin (jika ada).
3. Keterangan ada atau tidak ada wasiat atau tidak ada wasiat dari instansi yang berwenang³.

² Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 *Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) dikenal istilah *Peristiwa Penting* adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*.

³ -Pengiriman atau pelaporan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) ini berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia yang membuat wasiat dengan bentuk apapun dengan akta Notaris. Tujuan pengiriman atau pelaporan tersebut untuk melindungi kehendak terakhir hak pemberi wasiat dan calon penerima wasiat. Sampai saat ini DPW hanya ada satu yaitu di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Atas permintaan para pihak untuk mengetahui ada atau tidak ada wasiat. DPW masih melakukannya secara manual yang memerlukan waktu lama. Untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dalam hal Departemen Hukum dan HAM untuk segera melakukan perubahan dengan cara membuat permintan ada atau tidak ada wasiat secara on line.

-Pengiriman atau pelaporan tersebut tidak mengatur untuk pembuatan wasiat (secara tertulis) yang dilakukan tanpa melibatkan Notaris atau yang dilakukan secara lisan yang dikuatkan dengan para saksi. Meskipun tidak dilakukan pengiriman atau pelaporan, maka wasiat seperti itu tetap mengikat sepanjang tidak ada yang mengajukan keberatan atau gugatan atas wasiat tersebut.

-Jika Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris ternyata Notaris tidak menanyakan terlebih dahulu ke Pusat Daftar Wasiat (DPW) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia ada wasiat atau tidak ada wasiat, adakah akibat

4. Diantara pewaris ada atau tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak⁴.
5. Ada atau tidak ada perkawinan lain, sebelum atau sesudah pewaris menikah.

Contoh akta Keterangan Ahli Waris tersebut di bawah ini merupakan contoh yang sederhana, yaitu hanya menyangkut ahli waris golongan I (suami, isteri dan anak), untuk akta Keterangan Ahli Waris untuk golongan ahli waris yang lainnya, tergantung kepada fakta dan data yang ada, dalam hal ini dituntut kemampuan Notaris memformulasikan keinginan para pihak dihubungkan dengan fakta dan data yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris, pada intinya yang perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi, karena para ahli waris berbeda etnis/suku/ras/golongan penduduk di Indonesia, menjadi hambatan untuk membuat bukti sebagai ahli waris. Data perseorangan dari para ahli waris seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Susunan Keluarga (KSK), Surat Kematian, Surat Nikah, Ganti Nama dan Akta Kelahiran tetap harus dimintakan dari para ahli waris sebagai syarat utama untuk membuat akta Keterangan Ahli Waris.

hukum terhadap Akta Keterangan Ahli Waris tersebut dan sanksi untuk Notaris ? Jika tidak dilakukan, maka akta tersebut tetap mengikat para pihak, dan jika ternyata suatu saat terbukti ada wasiat, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dituntut (gugatan) ke pengadilan negeri dalam bentuk perbuatan melawan hukum (dalam hal ini Notaris telah melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya) yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya dengan Akta Keterangan Ahli waris tersebut.

⁴ Harus dibedakan antara Adopsi Anak dan Pengangkatan Anak. Disebut Adopsi Anak, yaitu mengambil anak orang lain yang secara hukum ditentukan dan berkedudukan sebagaimana anak kandung, dan diputuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya, berhak memakai nama marga yang mengadopsi, berkedudukan sebagai ahli waris dan menerima bagian atau hak waris, sedangkan Pengangkatan Anak (dalam Hukum Adat dan Hukum Islam) secara hukum tidak berkedudukan sebagai anak kandung, dan tidak diputuskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya, dan dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya dan juga dari orang tua kandungnya.

PERNYATAAN⁵

Nomor :

-Pada hari ini,

tanggal

bulan

tahun

pukul

WI ____ (Waktu Indonesia ____).-----

-Menghadap⁶ kepada saya,-----

-----.-----

Notaris⁷ berkedudukan di _____

Wilayah Jabatan Propinsi _____

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

NYONYA _____

-penghadap saya, Notaris, telah kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa dengan ini penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----

⁵ Pernyataan ini dibuat oleh para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris atau karena ada hubungan perkawinan, yang harus dibuat sebelum dibuat Akta Keterangan Hak Waris.

⁶ Penggunaan kalimat “Menghadap kepada saya...” atau “Berhadapan dengan saya...” Atau “Telah hadir di hadapan saya...” mempunyai pengertian dan makna yang sama, yaitu para pihak hadir secara nyata (fisik) di hadapan Notaris sesuai dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris.

⁷ Pada Jabatan Notaris tidak boleh dicantumkan/ditambahkan istilah lain (seperti Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi), karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN - P).

-penghadap bermaksud untuk membuat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris.-----

-untuk keperluan tersebut, dengan ini penghadap menyatakan :-----

a. **TUAN** _____ dan **NYONYA** _____
adalah _____⁸.-----

b. **TUAN** _____ telah meninggal dunia di⁹. _____

c. selama hidupnya almarhum **TUAN** _____ telah
menikah dengan **NYONYA** _____, dan dikaruniai _____
orang anak _____¹⁰. yaitu :-----

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

-bahwa selanjutnya penghadap (-para penghadap) menerangkan pula, selama perkawinan tersebut diatas¹¹. :-----

1. tidak mempunyai anak diluar kawin, baik yang diakui maupun yang sah.-----

2. tidak mengangkat/mengadopsi anak.-----

3. tidak mempunyai perjanjian kawin.-----
bahwa menurut Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata Seksi Wasiat ¹².:-----

⁸ Jika yang bersangkutan suami-isteri, sebutkan dokumennya, misalnya Surat Nikah (dari Kantor Urusan Agama/KUA) atau Akta Pernikahan (Kantor Catatan Sipil).

⁹ Sebutkan/tuliskan Surat atau Akta Kematiananya.

¹⁰ Sebutkan/tuliskan Surat atau Akta Kelahirannya.

¹¹ Substansi yang tersebut pada point ini sesuai fakta yang sebenarnya, misalnya apakah menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak punya anak.

¹² Sebutkan/tuliskan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata Seksi Wasiat

- Nomor

almarhum _____ tidak meninggalkan wasiat¹³.-----

dengan demikian menurut keterangan penghadap dan penghadap menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum **TUAN** _____ yaitu:----

1. _____-----
2. _____-----
3. _____-----
4. _____-----
5. _____-----

-penghadap juga menyatakan bahwa :-----

-semua keterangan yang diberikan dihadapan saya, Notaris, dan dokumen yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini menjadi tanggungjawab penghadap.-----

-tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas.-----

-pernyataan waris ini penghadap buat dengan sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya, sehingga jika ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, semuanya menjadi tanggungjawab penghadap sendiri.-----

-Selanjutnya penghadap (-para penghadap) menyatakan bahwa:---

-Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang----- disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang----- dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

-Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari.-----

¹³ Jika harus disebutkan/dituliskan akta wasiatnya.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh :-----

1. TUAN -----

2. NYONYA -----

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-setelahsaya,Notarismembacakanaktainikepadapenghadap(-para----

penghadap)¹⁴. dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para-----

penghadap),parasaksidansaya,Notarismenandatanganiaktaini.-----

-Dibuat dengan...

¹⁴ Pasal 16 ayat (7) UUJN – P menegaskan bahwa pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

KETERANGAN AHLI WARIS¹⁵

Nomor :

-Pada hari ini,

tanggal

bulan

tahun

pukul

WI ____ (Waktu Indonesia ____).-----

-Menghadap¹⁶ kepada saya,-----

Notaris¹⁷ berkedudukan di _____

¹⁵ -Judul akta bisa, yang judul mencerminkan isi akta. Ada beberapa istilah/terminology yang dipergunakan seperti : *Akta Keterangan Waris* (Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria nomor 3/1997); *Surat Keterangan Hak Waris* (Oe Siang Djie, Media Notariat, Tahun VI Januari – April 1991, nomor 18 - 19); *Keterangan Waris* (Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba – serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 351); *Keterangan Hak Mewaris* (I Gede Purwaka, Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuak Oleh Notaris, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999); *Surat Keterangan Warisan* (Surat Dirjen Agraria nomor Dpi/12/63/12/1969, tanggal 20 Desember 1969); *Surat Keterangan Waris* (Komar Andasmita, Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987).

-Keterangan Ahli Waris ini dibuat oleh para ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris atau karena ada hubungan perkawinan.

-Keterangan yang menerangkan/membuktikan siapa yang meninggal dunia, bagaimana status perkawinannya semasa hayatnya, siapa keluarga yang ditinggalkan atau ahli-waris yang ditunjuknya, siapa sebagai ahli waris dari siapa, dan tidak perlu mencantumkan hak/bagian para ahli waris. Mengenai hukum waris yang akan dipakai dan hak/bagiannya diserahkan kepada para ahli waris yang bersangkutan.

-Keterangan Ahli Waris dibuat tanpa diskriminatif dan berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia dan penduduk Indonesia.

¹⁶ Penggunaan kalimat “Menghadap kepada saya...” atau “Berhadapan dengan saya....” Atau “Telah hadir di hadapan saya....” mempunyai pengertian dan makna yang sama, yaitu para pihak hadir secara nyata (fisik) di hadapan Notaris sesuai dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris.

¹⁷ Pada Jabatan Notaris tidak boleh dicantumkan/ditambahkan istilah lain (seperti Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi), karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN - P).

Wilayah Jabatan Propinsi _____

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama---
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini¹⁸.-----

TUAN/NYONYA _____

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K. nomor _____

-penghadap (-para penghadap) saya, Notaris, telah kenal berdasarkan
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

¹⁸ Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN – P ada 2 (dua) Jenis akta Notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat *di hadapan Notaris* disebut *Akta Pihak*.

2. Akta yang dibuat *oleh Notaris* disebut Akta Relas (*Berita Acara atau Risalah*).

sehingga tidak ada jenis akta ketiga. Tapi ternyata dalam praktek setelah berlakunya UUJN dan UUJN – P yang sebenarnya UUJN dan UUJN – P tidak mengenalnya, yaitu Notaris membuat Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan Mewaris dalam bentuk Pernyataan dari Notaris sendiri berdasarkan Keterangan dan bukti-bukti dari penghadap. Bahwa Kewenangan Notaris yaitu membuat Akta dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Pasal 38 UUJN – P, sedangkan Surat Keterangan seperti itu tidak memenuhi syarat akta dan bukan kewenangan Notaris. Agar sesuai dengan kewenangan Notaris, maka Keterangan Hak Waris tersebut dibuat dalam Akta Pihak saja yang membuktikan siapa sebagai ahli waris dari siapa berdasarkan alat bukti/data/dokumen dan keterangan dari penghadap sendiri. Dalam akta Keterangan Hak Waris tersebut tidak perlu menyebutkan hak atau bagian para ahli waris, karena hal tersebut menjadi tanggungjawab penghadap sendiri mengenai hukum yang mengatur bagian dan hak waris para ahli waris. Keterangan Hak Waris ini dibuat untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan penduduk Indonesia dan tidak diskriminatif.

-penghadap (-para penghadap) menerangkan terlebih dahulu :-----

--bahwa penghadap (-para penghadap) telah membuat akta Pernyataan¹⁹ nomor

tanggal

bulan

tahun

yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

-bahwa berdasarkan pernyataan tersebut penghadap (-para penghadap) bermaksud untuk membuat Keterangan Ahli Waris sebagai bukti untuk para Ahli Waris.-----

-dengan demikian menurut keterangan penghadap (-para penghadap) bahwa ahli waris dari :-----

almarhum _____ dan almarhumah _____,
yaitu :-----

1. _____²⁰.-----
2. _____ .-----
3. _____ .-----
4. _____²¹.-----
5. _____ .-----

-penghadap (-para penghadap) juga menyatakan bahwa :-----

-semua keterangan yang diberikan dihadapan saya, Notaris, dan-----

dokumen/surat/akta yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan-----

keterangan serta dokumen/surat/akta yang isi dicantumkan dalam Akta ini menjadi tanggungjawab penghadap (-para penghadap) sendiri. -----

¹⁹ Akta Pernyataan ini telah dibuat sebelumnya.

²⁰ Sebutkan nama-nama ahli waris sesuai KTP dan Akta Kelahiran.

²¹ Sebutkan nama-nama ahli waris sesuai KTP dan Akta Kelahiran.

--tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas. -----

--Keterangan Ahli Waris ini menghadap (-para menghadap) buat dengan sebenarnya tidak lain dari pada sebenarnya, sehingga jika ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, semuanya menjadi tanggungjawab menghadap (-para menghadap) sendiri.-----

--Selanjutnya menghadap (-para menghadap) menyatakan bahwa:-----

--Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

--Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh :-----

1. _____.

2. _____.

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada menghadap(-para---
menghadap) dan para saksi, maka kemudian menghadap (-para-----
menghadap), para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.----

-Dibuat dengan...

PENEGASAN KETERANGAN AHLI WARIS

- Nomor : -

– Pada hari ini,

tanggal

bulan

tahun

pukul

WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap dihadapan saya, _____, **Sarjana Hukum**,
Notaris di Kota Semarang, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir
dari akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris yaitu:-----

1. Tuan **AHMAD**, lahir di Semarang, tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (21-06-1995), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Anggraini Raya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : _____.---
2. Tuan **BUDI WARDANI**, lahir di Semarang, pada tanggal Sebelas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (11-02-1999), Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Anggraini, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : _____.-----

– Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

– Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-----

- a. Bahwa Almarhumah **ENDANG WARDANI** pada tanggal tujuh April dua ribu delapan belas (07-04-2018) telah meninggal dunia demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal dua puluh april dua ribu delapan belas (20-04-2018), nomor : _____,

dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN** pada tanggal satu Juni dua ribu lima belas (01-06-2015) telah meninggal dunia, demikian berdasarkan Kutipan Akta kematian tertanggal delapan belas Juni dua ribu lima belas (18-06-2015), nomor : _____ dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang-----

b. Bahwa selama hidupnya Almarhumah **ENDANG WARDHANI** telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN** pada tanggal 17 Oktober 1999 di Semarang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/30/X/1999, tertanggal tujuhbelas Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan (17-10-1999).-----

c. Bahwa selama perkawinan Almarhumah **ENDANG WARDANI** dan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :-----

1. Penghadap Tuan **AHMAD**, tersebut di atas;-----

2. Penghadap Tuan **BUDI WARDANI**, tersebut di atas;-----

– Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan kehendaknya untuk membuat bukti sebagai ahli waris dari pewaris tersebut di atas dalam bentuk Penegasan Keterangan Ahli Waris. -----

– Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal sepuluh April dua ribu delapan belas (10-04-2018), dan telah dicatat di buku Register Kelurahan Bulu Lor oleh Lurah Bulu Lor tertanggal dua puluh satu- Mei dua ribu delapan belas (21-05-2018) dengan Nomor _____, serta telah dicatat dibuku Register Kecamatan Semarang Utara oleh Camat Semarang Utara tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21-05-2018) dengan Nomor _____; Ahli Waris dari Almarhumah **ENDANG WARDANI** dan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN** adalah:-----

1. Penghadap Tuan **AHMAD**, tersebut di atas; -----

2. Penghadap Tuan **BUDI WARDANI**, tersebut di atas; -----

Dan untuk keperluan ini, copy dari Surat Keterangan Waris tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.-----

– Bahwa dengan demikian menurut keterangan para penghadap bahwa ahli -----
waris dari Almarhumah **ENDANG WARDANI** dan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN**, yaitu :-----

1. Penghadap Tuan **AHMAD**, tersebut di atas; -----

2. Penghadap Tuan **BUDI WARDANI**, tersebut di atas; -----

– Para penghadap juga menyatakan bahwa Almarhumah **ENDANG WARDANI** dan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN** ketika hidupnya :

a. Tidak pernah membuat dan/atau dibuat akta Perjanjian Kawin, dengan demikian terjadi percampuran harta perkawinan;-----

b. Tidak mempunyai anak luar kawin, selain tersebut di atas;-----

c. Tidak pernah mengadopsi atau mengangkat anak;-----

d. Tidak ada perkawinan lain setelah perkawinan Almarhumah **ENDANG WARDANI** dengan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN**, dengan demikian menurut keterangan para penghadap bahwa ahli waris dari Almarhumah **ENDANG WARDANI** dan Almarhum **MUHAMMAD AHMANUDIN** yaitu :-----

1. Penghadap Tuan **AHMAD**, tersebut di atas; -----

2. Penghadap Tuan **BUDI WARDANI**, tersebut di atas; -----

– Para Penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas.-----

– Penegasan Keterangan Ahli Waris ini oleh para penghadap dibuat dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, sehingga jika ternyata terbukti bahwa Penegasan Keterangan Ahli Waris ini tidak benar, semuanya menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas/surat/dokumen para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan tela mengerti dan memahami isi akta ini.-----
- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- **A K T A – I N I** -----

– Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **MIFTAHUDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Pekalongan, pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (10-07-1972), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Perum Klipang PGRI Blok L 124, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 016, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
33.7410.100772.0007; -----
2. Tuan **SRI NIDYANA INDRASAKTI**, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh September seribu sembilanratus lima puluh tujuh (20-09-1957), Warga- Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Selomulyo Mukti- Barat IX/44, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
33.7414.480465.0001.-----

- Kedua-duanya karyawan saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, pada saat itu juga (para) penghadap membubuhkan sidik jari tangan kanan pada lembaran tersendiri yang

dilekatkan pada minuta akta ini dan akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----

– Dilangsungkan dengan renvooi

6 Alasan Memilih Nasmedia



Garansi 100%

Tidak puas dengan kualitas cetak Nasmedia? Kami menyediakan garansi 100% buku baru. Gratis!



Harga Termurah

Nggak percaya layanan Nasmedia termurah di Timur Indonesia? Banding aja dengan penerbit sebelah



Pelayanan Terbaik

Lebih dari 1300+ penulis dan 30+ mitra cetak Nasmedia adalah bukti dari pelayanan terbaik kami



Anggota IKAPI

Tidak mudah menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Nasmedia telah tergabung sejak 2018



Perpusnas RI

Lebih dari 3 tahun Nasmedia telah terverifikasi dengan terbitan lebih dari 350 Judul buku ber-ISBN



Support 24/7

Admin Nasmedia Support 24 jam. So, konsultasi orderan anda diterima kapan saja. kami selalu untuk anda



Garansi 30 Hari Uang Kembali

Tidak puas dengan layanan Nasmedia? Kami menyediakan garansi uang kembali yang berlaku 30 hari sejak tanggal buku di terima

BOOK'S PUBLISHED

3 TAHUN NASMEDIA TELAH BERHASIL
**MENERBITKAN BUKU
LEBIH DARI**

1300+ PENULIS

DENGAN TOTAL PRODUKSI LEBIH DARI
93.000 EKSEMPLAR BUKU

